



Pemerintah Kabupaten
Konawe Utara

KAB. KONAWE

Wiwirano

Landawe

Langgikina

Langolo Kepulauan

Andowia

Melawa

KAB. KOLAKA TIMUR

KAB. KOLAKA

KANTOR BUPATI
KONAWE UTARA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

RPJPD

2025 - 2045

*"Mewujudkan Kab. Konawe Utara Yang Maju,
Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan"*

bapperida
KONAWE UTARA

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah

2024





BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tentang Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025 – 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
8. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi dalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Startegi adalah Langkah – Langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

13. Program dalam bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau Masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2025-2045 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2045.
- (2) Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menetapkan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2045;
 - b. Menetapkan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045 dan prioritas Pembangunan pada setiap tahapan Pembangunan jangka Panjang daerah;
 - c. Menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran Tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2045;
 - d. Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan Target capaiannya dalam pembangunan jangka menengah; dan
 - e. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

BAB II SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.

- (2) Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di wanggudu
Pada tanggal 13 Januari 2025
BUPATI KONAWE UTARA



RUKSAMIN

Diundangkan di
Wanggudu
Pada Tanggal 13 Januari 2025

SAFRUDDIN, S.Pd., M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025
NOMOR 145
NOMOR REGISTER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 1 FEBRUARI 2025

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

I. UMUM

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dituangkan visi Indonesia Emas 2045: Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara yaitu: negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/ peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diwilayahnya. Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Indonesia yang berkelanjutan, yaitu negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan Pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Konawe Utara sangat cepat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Konawe Utara mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik.

Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima)

pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari penyusunan rancangan awal serta menginternalisasi dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten Administrasi serta tingkat Provinsi. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi maupun dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, nilai dan budaya masyarakat Konawe Utara serta respon atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025- 2045, yaitu “Mewujudkan Kab. Konawe Utara Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan”. Hal ini menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan selama 20 tahun ke depan di Kabupaten Konawe Utara.

Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati dalam rencana pembangunan. Hal ini menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 145

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan kesempatan kepada kita semua untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Di tengah dinamika perubahan yang terus berkembang, Kab. Konawe Utara memandang bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan langkah strategis untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Konawe Utara 2025-2045 ini merupakan hasil kerja keras, kreativitas, dan kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya. RPJPD ini bukan semata-mata sebuah dokumen perencanaan, tetapi merupakan cerminan tekad dan komitmen kita bersama dalam menggarisbawahi arah dan tujuan pembangunan Kabupaten ini dalam dua dekade ke depan.

Kab. Konawe Utara selalu bersemangat untuk menjadi pusat pelayanan unggulan, sebuah Kabupaten cerdas yang mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam setiap aspek kehidupan, serta pelopor dalam pelestarian lingkungan dan warisan budaya. Kami percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus mencakup berbagai dimensi, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, RPJPD ini mengusung berbagai sasaran strategis yang merangkul keragaman potensi dan kebutuhan Kabupaten.

Kami mengajak seluruh masyarakat Kab. Konawe Utara, pemangku kepentingan, dan mitra yang peduli untuk turut serta dalam menjadikan RPJPD ini sebagai pedoman bersama dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Partisipasi dan kontribusi semua pihak sangat kami hargai.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJPD ini dapat menjadi panduan yang baik dalam mencapai visi dan misi Kab. Konawe Utarayang Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan.

Wanggudu, Desember 2024

BUPATI KONAWE UTARA

Dr. Ir H. RUKSAMIN, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-36
2.4 Aspek Daya Saing	II-120
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD tahun 2005 – 2025	II-143
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-144
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-149
2.8 Arah RPJPD 2025 – 2045 Bagi Pembangunan Daerah	II-151
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Permasalahan	III-1
3.2 Isu Strategis Daerah	III-2
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1 Visi	IV-1
4.2 Misi	IV-2
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
5.1 Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.2 Sasaran Pokok	V-12
5.3 Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang	V-25
5.4 Program Strategis Pencapaian Visi RPJPD	V-36
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Keterkaitan RPJPD Kab. Konawe Utara dengan Dokumen Lainnya	I-9
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara	II-2
Gambar 2.2.	Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Konawe Utara	II-8
Gambar 2.3.	Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Konawe Utara	II-8
Gambar 2.4.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 - 2022	II-14
Gambar 2.5.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional	II-17
Gambar 2.6.	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022	II-19
Gambar 2.7.	Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 – 2022	II-23
Gambar 2.8.	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 - 2022	II-25
Gambar 2.9.	Distribusi Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017-2022	II-26
Gambar 2.10.	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara	II-30
Gambar 2.11.	Angka Rata - Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018-2022	II-31
Gambar 2.12.	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional	II-32
Gambar 2.13.	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Konawe Utara	II-33
Gambar 2.14.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Konawe Utara	II-34
Gambar 2.15.	Nilai IDM Kabupaten se Sulawesi Tenggara Tahun 2022	II-140
Gambar 2.16.	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	II-152
Gambar 2.17.	Pertahapan Implementasi RPJPD 2025 -2045	II-154
Gambar 5.1.	Tahapan Pembangunan 20 Tahun Kab. Konawe Utara	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara	II-3
Tabel 2.2.	Luas Wilayah dan Jenis Tanah di Kabupaten Konawe Utara	II-4
Tabel 2.3.	Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022	II-6
Tabel 2.4.	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022	II-6
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara	II-10
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	II-10

	di Kabupaten Konawe Utara	
Tabel 2.7.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Utara	II-11
Tabel 2.8.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021	II-12
Tabel 2.9.	Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018-2022	II-14
Tabel 2.10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara	II-18
Tabel 2.11.	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara	II-20
Tabel 2.12.	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara	II-21
Tabel 2.13.	Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara	II-22
Tabel 2.14.	Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Konawe Utara	II-24
Tabel 2.15.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara	II-27
Tabel 2.16.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara	II-35
Tabel 2.16a.	Indikator Indeks Terkait Layanan Umum	II-36
Tabel 2.17.	Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara	II-36
Tabel 2.18.	Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022	II-37
Tabel 2.19.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Konawe Utara	II-38
Tabel 2.20.	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2022.	II-39
Tabel 2.21.	Sekolah Terakreditasi Kabupaten Konawe Utara	II-40
Tabel 2.22.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Utara	II-40
Tabel 2.23.	Rasio Posyandu per 1000 Balita Di Kabupaten Konawe Utara	II-41
Tabel 2.24.	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	II-42
Tabel 2.25.	Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Konawe Utara	II-43
Tabel 2.26.	Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes di Kabupaten Konawe Utara	II-44
Tabel 2.27.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	II-44
Tabel 2.28.	Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara	II-45
Tabel 2.29.	Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara	II-45
Tabel 2.30.	Data Kebersertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	II-46
Tabel 2.31.	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Konawe Utara	II-47
Tabel 2.32.	Angka Kesakitan di Kabupaten Konawe Utara	II-48
Tabel 2.33.	Persentase PHBS di Kabupaten Konawe Utara	II-48
Tabel 2.34.	Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara	II-49

Tabel 2.35.	Jumlah Balita Pendek (stunting) di Kabupaten Konawe Utara	II-51
Tabel 2.36.	Panjang Jalan di Kabupaten Konawe Utara	II-53
Tabel 2.37.	Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara	II-54
Tabel 2.38.	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara	II-55
Tabel 2.39.	Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik di Kabupaten Konawe Utara	II-55
Tabel 2.40.	Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Konawe Utara	II-56
Tabel 2.41.	Penyediaan Air Minum Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara	II-59
Tabel 2.42.	Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara	II-60
Tabel 2.43.	Ketersediaan Sarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara	II-61
Tabel 2.44.	Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara	II-62
Tabel 2.45.	Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara	II-63
Tabel 2.46.	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Konawe Utara	II-64
Tabel 2.47.	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Konawe Utara	II-65
Tabel 2.48.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Konawe Utara	II-66
Tabel 2.49.	Pelaksanaan SPM bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Kabupaten Konawe Utara	II-67
Tabel 2.50.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Konawe Utara	II-68
Tabel 2.51.	Pelaksanaan SPM bidang sosial Kabupaten Konawe Utara	II-69
Tabel 2.52.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Konawe Utara	II-70
Tabel 2.53.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara	II-71
Tabel 2.54.	Pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Konawe Utara	II-72
Tabel 2.55.	Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA di Kabupaten Konawe Utara	II-73
Tabel 2.56.	Jumlah Kasus Kejahatan dan Kasus yang telah diselesaikan	II-73
Tabel 2.57.	Partisipasi Perempuan dalam berpolitik	II-74
Tabel 2.58.	Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara	II-75
Tabel 2.59.	Perkembangan Status Hak Tanah di Kabupaten Konawe Utara	II-76
Tabel 2.60.	Kinerja Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Konawe Utara	II-77
Tabel 2.61.	Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Konawe Utara	II-79
Tabel 2.62.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Konawe Utara	II-80
Tabel 2.63.	Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Konawe Utara	II-81

Tabel 2.64.	Kepersertaan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Utara	II-82
Tabel 2.65.	Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat	II-82
Tabel 2.66.	Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara	II-83
Tabel 2.67.	Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Konawe Utara	II-84
Tabel 2.68.	Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 – 2021	II-85
Tabel 2.69.	Kondisi Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat di Kabupaten Konawe Utara	II-86
Tabel 2.70.	Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau Di Kabupaten Konawe Utara	II-87
Tabel 2.71.	Jumlah Kecelakaan dan Korban Kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara	II-88
Tabel 2.72.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik di Kabupaten Konawe Utara	II-89
Tabel 2.73.	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara	II-90
Tabel 2.74.	Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-90
Tabel 2.75.	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Konawe Utara	II-92
Tabel 2.76.	Perkembangan Modal dan aset Koperasi di Kabupaten Konawe Utara	II-92
Tabel 2.77.	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara	II-93
Tabel 2.78.	Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Konawe Utara	II-93
Tabel 2.79.	Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Konawe Utara	II-94
Tabel 2.80.	Perkembangan Olahraga di Kabupaten Konawe Utara	II-95
Tabel 2.81.	Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Konawe Utara	II-96
Tabel 2.82.	Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Konawe Utara	II-97
Tabel 2.83.	Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Konawe Utara	II-99
Tabel 2.84.	Kondisi Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Konawe Utara	II-100
Tabel 2.85.	Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian di Kabupaten Konawe Utara	II-101
Tabel 2.86.	Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Konawe Utara	II-102
Tabel 2.87.	Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat di Kabupaten Konawe Utara	II-104
Tabel 2.88.	Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Konawe Utara	II-105
Tabel 2.89.	Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe Utara	II-105
Tabel 2.90.	Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara	II-106
Tabel 2.91.	Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara	II-107
Tabel 2.92.	Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan	II-110

	di Kabupaten Konawe Utara	
Tabel 2.93.	Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan	II-113
Tabel 2.94.	Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Utara	II-115
Tabel 2.95.	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Konawe Utara	II-115
Tabel 2.96.	Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara	II-116
Tabel 2.97.	Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara	II-118
Tabel 2.98.	Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP di Kabupaten Konawe Utara	II-118
Tabel 2.99.	Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara	II-120
Tabel 2.100.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Konawe Utara	II-121
Tabel 2.101.	Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Konawe Utara	II-122
Tabel 2.101a	Indeks Infrastruktur Kabupaten Konawe Utara	II-122
Tabel 2.102.	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara	II-123
Tabel 2.103.	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Konawe Utara	II-124
Tabel 2.104.	Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Konawe Utara	II-125
Tabel 2.104a	Indikator yang Memiliki Pengaruh Pada Iklim Investasi	II-126
Tabel 2.105.	Angka Kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara	II-127
Tabel 2.106.	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kabupaten Konawe Utara	II-128
Tabel 2.107.	Jenis Pelayanan Perizinan di Kabupaten Konawe Utara	II-129
Tabel 2.108.	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Konawe Utara	II-133
Tabel 2.109.	Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Konawe Utara	II-133
Tabel 2.110.	Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022	II-135
Tabel 2.111.	Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe Utara	II-141
Tabel 2.112.	Rasio Ketergantungan (Beban Tanggungan) di Kabupaten Konawe Utara	II-142
Tabel 2.113.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-145
Tabel 2.114.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-145
Tabel 2.115.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-145
Tabel 2.116.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-146
Tabel 2.117.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-147
Tabel 2.118.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-147
Tabel 2.119.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-148

Tabel 2.120.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-148
Tabel 2.121.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045	II-149
Tabel 2.122.	Capaian Pembangunan di Sulawesi	II-158
Tabel 4.1.	Komparasi Visi Pembangunan	IV-2
Tabel 4.2.	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan RPJPD Kab. Konawe Utara	IV-3
Tabel 4.3.	Keterkaitan Antara Misi RPJPD Kab. Konawe Utara dengan Nasional dan Provinsi	IV-5
Tabel 5.1.	Misi Kabupaten Konawe Utara	V-14
Tabel 5.2.	Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Kab. Konawe Utara	V-25
Tabel 5.3.	Keselarasan Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Sasaran Pokok Kab. Konawe Utara	V-29



BAB I **PENDAHULUAN**





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kab. Konawe Utara menyadari bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang yang terstruktur dan berkelanjutan sangatlah penting. Pertumbuhan yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat, sementara pembangunan yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan.

Dalam kerangka hukum yang berlaku, Pemerintah Kab. Konawe Utara berkomitmen untuk menyusun RPJPD sebagai panduan strategis untuk pembangunan Kabupaten ini dalam dua dekade ke depan. RPJPD Kab.

Konawe Utara bertujuan untuk menciptakan visi dan arah pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan. RPJPD ini juga merupakan alat untuk memastikan bahwa pertumbuhan kabupaten ini berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

Penyusunan RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Pendekatan teknokratik;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. Pendekatan holistik-tematik;
6. Pendekatan integratif; dan
7. Pendekatan spasial.

Dalam komitmen untuk memastikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, Pemerintah Kab. Konawe Utara menetapkan prinsip-prinsip lingkungan sebagai pijakan utama dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Pemerintah Kab. Konawe Utara berkomitmen untuk mengintegrasikan kebijakan dan program yang mendukung pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem Kabupaten. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengembangkan transportasi berkelanjutan, dan mempromosikan pola konsumsi yang ramah lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keterlibatan aktif dalam upaya konservasi. Dengan demikian, RPJPD Kab. Konawe Utara tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang



berkesinambungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memastikan bahwa Kabupaten ini menjadi tempat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

Selama proses penyusunan RPJPD ini, partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan berbagai sektor telah menjadi elemen kunci dalam mengidentifikasi masalah utama, peluang, dan solusi yang perlu diambil. Dengan latar belakang ini, RPJPD Kab. Konawe Utara akan mencoba memberikan pandangan yang komprehensif tentang masa depan Kabupaten ini, dengan fokus pada kemajuan, kesejahteraan masyarakat, komitmen pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup bagi semua warganya, dengan kerangka penyusunan RPJPD sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.



30. Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025 – 2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Dengan karakteristik yang berbeda-beda, daerah harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan mengutamakan 7 (tujuh) fokus pembangunan sesuai dengan kewenangannya (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2024, yaitu:

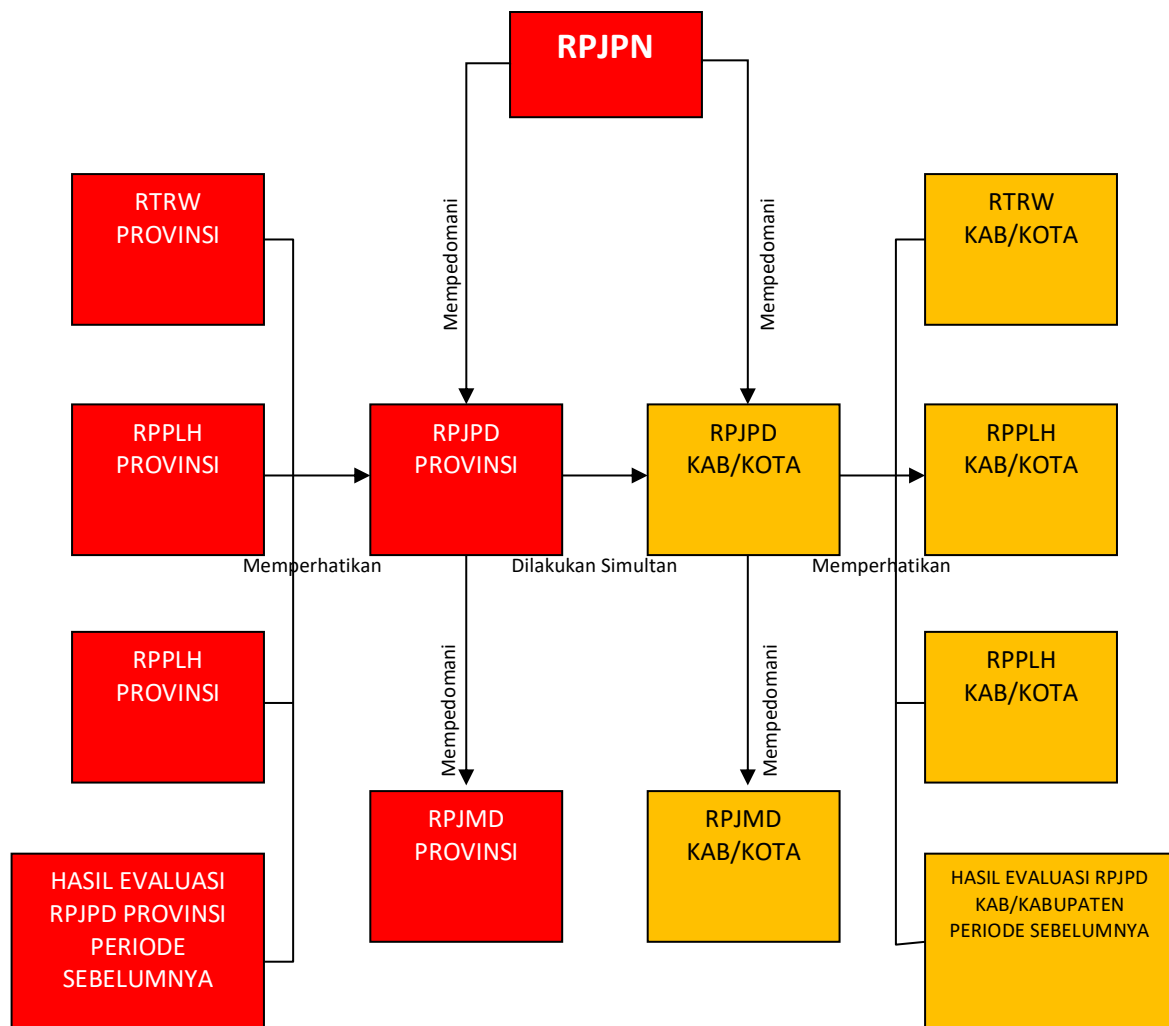
1. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
2. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
3. Peningkatan produktivitas daerah;
4. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
5. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Fokus pembangunan di atas akan disertai dengan kinerja yang ingin dicapai dan sejumlah indikator makro yang bersifat progresif (dijabarkan pada Bab VII RPJPD ini). Kinerja dan indikator tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperoleh perbandingan capaian kinerja yang setara antardaerah provinsi/kabupaten/Kabupaten.

Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya dijelaskan dibawah ini :

1. Penyusunan RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025-2045 harus selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. Penyusunan RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Penyusunan RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025-2045 memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD Periode Sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
4. Penyusunan RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis.
5. Penyusunan RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025-2045 sebagaimana dijelaskan di atas dengan dokumen lainnya terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Keterkaitan RPJPD Kab. Konawe Utara dengan Dokumen Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Konawe Utara Tahun 2005 - 2025 ditetapkan dengan maksud agar memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen/pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) atau para penentu dan penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Konawe Utara adalah sebagai berikut:

a. Menggambarkan Visi dan Misi Kab. Konawe Utara

RPJPD digunakan untuk merumuskan secara jelas visi dan misi Kab. Konawe Utara untuk periode jangka panjang, yaitu tahun 2025 hingga 2045. Hal ini membantu menciptakan arah dan tujuan yang jelas bagi pembangunan Kabupaten.

b. Merumuskan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Jangka Panjang

RPJPD digunakan untuk menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok yang akan dicapai selama periode jangka panjang. Sasaran-sasaran ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan lainnya.

c. Membangun Keterpaduan dan Konsistensi Perencanaan

RPJPD membantu memastikan bahwa dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), konsisten dengan visi dan misi jangka panjang yang ada dalam RPJPD.

d. Menyediakan Pedoman untuk Investasi dan Pengambilan Keputusan

RPJPD menjadi referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk berinvestasi di Kab. Konawe Utara. Ini membantu menarik investasi, mengarahkan perkembangan Kabupaten, dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

e. Mendorong Partisipasi Masyarakat

RPJPD melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Dokumen ini menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan rencana pembangunan yang lebih responsif terhadap harapan masyarakat.

f. Menghadirkan Pembangunan yang Berkelanjutan

RPJPD mengarahkan pembangunan menuju keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini penting untuk melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



g. Kontribusi pada Visi Nasional

RPJPD Kab. Konawe Utara menyelaraskan visi dan misi Kabupaten dengan upaya nasional dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kab. Konawe Utara berperan sebagai kontributor dalam pencapaian visi nasional ini.

h. Evaluasi dan Penyempurnaan Pembangunan

RPJPD memberikan dasar untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan dan memastikan bahwa Kabupaten bergerak menuju pencapaian visi jangka panjang. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan penyempurnaan perencanaan dan pembangunan Kabupaten.

Tujuan utama RPJPD adalah menciptakan arah pembangunan yang jelas, memastikan keterpaduan perencanaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menyusun strategi yang efektif dalam rangka mencapai visi jangka panjang Kab. Konawe Utara yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Konawe Utara Tahun 2005 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran umum kondisi daerah yang berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik. Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025 – 2045. Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah; dan menjelaskan arah



kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045.

Bab III Permasalahan dan analisis isu strategis daerah

Bab IV Visi dan misi daerah yang berisi tentang visi dan misi yang menguraikan menjadi Visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab V Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan Sasaran Pokok.
Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dan Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif.

Bab VI Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH





BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Analisis pada aspek geografi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

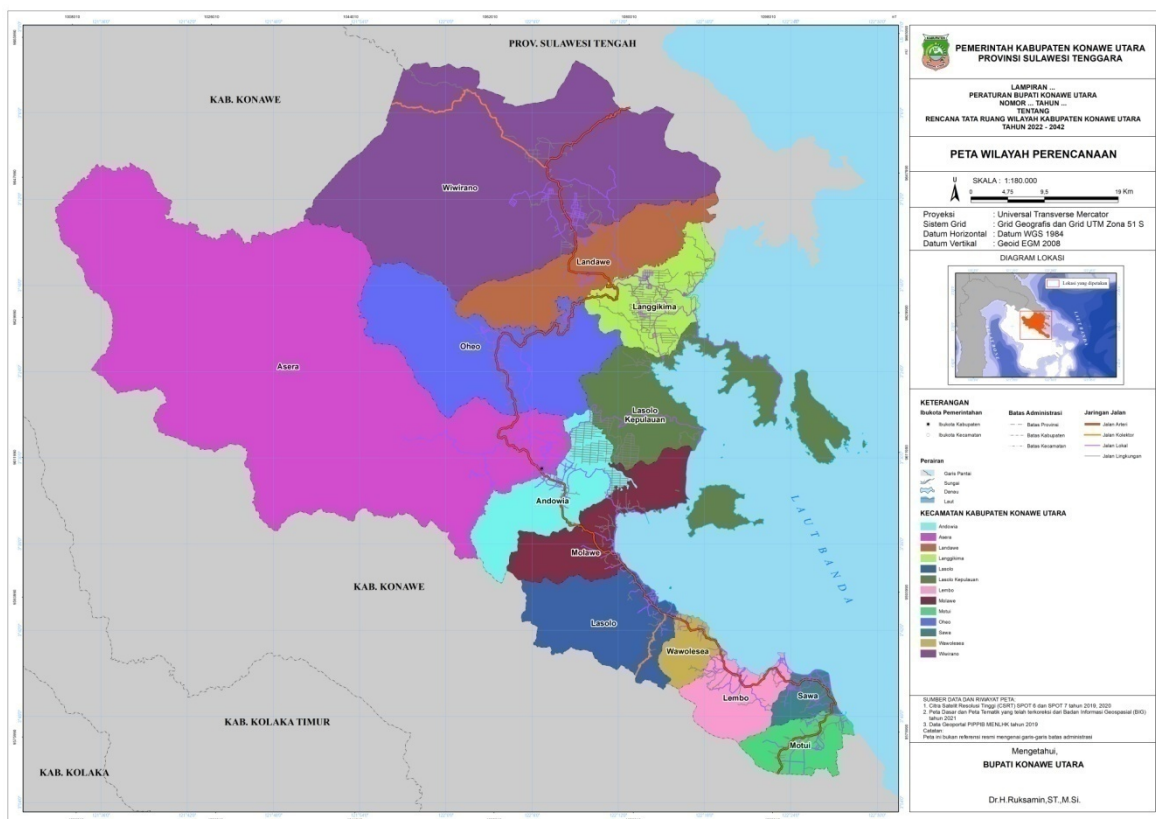
Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97' dan 03°86' LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 510.176 Ha atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) $\pm 11.960 \text{ Km}^2$ atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Routa (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaberu, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara.

Secara administratif Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan. Kecamatan Wiwirano adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 968,06 km² atau 19,34 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit adalah

Kecamatan Motui dengan luas 61,30 km² atau hanya 1,22 persen dari luas Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara



Selain itu, wilayah Kabupaten Konawe Utara juga terbagi atas 159 desa dan 11 kelurahan, dengan jumlah desa yang terbanyak terletak di Kecamatan Asera dan Oheo, yaitu masing - masing 17 desa. Sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Lasolo Kepulauan, yaitu 6 desa. Secara rinci klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah		
				Desa	Kel.	UPT
1.	Sawa	Sawa	93,76	13	1	-
2.	Motui	Bende	61,3	14	1	1
3.	Lembo	Lembo	78,12	11	1	-
4.	Wawolesea	Wawolesea	139,4	9	-	-
5.	Lasolo	Tinobu	149,4	13	1	-
6.	Lasolo Kepulauan	Boenaga	62,42	6	-	-
7.	Molawe	Molawe	365,06	8	1	-
8.	Andowia	Andowia	863,32	14	1	-
9.	Asera	Asera	595,9	17	2	1
10.	Oheo	Linomoioyo	738,5	17	1	1
11.	Langgikima	Langgikima	476,75	11	1	-
12.	Landawe	Hialu	603,53	10	-	-
13.	Wiwirano	Lamonae	874,3	15	1	1
Total			5.101,76	159	11	4

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2023

2.1.1.1 Kondisi Topografi

Wilayah Konawe Utara berada pada ketinggian 0 - >2000 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0 - >40%. Kemiringan antara 25% sampai dengan >40% berada pada hulu Sungai Lasolo yang merupakan wilayah Pegunungan Matarombeo. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8% umumnya berada pada kaki bukit, lembah antar sungai, dan wilayah di muara-muara sungai. Wilayah dengan ketinggian >2000 meter dan kemiringan lebih dari 40% berada pada sekitar hulu Sungai Konawe, yaitu Pegunungan Mekongga mengarah ke utara sampai Pegunungan Matarombeo umumnya berbukit hingga bergunung.

Seperti halnya dengan kondisi topografi Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara memiliki topografi permukaan tanah yang pada umumnya bergunung, bergelombang dan berbukit yang mengelilingi dataran rendah yang sangat potensial untuk perkembangan sektor pertanian.

2.1.1.2 Kondisi Geologi

Berdasarkan himpunan batuan dan pencirinya, geologi Lembar Lasusua-Kendari dapat dibedakan dalam dua lajur, yaitu Lajur Tinodo dan Lajur Hialu. Lajur

Tinodo dicirikan oleh batuan endapan paparan benua dan Lajur Hialu oleh endapan kerak samudra/ofiolit, secara garis besar kedua mendala ini dibatasi oleh Sesar Lasolo.

Struktur geologi yang dijumpai di wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sesar, lipatan dan kekar. Sesar dan kelurusan umumnya berarah barat laut-tenggara searah dengan sesar geser lurus mengiri Lasolo. Sesar Lasolo bahkan masih aktif hingga saat ini. Sesar tersebut diduga ada kaitannya dengan Sesar Sorong yang aktif kembali pada Kala Oligosen (Simandjuntak, dkk., 1983). Sesar naik ditemukan di daerah Wawo sebelah barat Tampakura dan di Tanjung Labuandala di selatan Lasolo, yaitu beranjaknya Batuan Ofiolit ke atas Batuan Malihan Mekonga, Formasi Meluhu, dan Formasi Matano.

Adapun jenis tanah di Kabupaten Konawe Utara meliputi Latosol 116.829 Ha atau 23,35%, Podzolik 140.845 Ha atau 28,15%, Organosol 23.566 Ha atau 4,71%, Mediteran 16.961 Ha atau 3,39%, Aluvial 24.067 Ha atau 4,80% dan tanah campuran 178.071 Ha atau 35,59%.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah dan Jenis Tanah
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Tanah	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Latosol	1.168,29	23,35
2.	Podzolik	1.408,45	28,15
3.	Organosol	235,66	4,71
4.	Mediteran	169,61	3,39
5.	Aluvial	240,16	4,80
6.	Tanah Campuran	1.780,71	35,39
Jumlah		5.003,39	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032

2.1.1.3 Hidrologi dan Hidrogeologi Hidrogeologi

Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.



Daerah Aliran Sungai yang melalui Kabupaten Konawe Utara adalah wilayah Sungai Lasolo Sampara dengan sub wilayah sungai terdiri dari SWS Sungai Lasolo, SWA Lalindu, SWS Tinobu, SWS Sampara, dan SWS S. Lambuti. SWS Lasolo-Sampara mempunyai 63 DPS dengan jumlah total luas DPS 14.979,6 km² dan total panjang sungainya 847,2 km.

Adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dicermati sebagai potensi bagi sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian, energi listrik, sarana. Hal lain yang harus dicermati terkait dengan keberadaan daerah aliran sungai yakni kerentanan terhadap bencana banjir seperti halnya yang terjadi pada titik muara sungai pertemuan Sungai Lasolo dan Sungai Landawe di perbatasan kecamatan Molawe-Asera adalah yang telah menjadi daerah banjir tahunan.

2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Konawe Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, keduanya memiliki dua musim dalam setahun (musim hujan dan musim panas). Pada musim hujan, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudra Pasifik. Rata-rata suhu udara maksimum 32°C. Tekanan udara rata-rata 1.010,6 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 78 persen, kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu sekitar 3,75 m/sec.

Pada tahun 2021, Bulan Maret merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yakni sebanyak 23 hari hujan dengan total curah hujan terbesar yakni sebesar 534 mm. Dalam kurun waktu kalender tahun 2020, total 141 hari diantaranya terjadi hujan dengan curah hujan rintik 2 mm sampai hujan deras dengan intensitas 110 mm yang merupakan hujan terderas yang terjadi di bulan Agustus. Berdasarkan pada klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Kabupaten Konawe Utara dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu Tipe Iklim B yakni tipe Iklim dengan kelembaban 14,3-33,3 % pada daerah Wiwirano hingga Molawe, dan Tipe Iklim C yaitu dengan kelembaban 33,3-60 % pada wilayah Lasolo hingga Motui.

Tabel 2.3.
Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (HH)
1.	Januari	305	14
2.	Februari	400	17
3.	Maret	333	25
4.	April	192	11
5.	Mei	273	13
6.	Juni	271	20
7.	Juli	480	27
8.	Agustus	367	16
9.	September	102	6
10.	Oktober	95	13
11.	November	135	13
12.	Desember	171	11
Jumlah		3124	186
Rata-rata		260,33	15,50

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan negara seluas 350.962 Ha dan perkebunan seluas 143.086Ha. Sebesar 0,39 persen atau sekitar 1.963 Ha dimanfaatkan sebagai lahan sawah yang luasnya mengalami penambahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
I.	a. Diusahakan	1.963	0,39
	b. Tidak Diusahakan	862	0,17
II.	Lahan Pertanian Bukan Sawah		
	a. Tegal/kebun	32.084	6,41
	b. Ladang/huma	84.278	16,84
	c. Perkebunan	143.086	28,60
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	21.095	4,22
	e. Padang pengembalaan/padang rumput	8.617	1,72
	f. Hutan negara		
	g. Sementara tidak diusahakan	21.534	4,30
	h. Lainnya (tambak, kolam, hutan negara, dll)	63.908	12,77

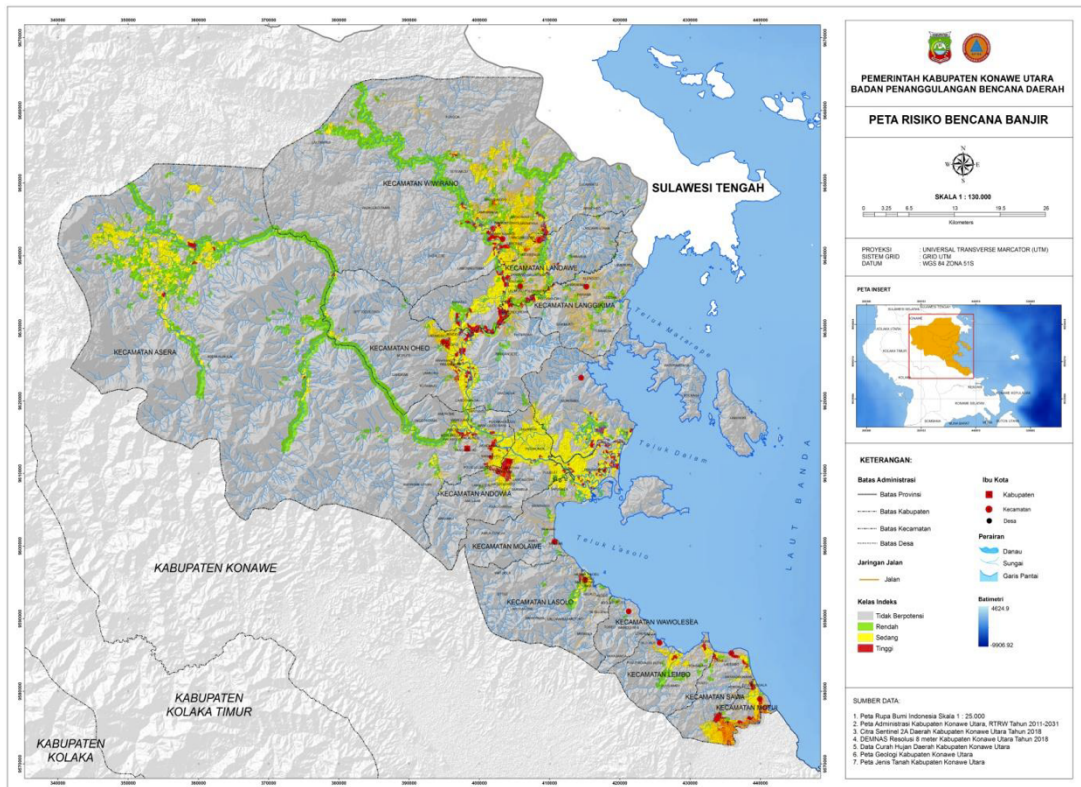
No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
III.	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	122.912	24,57
Jumlah		500.339	500.339

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2023

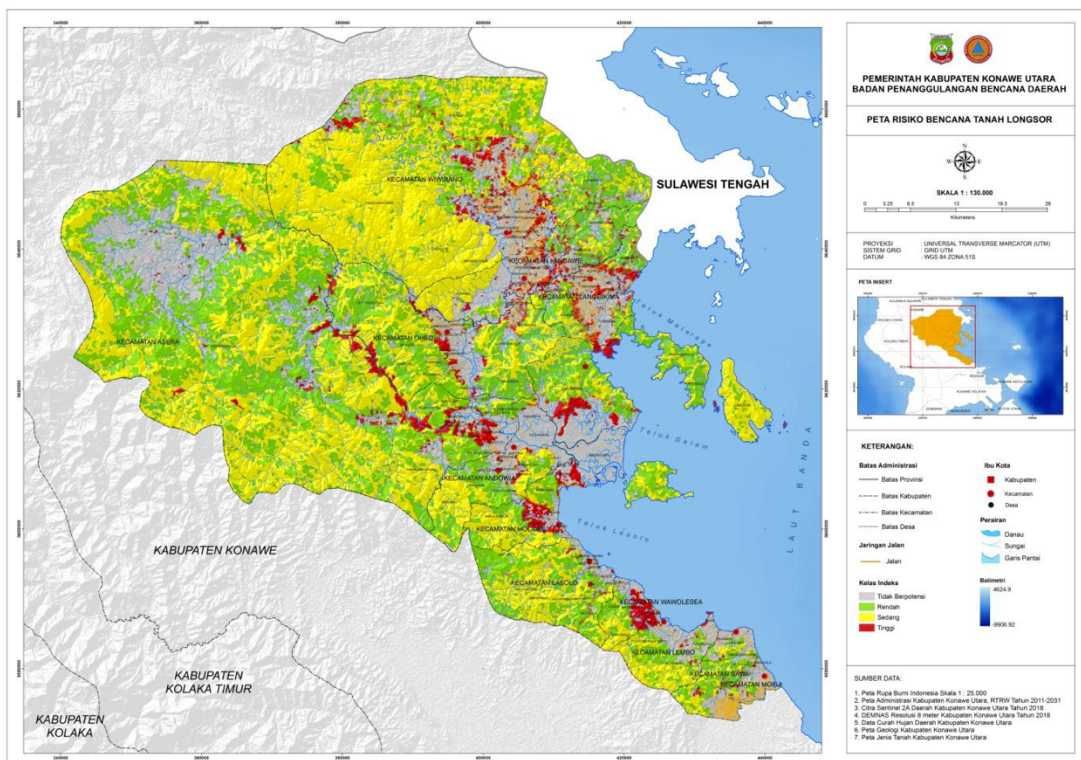
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu bagian wilayah yang rawan bencana khususnya bencana banjir. Bencana banjir besar yang terjadi pada Bulan Juli tahun 2019 merupakan pelajaran berharga bagi proses pembangunan kedepan. Kejadian bencana banjir terjadi di DAS Lasolo dengan luas Daerah Tangkapan Air titik banjir 600.191 Ha dan menerjang di 7 Kecamatan, 47 Desa, 4 Kelurahan. Penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, pendangkalan sungai, dan aktivitas di kawasan hutan. Berdasarkan konfigurasi topografinya, lokasi area banjir tersebut merupakan dataran banjir (flood plain) yang dikelilingi perbukitan terjal, sehingga berfungsi sebagai tampungan depresi. Termasuk dalam kategori Banjir Limpasan yang didominasi akibat overlandflow, bukan hanya luapan dari Badan Sungai Lasolo, Lalindu, Landawe, dan sungai-sungai kecil lainnya. Kejadian bencana alam tersebut telah meluluhlantahkan sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Utara dan menyebabkan 9.609 jiwa atau 2.502 KK mengungsi, dengan total korban terdampak sebanyak 18.765 jiwa. Resiko bencana di Kabupaten Konawe Utara selengkapnya sebagaimana disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Konawe Utara



Gambar 2.3
Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Konawe Utara





Selain 2 (dua) jenis bencana tersebut, Kabupaten Konawe Utara juga berpotensi terhadap beberapa bencana lain, seperti gempa bumi, gelombang pasang dan tsunami. Secara lebih rinci wilayah rawan bencana di Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

1. Wilayah rawan bencana tanah longsor meliputi seluruh kecamatan
2. Wilayah rawan bencana gelombang pasang dan tsunami meliputi: Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Lasolo Kepulauan.
3. Wilayah rawan bencana banjir meliputi: Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Andowia, Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo, Kecamatan Wiwirano.
4. Wilayah rawan bencana gempa bumi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara mengingat terdapat sesar lasolo.

Dengan demikian pengarusutamaan kerentanan bencana di Kabupaten Konawe Utara sebagai faktor penting dalam pembangunan dengan menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana khususnya bencana banjir dan tanah longsor serta peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim.

2.1.3 Kondisi Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebanyak 70.314 jiwa yang terdiri dari 36.305 jiwa laki-laki dan 34.009 jiwa perempuan, dengan angka sex ratio jenis kelamin sebesar 106,75. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Konawe Utara sebesar 1,98 persen.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan			
2017	31.884	29.000	60.884	13.115	109,94
2018	32.720	29.683	62.403	13.442	110.23
2019	33.390	30.424	63.815	14.867	109.75
2020	35.112	32.759	67.871	15.218	107.18
2021	35.636	33.314	68.950	16.342	106,97
2022	36.305	34.009	70.314	16.675	106,75

Sumber : Dirangkum dari BPS, Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2018 s.d 2023

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lasolo, Molawe, Andowia, dan Asera. Hal ini terjadi karena keempat kecamatan tersebut merupakan konsentrasi penduduk setelah Kabupaten Konawe Utara terbentuk menjadi daerah otonomi baru, selain itu kecamatan tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif gender. Data pada tabel 2.6 menunjukkan jumlah penduduk perempuan semakin meningkat dan lebih banyak dari penduduk laki-laki, oleh sebab itu dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender. Salah satunya mungkin dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pemerintahan.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Jumlah KK
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Sawa	2 436	2 178	4 614	1.218
2.	Motui	2 452	2 459	4 911	1.260
3.	Lembo	2 851	2 706	5 557	1.427
4.	Lasolo	4 275	4 057	8 332	1.430
5.	Wawolesea	1 821	1 809	3 630	985
6.	Lasolo Kep.	1 287	1 071	2 358	819
7.	Molawe	3 477	3 308	6 785	1.631
8.	Asera	4 053	3 928	7 981	1.377

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Jumlah KK
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
9.	Andowia	3 750	3 672	7 422	1.434
10.	Oheo	2 476	2 312	4 788	1.279
11.	Langgikima	2 910	2 467	5 377	1.011
12.	Wiwirano	3 032	2 715	5 747	1.667
13.	Landawe	1 485	1 327	2 812	1.137
TOTAL		36.305	34.009	70.314	16.675

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2023

Ditilik dari kepadatan penduduk kecamatan, penyebaran penduduk belum merata. Kecamatan dengan luas wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah lebih besar, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Utara

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2021			Kepadatan (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sawa	93,76	2.436	2.178	4.614	49
2	Motui	61,3	2.452	2.459	4.911	80
3	Lembo	78,12	2.851	2.706	5.557	71
4	Lasolo	139,4	4.275	4.057	8.332	60
5	Wawolesea	149,4	1.821	1.809	3.630	24
6	Lasolo Kep.	62,42	1.287	1.071	2.358	38
7	Molawe	365,06	3.477	3.308	6.785	19
8	Asera	863,32	4.053	3.928	7.981	9
9	Andowia	595,9	3.750	3.672	7.422	12
10	Oheo	738,5	2.476	2.312	4.788	6
11	Langgikima	476,75	2.910	2.467	5.377	11
12	Wiwirano	874,3	3.032	2.715	5.747	7
13	Landawe	603,53	1.485	1.327	2.812	5
Konawe Utara		5.101,76	36.305	34.009	70.314	14

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, tahun 2023, dianalisis

Statistik penduduk menurut kelompok umur akan menggambarkan jumlah usia produktif atau non produktif di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2022 tercatat kelompok umur di bawah 15 tahun berjumlah 20.871 jiwa yang merupakan penduduk usia sekolah, kelompok umur 20-65 tahun sebanyak 46.857 jiwa adalah penduduk usia produktif atau angkatan kerja, sedangkan lanjut usia atau kelompok umur 65+ berjumlah 2.586 jiwa.

Berdasarkan komposisi penduduk, menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif atau tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara lebih besar dari penduduk yang tidak produktif (usia sekolah dan lanjut usia). Bonus demografi ini menjadi potensi dalam proses pembangunan dalam kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber daerah.

Tabel 2.8.
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Tingkat Umur	Jumlah Penduduk		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
0 - 4	3.870	3.790	7.660
5 - 9	3.411	3.473	6.884
10 - 14	3.246	3.081	6.327
15 - 19	3.267	3.229	6.496
20 - 24	3.097	2.828	5.925
25 - 29	3.243	3.151	6.394
30 - 34	3.192	2.842	6.034
35 - 39	2.879	2.629	5.508
40 - 44	2.605	2.362	4.967
45 - 49	2.197	1.872	4.069
50 - 54	1.724	1.502	3.226
55 - 59	1.264	1.125	2.389
60 - 64	940	909	1.849
65 +	1.370	1.216	2.586
Jumlah	36.305	34.009	70.314

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa struktur penduduk Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Proporsi penduduk Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2021 didominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 66,64%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 29,68%, dan kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun) sebesar 3,68%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif. Berdasarkan komposisi tersebut, rasio beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif sebesar 50,06%, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang penduduk yang belum/tidak produktif.



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud akan dijelaskan pada sub bab berikut.

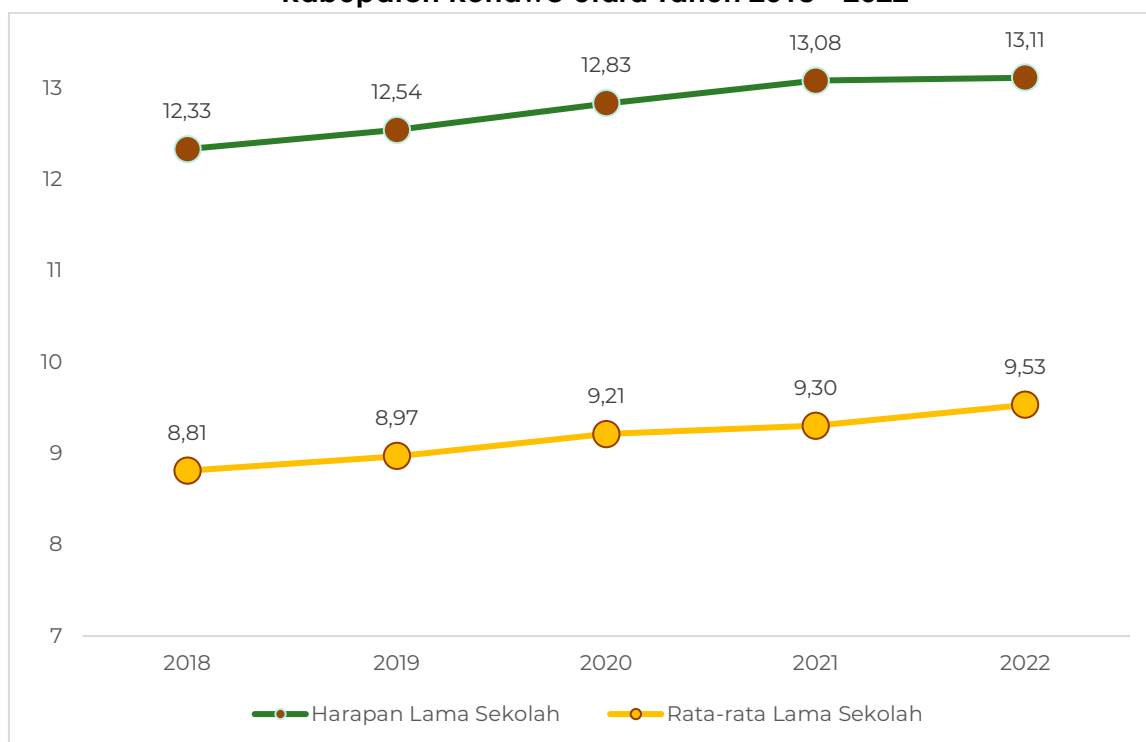
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, dengan melalui pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan dimensi hidup layak diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.

Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidakterediaan data PNB ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Metode ini mulai diterapkan di Indonesia pada penghitungan IPM tahun 2014.

Gambar 2.4. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 - 2022



Tabel 2.9.
Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2018-2022

Tahun	IPM Konawe Utara	IPM Sulawesi Tenggara	IPM Nasional
2018	68,50	70,61	71,39
2019	69,22	71,20	71,92
2020	69,86	71,45	71,94
2021	70,23	71,66	72,29
2022	71,10	72,23	72,91

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2023

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih dibawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 68,50 pada tahun 2018 hingga mencapai 71,10 pada tahun 2022, untuk kedua kalinya termasuk dalam kategori tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$). Tahun 2022 dan selanjutnya diharapkan dapat menembus target



kategori sangat tinggi pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026. Hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun-tahun mendatang harus terus memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Konawe Utara.

IPM Kabupaten Konawe Utara masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas MCK penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTP) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll.

2.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Konawe Utara yaitu PDRB. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari PDRB dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan data BPS, sampai dengan tahun 2019, secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan berdasarkan beberapa indikator, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup baik.

Namun, kondisi tersebut berubah seiring terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional

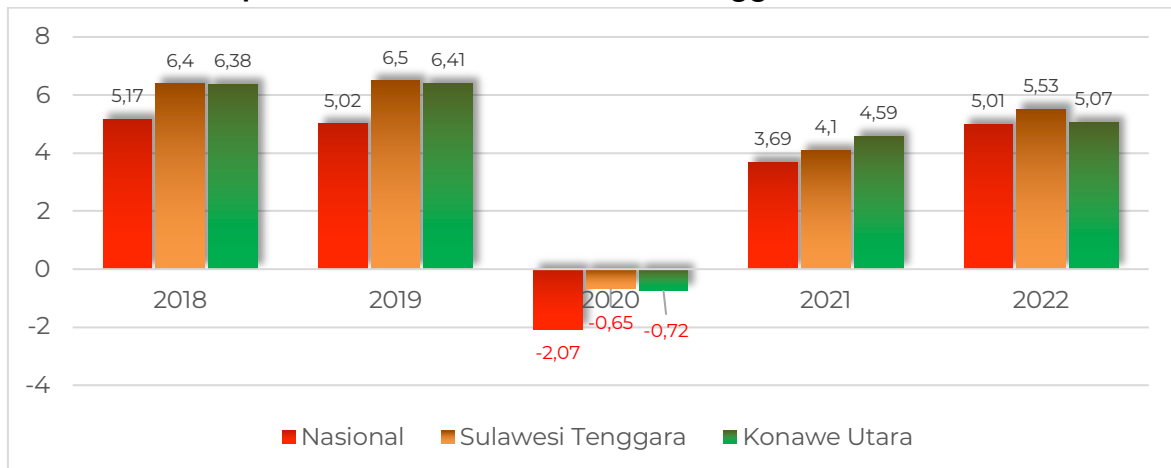
dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2020 terkoreksi cukup tajam bahkan masuk kategori resesi karena pertumbuhannya minus yaitu sebesar -2,07 dan -0,65. Memasuki Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara berangsur-angsur mengalami pemulihan dan mampu mengalami pertumbuhan positif. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mampu mengalami pertumbuhan sebesar 3,97 persen (y-on-y).

Pemulihan ekonomi Nasional dan Sulawesi Tenggara terus berlanjut di tahun 2022. Ekonomi Nasional pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2022, tumbuh sebesar 5,57% (yoy), sangat baik melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan pulihnya ekonomi nasional dan Sulawesi Tenggara, Memasuki tahun 2021, perekonomian Kabupaten Konawe Utara mulai menunjukkan perubahan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mampu mencapai 4,59 persen dibanding tahun 2020. Adanya kebijakan mengizinkan kegiatan masyarakat mengakibatkan kegiatan ekonomi mulai berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi mulai membaik.

Memasuki tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara pada terus mengalami trend peningkatan yang impresif. Ekonomi tumbuh sebesar 5,07 seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan Kabupaten Konawe Utara. Capaian ini lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Visualisasi perbandingan pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara tahun 2018-2022 disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar 2.5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2023

Perekonomian Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, ekonomi Kabupaten Konawe Utara tumbuh 6,38 persen, meningkat menjadi 6,41 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Konawe Utara melambat menjadi -0,72. Ekonomi Kabupaten Konawe Utara menguat kembali dan berhasil tumbuh menjadi 4,59 pada tahun 2021 dan terus berlanjut mengalami peningkatan hingga mencapai pertumbuhan 5,07 persen pada tahun 2022.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terutama didukung oleh kinerja pada sektor : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (3) Pengadaan listrik dan gas, (4) Jasa pendidikan, (5) Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kelima sumber-sumber tersebut yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel 2.10 berikut ini:

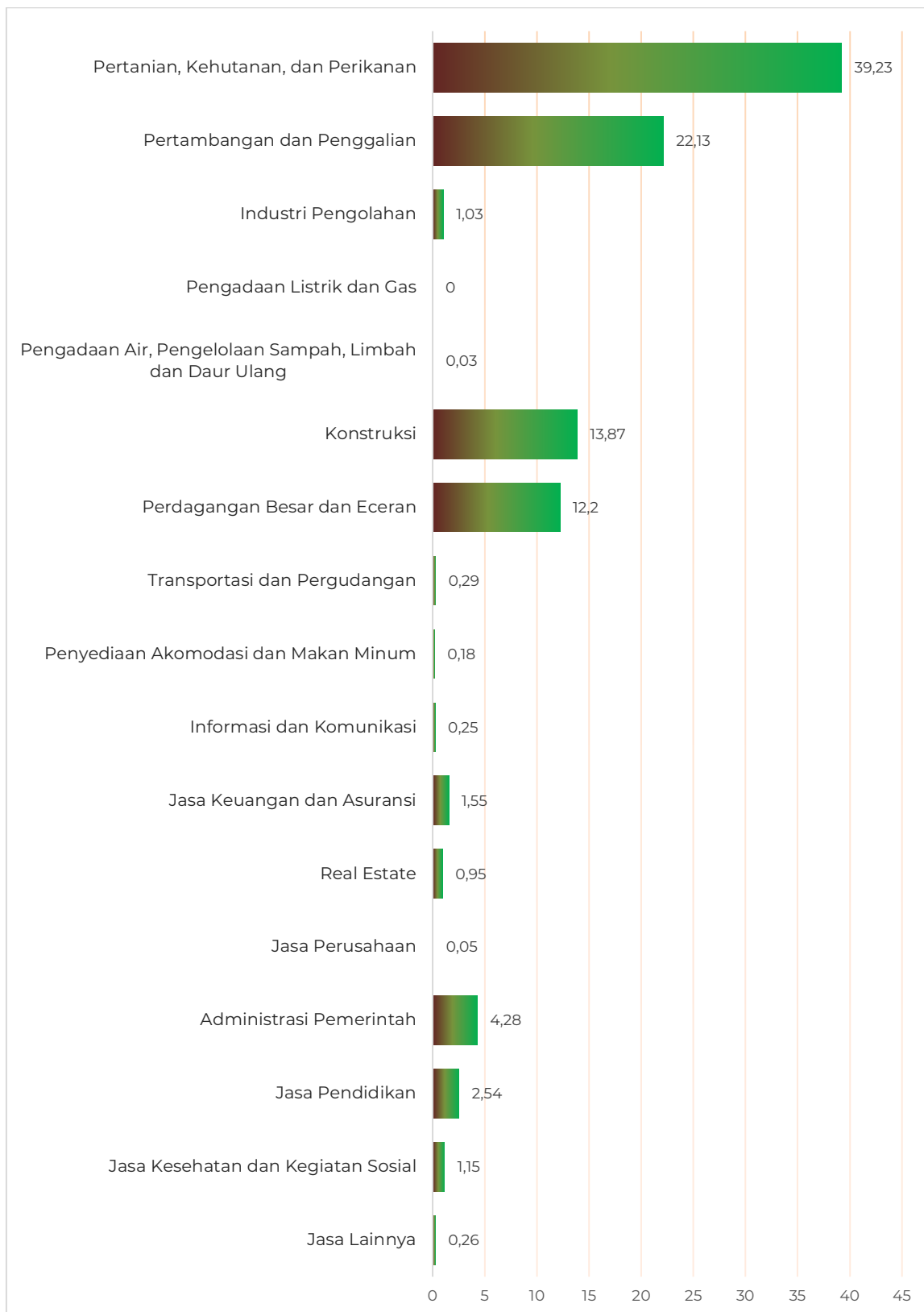
Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,63	5,21	-1,20	3,72	6,03
B	Pertambangan dan Penggalian	7,81	9,61	-2,49	3,76	3,80
C	Industri Pengolahan	0,74	2,79	-1,26	2,60	0,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,66	4,32	5,57	5,93	8,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,05	1,11	4,24	4,66	1,46
F	Konstruksi	6,11	6,05	-0,03	8,24	4,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,88	7,72	-1,38	6,13	7,38
H	Transportasi dan Pergudangan	5,48	3,86	-1,53	4,48	4,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,85	7,48	-0,22	5,01	8,83
J	Informasi dan Komunikasi	7,84	8,13	11,08	2,77	3,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	5,57	6,61	4,96	3,96
L	Real Estate	0,76	0,66	0,22	0,24	4,35
M.N	Jasa Perusahaan	5,19	6,26	-1,57	5,53	5,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	5,77	1,50	3,53	-0,09
P	Jasa Pendidikan	6,73	3,69	6,82	3,95	6,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,22	3,33	9,88	6,43	5,50
R.S.T.U	Jasa lainnya	5,26	5,73	-3,22	2,03	5,47
Pertumbuhan PDRB		6,38	6,41	-0,72	4,59	5,07

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Bila dilihat dari data kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2022 dibandingkan tahun belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh lima sektor ekonomi, yaitu: (1) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 39,23 persen, menurun dibanding tahun 2021 sebesar 39,76 persen; (2) sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,13 persen meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 20,98 persen, (3) sektor Konstruksi sebesar 13,87 menurun dibanding tahun 2021 sebesar 14,10 persen; dan (4) sektor Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,20 persen meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 11,82 persen.

Gambar 2.6. Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2023

Tabel 2.11.
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		PDRB 2018		PDRB 2019		PDRB 2020		PDRB 2021*		PDRB 2022**	
		(Juta Rp.)	(%)	(Juta Rp.)	(%)	(Juta Rp.)	(%)	(Juta Rp.)	(%)	(Juta Rp.)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.452.563,09	40,4	1.567.801,91	39,9	1.577.457,56	39,77	1.693.975,84	39,74	1.882.866,12	39,23
B	Pertambangan dan Penggalian	746.907,95	20,8	843.652,27	21,5	839.442,58	21,16	883.317,34	20,72	1.061.863,43	22,13
C	Industri Pengolahan	42.118,38	1,17	44.154,06	1,12	44.635,88	1,13	47.304,61	1,11	49.571,27	1,03
D	Pengadaan listrik dan gas	96,29	0,00	101,87	0,00	110,33	0,00	118,22	0,00	133,41	0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	1.324,47	0,04	1.325,93	0,03	1.394,45	0,04	1.475,73	0,03	1.538,94	0,03
F	Konstruksi	497.246,10	13,8	537.157,45	13,7	542.419,96	13,68	602.063,52	14,12	665.431,12	13,87
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	417.307,92	11,6	466.857,55	11,9	469.321,43	11,83	514.008,43	12,06	585.613,69	12,20
H	Transportasi dan Pergudangan	11.167,43	0,31	11.922,20	0,3	11.923,82	0,30	12.556,10	0,29	14.082,92	0,29
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	6.586,22	0,18	7.265,41	0,19	7.429,31	0,19	7.841,96	0,18	8.735,88	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	9.256,67	0,26	9.964,42	0,25	10.943,74	0,28	11.564,65	0,27	11.982,68	0,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	52.345,97	1,46	57.395,20	1,46	60.927,62	1,54	66.715,97	1,57	74.365,30	1,55
L	Real Estate	40.932,02	1,14	41.399,75	1,05	41.590,90	1,05	42.192,40	0,99	45.795,27	0,95
M,N	Jasa Perusahaan	1.671,43	0,05	1.832,80	0,05	1.856,95	0,05	2.031,41	0,05	2.250,14	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	173.563,95	4,83	186.515,85	4,75	194.492,16	4,90	204.599,68	4,80	205.400,24	4,28
P	Jasa Pendidikan	88.634,61	2,47	95.340,42	2,43	103.533,23	2,61	109.589,50	2,57	121.995,91	2,54
Q	Jasa Kesehatan	39.577,14	1,1	42.103,90	1,07	47.596,16	1,20	51.561,39	1,21	55.066,69	1,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10.496,04	0,29	11.237,91	0,29	11.151,22	0,28	11.644,22	0,27	12.553,68	0,26
PDRB		3.591.795,67	100	3.926.028,91	100	3.966.227,31	100	4.262.560,98	100	4.799.246,70	100

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023



Tabel 2.12.
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		PDRB 2018		PDRB 2019		PDRB 2020		PDRB 2021*		PDRB 2022**	
		(Juta Rp.)	(%)	(Juta Rp.)	(%)	(Juta Rp.)	(%)	(Juta Rp.)	(%)	(Juta Rp.)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.096.508,56	40,96	1.153.598,76	40,50	1.141.739,54	40,37	1.183.216,11	40,00	1.254.601,41	40,37
B	Pertambangan dan Penggalian	554.909,37	20,73	608.224,39	21,35	590.108,86	20,87	604.354,06	20,43	627.289,90	20,18
C	Industri Pengolahan	32.894,25	1,23	33.813,48	1,19	33.388,63	1,18	34.258,05	1,16	34.485,51	1,11
D	Pengadaan listrik dan gas	83,09	0,00	86,69	0,00	91,51	0,00	96,93	0,00	104,88	0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	1.079,69	0,04	1.091,69	0,04	1.137,98	0,04	1.191,06	0,04	1.208,45	0,04
F	Konstruksi	351.201,98	13,12	372.444,90	13,07	372.322,26	13,17	404.986,15	13,69	421.746,20	13,57
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	305.423,36	11,41	329.006,02	11,55	325.452,84	11,51	352.339,50	11,91	378.355,17	12,17
H	Transportasi dan Pergudangan	9.664,87	0,36	10.038,06	0,35	9.884,79	0,35	10.327,67	0,35	10.804,91	0,35
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	4.800,30	0,18	5.159,24	0,18	5.147,81	0,18	5.405,84	0,18	5.883,22	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	9.098,76	0,34	9.838,80	0,35	10.929,06	0,39	11.231,84	0,38	11.666,77	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	36.191,36	1,35	38.209,03	1,34	40.734,41	1,44	42.752,92	1,45	44.446,14	1,43
L	Real Estate	33.976,62	1,27	34.202,07	1,20	34.277,72	1,21	34.361,12	1,16	35.855,56	1,15
M,N	Jasa Perusahaan	1.334,45	0,05	1.418,05	0,05	1.395,84	0,05	1.473,03	0,05	1.552,02	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	128.491,44	4,80	135.905,39	4,77	137.939,95	4,88	142.809,48	4,83	142.680,02	4,59
P	Jasa Pendidikan	71.376,00	2,67	74.009,77	2,60	79.056,24	2,80	82.178,96	2,78	87.701,40	2,82
Q	Jasa Kesehatan	31.312,70	1,17	32.356,46	1,14	35.553,28	1,26	37.839,35	1,28	39.918,62	1,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8.671,48	0,32	9.168,73	0,32	8.873,50	0,31	9.053,63	0,31	9.548,87	0,31
PDRB		2.677.018,28	100	2.848.571,52	100	2.828.034,21	100	2.957.875,71	100	3.107.849,05	100

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Dari Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka program kegiatan dapat diarahkan pada sektor tersebut.

Tabel 2.13.
Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,44	39,93	39,77	39,74	39,23
B	Pertambangan dan Penggalian	20,79	21,49	21,16	20,72	22,13
C	Industri Pengolahan	1,17	1,12	1,13	1,11	1,03
D	Pengadaan listrik dan gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah, dan Daur ulang	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
F	Konstruksi	13,84	13,68	13,68	14,12	13,87
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,62	11,89	11,83	12,06	12,20
H	Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	0,26	0,25	0,28	0,27	0,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46	1,46	1,54	1,57	1,55
L	Real Estate	1,14	1,05	1,05	0,99	0,95
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial	4,83	4,75	4,90	4,80	4,28
P	Jasa Pendidikan	2,47	2,43	2,61	2,57	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,07	1,20	1,21	1,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,29	0,29	0,28	0,27	0,26
TOTAL PERSENTASE PDRB (%)		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara menunjukkan *trend* perlambatan. Namun sektor pertambangan dan penggalian

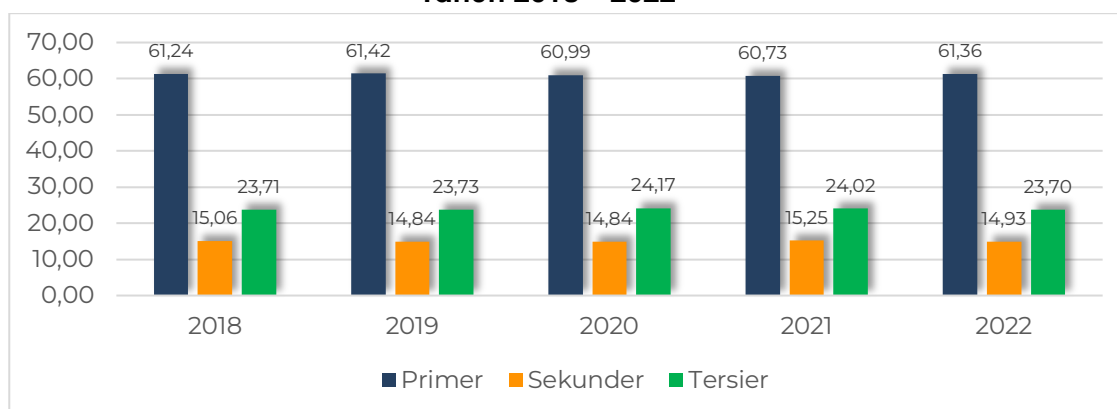
menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat signifikan. Perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha pertanian sebagai salah satu sektor primer, menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Konawe Utara.

2.2.1.3 Struktur Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2022 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor nampaknya mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah :

1. Sektor primer (61,36%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (2) Pertambangan dan Penggalian;
2. Sektor sekunder (14,93%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi.;
3. Sektor tersier (23,70%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.

**Gambar 2.7. Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2018 – 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2023

2.2.1.4 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2016-2019 senantiasa mengalami kenaikan. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2020, PDRP perkapita Kabupaten Konawe Utara mampu mengalami peningkatan sebesar 5,81% pada Tahun 2021, meningkat dari Rp. 58.437.732,02 pada tahun 2020 menjadi Rp. 61.833,081,74 pada Tahun 2021. Peningkatan ini tidak lepas dari pemulihan ekonomi serta pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Konawe Utara yang sukses mencapai predikat tertinggi persentase vaksinasi se Sulawesi Tenggara. Jika dilihat dari dua tahun terakhir, PDRB Kabupaten Konawe Utara meningkat dari Rp. 61.522.038,86 pada Tahun 2019 menjadi 61.833,081,74 pada Tahun 2021.

Tabel 2.14.
Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	HargaBerlaku		HargaKonstan(2010)	
	Nilai(Rp.)	Pertumbuhan(%)	Nilai(Rp.)	Pertumbuhan(%)
1 2018	57.558.060,83	6,38	42.898.871,58	3,79
2 2019	61.522.038,86	6,41	44.637.961,56	4,06
3 2020	58.437.732,02	-0,72	41.667.784,65	-6,66
4 2021	61.833.081,74	4,59	42.898.284,92	2,95
5 2022	68.254.496,94	5,07	44.199.576,93	3,03
Rata-rata	61.521.082,08	4,35	43.260.495,93	1,43

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023

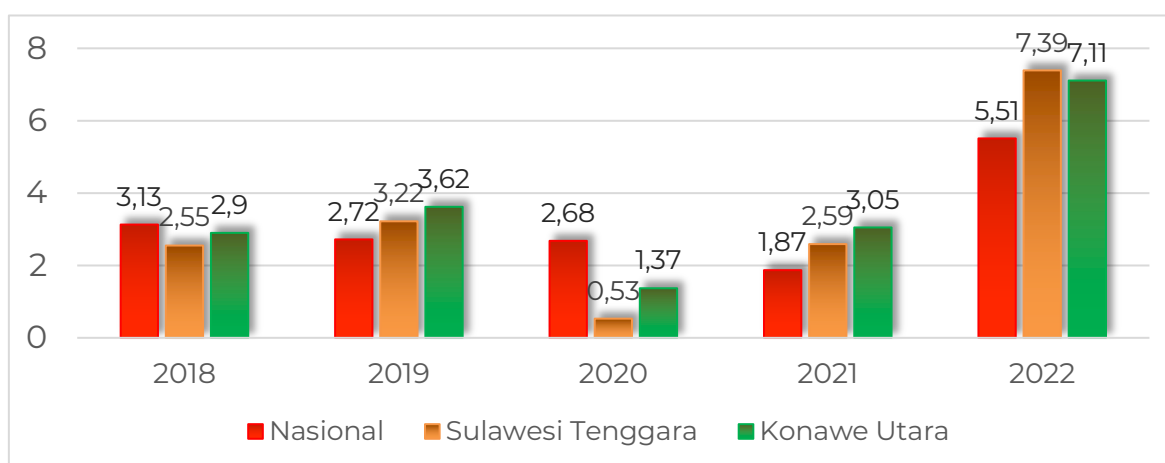
PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kecuali tahun 2020, baik secara nominal maupun laju pertumbuhannya yang selalu bernilai positif. Meskipun tahun 2020 mengalami penurunan, jika dilihat dari lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 18,58 persen, pada tahun 2018 hanya sebesar 57.558.060,83 meningkat menjadi 68.254.496,94 pada tahun 2022. Peningkatan ini jauh lebih besar daripada peningkatan jumlah penduduk sebesar 12,68 persen. Indikator ini menunjukkan

bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

2.2.1.5 Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan dari 3,05 persen pada tahun 2021 menjadi 7,11 persen pada tahun 2022. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 7,39 persen, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 5,51% pada Desember 2022 (yoy).

Gambar 2.8. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2023

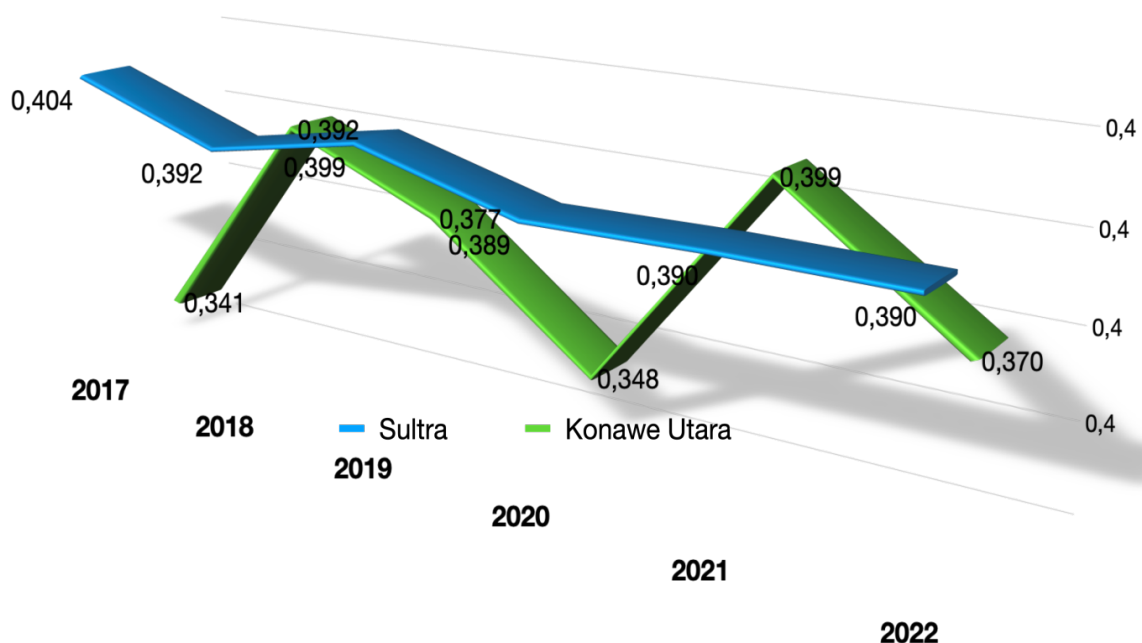
Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe Utara melalui; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusi melalui kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan

infrastruktur perdagangan; serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data. Program Pengembangan Kebun Pekarangan (PPKP) yang telah berhasil dilaksanakan hingga Tahun 2022 salah satunya adalah penanaman cabai dan sayur-sayuran mampu menjadi penyetabil inflasi di Kabupaten Konawe Utara.

2.2.1.6 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Gambaran Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten Konawe Utara tahun 2017-2022 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada grafik berikut:

Gambar 2.9. Distribusi Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2023

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Konawe Utara, Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2017-2022 mengalami perubahan yang fluktuatif. Secara keseluruhan, kecuali pada tahun 2017 yang mencapai 0,341 persen, maka ketimpangan di Kabupaten Konawe Utara masih termasuk dalam

kriteria rendah. Indeks Gini sejak tahun 2022 masih berada pada posisi 0,370 persen lebih rendah dari indeks gini Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 0,390. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Konawe Utara, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha penyediaan konstruksi; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

2.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan).

Tabel 2.15.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin/Po (%)	Garis Kemiskinan/GK (Rp/Kap/Bln)
2012	53.657	6.400	11,78	206.472
2013	54.752	5.900	10,62	207.521
2014	57.077	5.828	10,15	208.232
2015	58.401	5.810	9,97	216.578
2016	59.673	5.790	9,75	232.307
2017	60.884	8.440	13,93	244.391
2018	62.017	8.818	14,22	260.861
2019	63.814	8.670	13,59	273.544
2020	67.871	8.780	13,53	305.100
2021	68.950	9.260	14,32	321.986
2022	70.314	9.200	13,72	340.061

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, kemudian mengalami peningkatan kembalimenjadi 14,22% pada tahun 2017 dan menjadi sebesar 14,32% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara kembali menurun menjadi 13,53%, kemudian meningkat kembali menjadi 14,32%

pada tahun 2021. Di akhir tahun 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 13,72 persen. Apabila dilihat dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengukuran dengan angka terakhir sebesar Rp. 340.061,- Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

- a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan - kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti pengembangan obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru
- b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan pemberian bantuan untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- d. Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta pendampingan program yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti pemberian beras untuk warga miskin lansia.
- g. Pembentukan Unit Reaksi Cepat Penanggulangan kemiskinan ekstrem (URC-KIS) yang langsung menyasar target masyarakat miskin berdasarkan data P3KE *by name by addres* diharapkan mampu menghapus kemiskinan ekstrem sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Konawe Utara.

Namun demikian program penanggulangan kemiskinan tersebut belum optimal karena keterbatasan jangkauan pelaksanaan program yang belum bisa menyeluruh karena adanya keterbatasan anggaran . Jadi meskipun realisasi



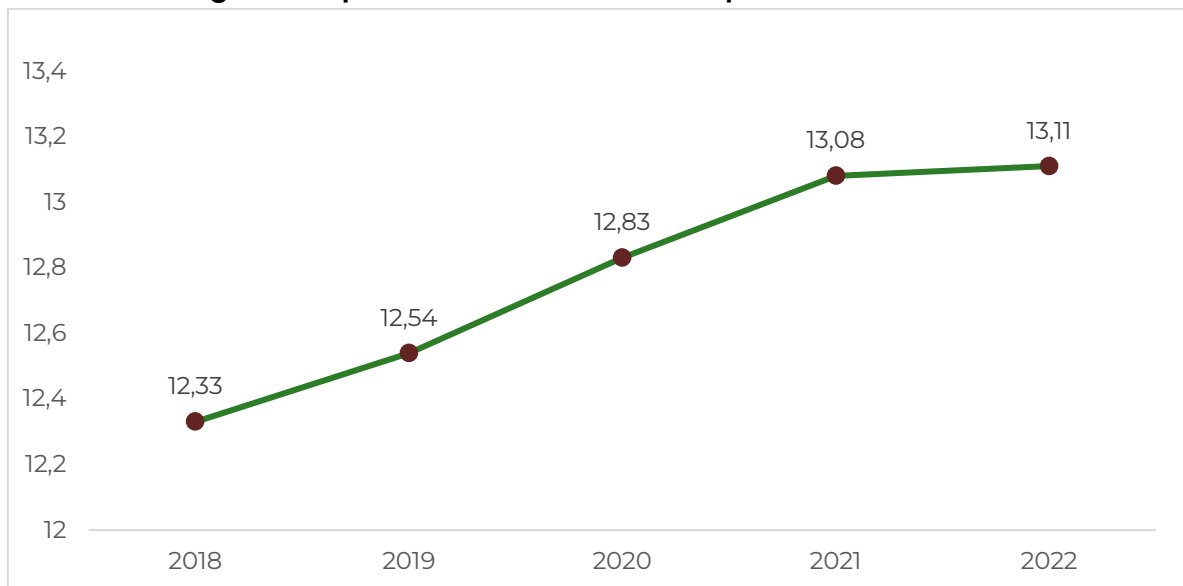
kinerja program dan keuangan telah tercapai 100% tetapi belum bisa secara signifikan mencapai target.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.10.
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara

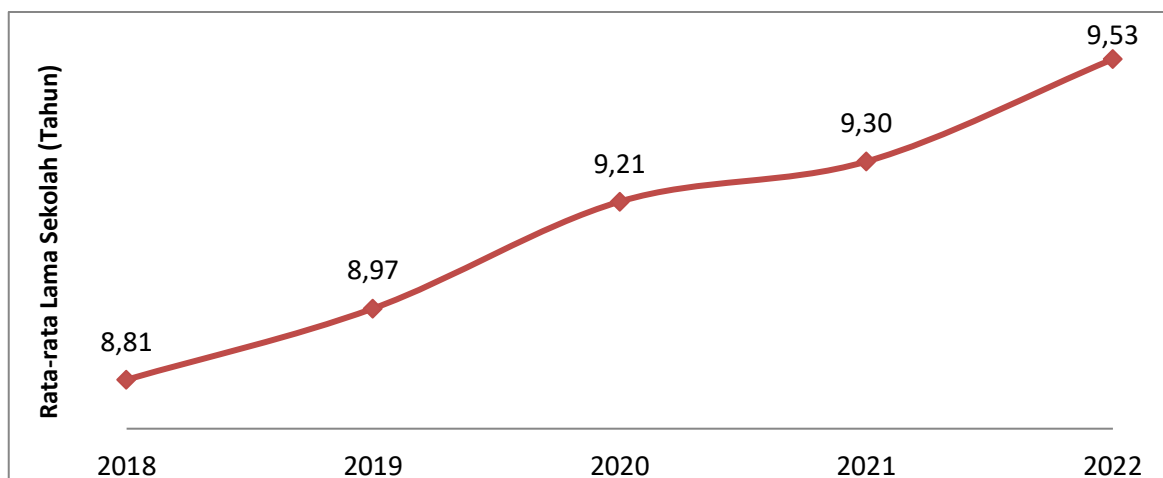


Gambar 2.10 diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu meningkat. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2022 sebesar 13,11 tahun meningkat dibanding tahun 2021. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,11 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma I. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan.

2.2.2.2 Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan, dari 8,81 tahun pada tahun 2018 menjadi 9,53 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Konawe Utara bersekolah hanya setingkat SLTP.

Gambar 2.11.
Angka Rata - Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2018-2022

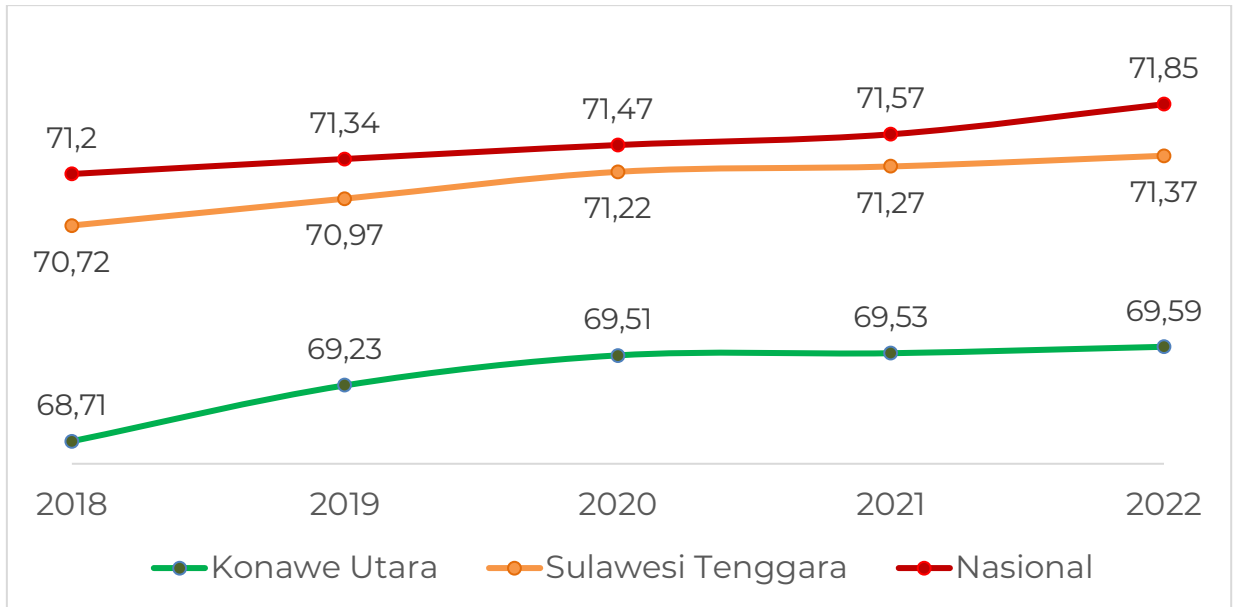


Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Beasiswa untuk siswa SD - SMP - SMA dan beasiswa Konasara bagi mahasiswa perguruan tinggi.

2.2.2.3 Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara diwujudkan dalam IKU Bupati yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup Kabupaten Konawe Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Gambar 2.12.
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Gambar diatas menunjukkan AHH Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional pada tahun 2018 - 2022. Meskipun masih dibawah angka nasional, AHH Kabupaten Konawe Utara cenderung meningkat, dari 68,71 pada Tahun 2018 menjadi 69,59 di Tahun 2022. Peningkatan AHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan yang menjadi salah satu faktor yang berperan penting di dalamnya. Secara berjenjang indikator AHH di dukung oleh Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

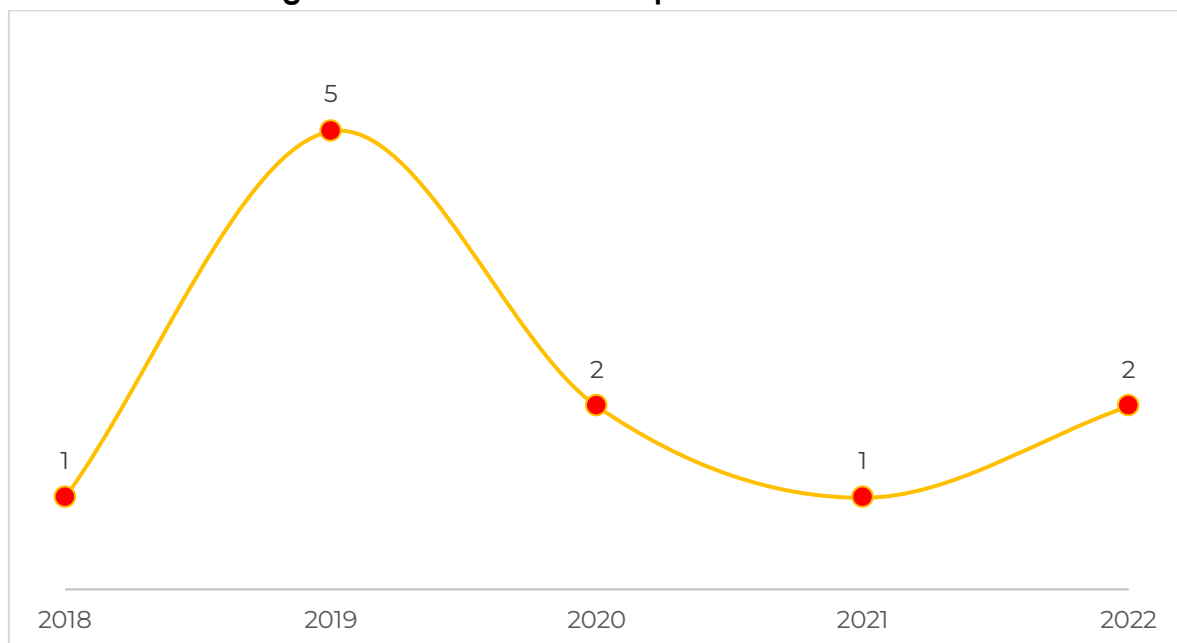
Penyakit tidak menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator AHH. Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, diabetes mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk

itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

2.2.2.4 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Capaian angka kematian ibu pada tahun 2022 sebesar 0,001 per 100.000 kelahiran hidup (2 kasus kematian ibu) naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,001 per 100.000 kelahiran hidup (1 kasus kematian ibu).

Gambar 2.13.
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Konawe Utara



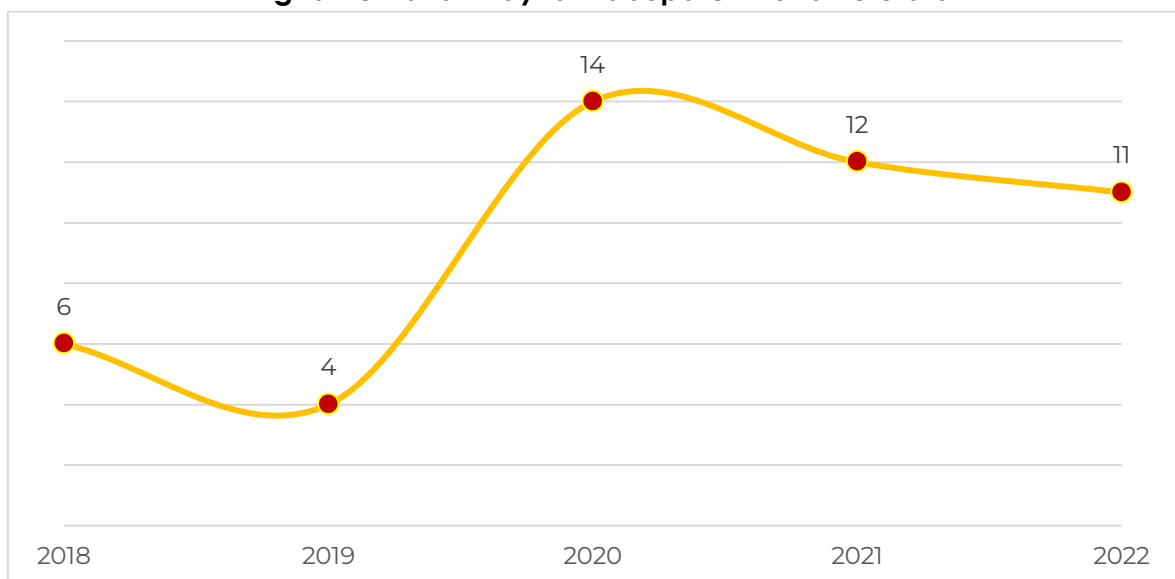
Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain. Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ibu hamil, program pencegahan penyakit, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, ambulan desa, dan donor darah, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta

sumber daya manusia, dan peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

2.2.2.5 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada tahun 2022 jumlah absolut kematian bayi sebanyak 11 kasus menurun dibanding tahun 2021 sebesar 12 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 sebesar 0,008 terjadi penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 0,009 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.14.
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Konawe Utara



Penyebab kematian bayi pada tahun 2022 terbanyak disebabkan penyakit seperti aspirasi, diare, pendarahan, intrakranial dan penyakit lainnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator - indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah sarana olahraga.

Tabel 2.16.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Konawe Utara

No.	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah grup kesenian	2	2	2	2	2
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3.	Jumlah klub olahraga	20	69	21	23	23
4.	Jumlah sarana olahraga	294	294	282	314	342

Sumber : Dispora Konawe Utara, Tahun 2023

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat dari semakin banyak jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Konawe Utara baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Pada Pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 Kabupaten Konawe Utara menduduki peringkat 14, pada tahun 2014 peringkat 11, dan pada tahun 2018 peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota. Pada Porprov tahun 2022, Konawe Utara berhasil menjadi peringkat ke-2 dari 17 Kabupaten/Kota, hanya selisih tipis dibanding Kota Kendari sebagai juara umum. Hal ini merupakan buah dari keseriusan pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam membangun olahraga serta seni budaya.

Kedepannya, dengan Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.

2.3 Aspek Layanan Umum

Terdapat beberapa indikator indeks yang terkait aspek layanan umum yaitu :

Tabel 2.16a.
Indikator Indeks Terkait Layanan Umum

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks birokrasi					
2	Indeks Pelayanan Publik					
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah 1suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2.17.
Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Jumlah Guru
		Negeri	Swasta		
1.	TK	12	76	3.778	233
2.	KB	-	-	-	-
3.	TPA	-	-	-	-

Sumber : Dinas P & K Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Konawe Utara cukup banyak sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah memberikan insentif pada 233 pendidik PAUD non formal untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Wajib belajar sembilan tahun yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten adalah pendidikan dasar jenjang SD dan SMP.

a. Kondisi Pendidikan Dasar

Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun disajikan pada Tabel 2.18 yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 448 orang atau 46,63% dari total guru (PNS, PPPK, guru tetap yayasan, dan GTT SD). Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 275 orang atau 52,88% dari total guru PNS, PPPK, GTY, dan GTT. Angka tersebut menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan sertifikasi guru guna mewujudkan profesionalitas kinerja pendidik di Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disaat bersamaan diperlukan pula perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan bagi guru GTT dan PTT.

Tabel 2.18.
Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2022

Lembaga Pendidikan	Sekolah		Jumlah Siswa	Rasio Guru/Murid	Guru			Rasio Guru/Sekolah
	Negeri	Swasta			Jumlah	Sertifikasi	%	
1 SD	104	0	8.809	0,11	967	448	46,33	9,30
2 MI	-	-	-	-	-	-	-	-
3 SMP	35	1	3.346	0,16	520	275	52,88	14,44
4 MTs	4	-	401	0,17	67	-	-	16,75
5 SMA	11	-	3.032	0,07	212	-	-	19,27
6 SMK	3	1	349	0,14	48	-	-	12,00
7 MA	-	2	145	0,15	22	-	-	11,00
Jumlah	157	4	16.082	0,11	1.836	723	39,38	11,40

Sumber : Dinas P & K Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

b. Tingkat Kelulusan SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga tahun 2022 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2022. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2022 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan jenjang SMP/MTs tahun 2022 sebesar 0,01%.

c. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

BOP Kabupaten Konawe Utara diberikan untuk tiap siswa SD/MI sebesar Rp.350.000,- per siswa per tahun sedangkan untuk tiap siswa SMP Negeri sebesar Rp.500.000,- per siswa per tahun dan siswa SMP Swasta diberikan Rp.450.000,- per siswa per tahun. Selain itu untuk siswa miskin SD/MI diberikan dana bantuan sebesar Rp.450.000,- per siswa per tahun dan siswa miskin SMP sebesar Rp.750.000,- per siswa per tahun.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada tabel berikut ini diuraikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana pada tabel tersebut digambarkan bahwa ada kecenderungan menurunnya partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan APS dapat ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan serta penambahan tenaga pengajar

Tabel 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APS Penduduk Usia 7 - 12 th	99,21	99,21	99,28	99,07	99,32
2.	APS Penduduk Usia 13 - 15 th	80,38	93,43	94,24	93,02	93,19
3.	APS Penduduk Usia 15 - 18 th	54,91	74,92	73,47	75,01	74,94

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2018 s.d 2023

e. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan

yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada Tahun 2022, APM SD/MI Kabupaten Konawe Utara sebesar 99,07 meningkat dari tahun 2020 sebesar 97,12. Data ini menunjukkan bahwa 99 dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Konawe Utara bersekolah tepat waktu di jenjang SD/ sederajat.

Tabel 2.20.
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2022.

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar	
		2021	2022	2021	2022
1.	SD/MI	99,07	96,82	111,20	110,16
2.	SMP/MTs	80,56	81,15	91,61	89,98
3.	SMA/SMK/MA	54,40	65,23	86,74	85,82

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2021 s.d 2023

f. Akreditasi sekolah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit disebutkan pada pasal 60 Ayat 2, bahwa Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sebagai tindak lanjut amanah konstitusi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan dasar penetapan variabel, indikator, dan butir penilaian dalam instrumen penilaian akreditasi.

Pada Tahun 2022, jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A sebanyak 3 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 24 Sekolah. Untuk Sekolah Menengah Pertama, jumlah sekolah terakreditasi A sebanyak 6 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 13 Sekolah. Persentase sekolah terakreditasi minimal B dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21.
Sekolah Terakreditasi Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenjang Pendidikan	Akreditasi				Total	Persentase Terakreditasi Minimal B
		A	B	C	Belum Terakreditasi		
1.	SD/MI	3	24	60	17	104	24,03
2.	SMP/MTs	6	13	17	0	36	52,77

<https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>

3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelaksanaan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam mengukur capaian SPM.

Tabel 2.22.
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Utara

No	Indikator SPM	Perhitungan	Realisasi 2022	
			X/Y	Nilai
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini dibagi: jumlah usia 5 - 6 tahun pada kabupaten/kota"	3722/ 4090	91%
2	Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah (SMP/MTs)	jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi : jumlah usia 13 - 15 tahun pada kabupaten/kota	3906/ 4132	94,52%
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi jumlah usia 7 - 12 tahun pada kabupaten/kota	8827/ 9141	96,56%

4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah pada kabupaten/kota	3783/ 3783	100%
----------	---	---	---------------	------

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Dari tabel 2.22, dapat dilihat pelaksanaan capaian SPM bidang Pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik pada seluruh kelompok usia, hal ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

2.3.1.2 Kesehatan

1) Pelayanan Kesehatan

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Tabel 2.23.
Rasio Posyandu per 1000 Balita
Di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Posyandu	170	155	158	172	172
2.	Jumlah Balita	7.517	7.575	7.482	7.552	7.660
3.	Rasio	22,62	20,46	21,12	22,78	22,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2023

Dari Tabel 2.23 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 rasio Posyandu per 1000 Balita sebesar 22,45 berarti dalam 1000 Balita terdapat 22 Posyandu.

b. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebanyak 70.314 jiwa, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Konawe Utara telah mencukupi.

Tabel 2.24.
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2.	Puskesmas	22	22	22	22	22
3.	Puskesmas Pembantu	10	40	36	16	16
4.	Poskedes	5	5	5	-	-
5.	Polindes	7	7	7	-	-
6.	Posyandu	170	155	158	172	172
7.	Praktek Dokter	1	1	1	1	1
8.	Praktek Bidan	1	1	1	1	1
9.	Apotek	3	3	7	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2023

Akreditasi puskesmas di Kabupaten Konawe Utara mulai dijalankan tahun 2017. Dari 22 puskesmas, saat ini sudah 16 puskesmas telah terakreditasi, 4 puskesmas diantaranya yaitu puskesmas Tetewatu, Lasolo, Matandahi, Motui telah berstatus akreditasi utama.

Tabel 2.25.
Penilaian Akreditasi Puskesmas
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama Puskesmas	Jenis Puskesmas	2017	2018	2019	Status
1.	Andeo	Non Rawat Inap	√			Madya
2.	Andowia	Non Rawat Inap	-	-	-	
3.	Asera	Non Rawat Inap		√		Madya
4.	Lamparinga	Non Rawat Inap			√	Madya
5.	Landawe	Non Rawat Inap		√		Madya
6.	Langgikima	Non Rawat Inap		√		Madya
7.	Langgikima Pesisir	Non Rawat Inap				
8.	Laronanga Pantai	Non Rawat Inap				
9.	Lasolo	Rawat Inap	√			Utama
10.	Lasolo Kepulauan	Non Rawat Inap				
11.	Lembo	Non Rawat Inap		√		
12.	Matandahi	Rawat Inap	√			Utama
13.	Molawe	Non Rawat Inap		√		
14.	Motui	Rawat Inap		√		Utama
15.	Oheo	Non Rawat Inap				
16.	Paka Indah	Non Rawat Inap			√	Madya
17.	Sawa	Non Rawat Inap		√		Madya
18.	Tapungaya	Non Rawat Inap		√		Madya
19.	Tetewatu	Non Rawat Inap			√	Utama
20.	Wanggudu Raya	Non Rawat Inap				
21.	Wawolesea	Non Rawat Inap		√		Madya
22.	Hialu	Non Rawat Inap			√	Madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2023

Akreditasi puskesmas bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana puskesmas sampai dengan kinerja para tim medis sesuai standar prosedur. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang mendapat pelayanan di tempat tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan status akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten Konawe Utara menjadi akreditasi paripurna. Untuk itu peningkatan fasilitas sarana dan parasana, serta tenaga kesehatan akan terus ditingkatkan.

c. Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun 2018 - 2022. Angkanya berkisar antara 0,00073 (tahun 2018) sampai 0,00054 (tahun 2022).

Tabel 2.26.
Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes	45	45	70	38	38
2.	Jumlah Penduduk	62.017	63.814	67.871	68.950	70.314
	Rasio	0,00073	0,00071	0,00103	0,00055	0,00054

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara Dalam, 2023

d. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.27.
Jumlah Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-
2.	Dokter Umum	33	14	9	13	20
3.	Dokter Gigi	5	5	5	6	7
4.	Bidan	192	192	143	136	271
5.	Perawat	69	69	68	87	236
6.	Apoteker	18	18	15	23	56

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2023

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan

tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.28.
Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi	38	19	14	19	27
2.	Jumlah Penduduk	62.012	63.814	67.871	68.950	70.314
3.	Rasio	0,61	0,30	0,21	0,28	0,38

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2023

Pada Tahun 2022 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,38 per 1000 penduduk atau satu dokter melayani 2.604 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dokter di Kabupaten Konawe Utara hampir memadai, meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara melakukan kontrak tenaga dokter.

Tabel 2.29.
Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Tenaga Medis (Bidan, Perawat, dan Apoteker)	279	279	226	246	563
2.	Jumlah Penduduk	62.012	63.814	67.871	68.950	68.950
3.	Rasio	4,50	4,37	3,33	3,57	8,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2023

e. Jaminan Kesehatan

Pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Konawe Utara melalui kepesertaan JKN pada tahun 2022 telah terdaftar sebesar 69.608 jiwa atau 99,00%, Data kepesertaan JKN Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	2018		2019		2020		2021		2022	
		Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%
1.	PBI APBN	27.084	41,66	27.086	42,45	27.084	41,66	24.459	35,5	29.759	42,32
2.	PBI APBD Kab.	25.675	39,49	24.707	38,72	25.675	39,49	29.395	42,4	23.558	33,50
3.	PBI APBD Prov.	2.110	3,25	2.189	3,43	2.110	3,25	2.110	3,25	2.110	3,00
4.	Pekerja Penerima Upah (PPU)	7.564	11,63	6.677	10,46	7.564	11,63	9.843	14,3	13.608	19,35
5.	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	1.672	2,57	1.239	1,94	1.672	2,57	949	1,4	222	0,32
6.	Bukan Pekerja	348	0,54	193	0,30	348	0,54	384	0,6	351	0,50
Jumlah Penduduk Yang Terdaftar JKN		64.211	98,96	64.453	99,13	62.091	97,30	67.140	97,4	69.608	99,00
Jumlah Penduduk Yang Belum Terdaftar JKN		673	1,04	564	0,87	1.723	2,70	1.810	2,6	706	1,00
Total Penduduk Kab. Konawe Utara		64.884	100	65.017	100	63.814	100	68.950	100	70.314	100,00

Sumber : BPJS Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2023, diolah

Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 706 jiwa atau 1,00%, hal ini dapat tercapai karena pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah telah berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder dan pemutakhiran data setiap bulan. Beberapa penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas pemerintah untuk mengupayakan agar semua penduduk terdaftar dalam JKN.

2) Balita Gizi Buruk

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.31.
Jumlah Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Balita Yang Diukur	3.725	3.847	5.058	6.261	5.247
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	9	8	0	12	7
3.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,24	0,21	0,00	0,19	0,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2023

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Data kesakitan terdiri dari dua sumber, yaitu bersumber dari masyarakat (community based data) dan bersumber dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Data kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit tidak menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Tabel 2.32.
Angka Kesakitan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Kasus				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Malaria	381	62	-	-	-
2.	Tuberkulosis (TB) BTA	126	107	77	118	170
3.	Pneumonia Balita	2	2	-	-	6
4.	Kusta	6	3	-	-	4
5.	Tetanus	74	62	61	18	0
6.	Campak	101	107	105	22	1
7.	Diare	71	64	58	11	302
8.	DBD	55	26	-	7	5
9.	Hipertensi	51	42	39	113	653
10.	ISPA	120	191	154	27	44
Jumlah		987	666	494	316	728

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2023

4) Promosi Kesehatan

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2022 di Kabupaten Konawe Utara pada semua tatanan disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.33.
Persentase PHBS
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Persentase (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah Tangga	50,27	53,00	57,53	60,46	79,92
2.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31	91,67	94,46	98,39	80,50
3.	Institusi Pendidikan	59,89	61,00	63,56	64,85	87,34
4.	Tempat Kerja	41,21	42,72	43,75	44,90	82,20
5.	Tempat - Tempat Umum	54,65	55,18	56,74	58,12	78,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2023

5) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

dasar warga negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target layanan yang ditetapkan 100 persen.

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti disajikan pada tabel 2.35 dengan total 12 indikator SPM yang dilaksanakan terdapat 2 indikator yang masih rendah yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

Tabel 2.34.
Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara

NO	INDIKATOR	TARGET (%)	SASARAN	CAPAIAN	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	1.513	1.259	83,2%
2	PelayananKesehatanlbubersalin	100	1.444	1.348	93,4%
3	PelayananKesehatanBayiBaru Lahir	100	1.375	1.352	98,3%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	5.376	2.026	37,7%
5	PelayananKesehatanpadaUsia Pendidikan Dasar	100	1.245	1.651	132,6%
6	PelayananKesehatanpadaUsia Produktif	100	43.722	1.107	2,6%
7	Pelayanan Kesehatan padaUsia Lanjut	100	4.185	3.914	93,5%
8	PelayananKesehatanpadaPenderita Hypertensi	100	47.051	653	1,4%
9	PelayananKesehatanPenderita Diabetes Militus	100	47.051	212	0,5%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	86	21	24,4%
11	PelayananKesehatanOrangdengan TB	100	346	346	100%
12	PelayananKesehatanOrangdengan Resiko Terinfeksi HIV	100	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

6) Upaya Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat penting (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) dan tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS tahun 2006.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Beberapa penyebab stunting sebagai berikut :

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum, pada masa kehamilan dan setelah melahirkan.
2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (ante natal care) atau pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, post natal care atau pelayanan setelah melahirkan dan pembelajaran dini yang berkualitas.
3. Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga pada makanan bergizi
4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara cenderung menurun, dari sebesar 12,01 pada Tahun 2019 menjadi 7,2 pada Tahun 2022. Kondisi ini masih jauh di bawah angka rata-rata prevalensi stunting nasional sebesar 24,4% dan akan terus terus ditekan dan dicegah secara optimal.

Tabel 2.35.
Jumlah Balita Pendek (stunting)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Balita Yang Diukur Tinggi Badan	5.195	5.058	6.261	5.573
2.	Jumlah Balita Pendek (TB/U)	312	585	663	360
3.	Prevalensi Stunting	12,01	11,6	10,4	7,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2023

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mendorong percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Konawe Utara No.17 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dibidang penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022.

Upaya penurunan Prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utaramemerlukan rencana intervensi yang komprehensif. Intervensi yang dilakukan pemerintah kelompokan menjadi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Intervensi gizi sensitif dilakukan oleh sektor lain di luar kesehatan yang terkait dengan upaya penanggulangan stunting.

Intervensi spesifik yang diberikan pemerintah Kabupaten Konawe Utara dapat dikelompokan berdasarkan sasaran program, yaitu :

1. Sasaran ibu hamil dilakukan melalui perlindungan ibu hamil terhadap kekurangan zat besi, asam folat, dan kekurangan energi dan protein kronis; perlindungan terhadap kekurangan iodium, dan perlindungan terhadap malaria

2. Sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, dilakukan melalui dorongan pemberian IMD/Inisiasi menyusui dini (pemberian kolostrum ASI), memberikan edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang bayi/balita setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat
3. Sasaran ibu menyusui dan Anak usia 7- 23 bulan, dilakukan melalui dorongan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping-ASI (MP-ASI), penyediaan dan pemberian obat cacing, pemberian suplementasi zink, fortifikasi zat besi ke dalam makanan, perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi, pencegahan dan pengobatan diare

Intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai program kegiatan, di antaranya penyediaan akses air bersih, penyediaan akses terhadap sanitasi salah satunya melalui program STBM, fortifikasi bahan pangan oleh Kementerian Pertanian, penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua, pemberian pendidikan anak usia dini universal oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, Keluarga Berencana (KB), pemberian edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi remaja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

Upaya intervensi sensitif dan spesifik di Kabupaten Konawe Utara telah memberikan hasil yang cukup optimal, hal ini di dukung pula dengan dibentuknya Unit Reaksi Cepat Kemiskinan, Inflasi dan Stunting Selaras (URC-KISS) yang mampu bergerak cepat dengan menasar langsung bayi dan balita yang beresiko stunting (*by name by addres*). Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggerakkan seluruh Perangkat Daerah dan berkolaborasi dalam upaya penurunan dan intervensi kasus stunting. Berbagai penanganan yang dilakukan antara lain pemberian bantuan tunai, bantuan sembako, serta bantuan makanan bergizi dengan melibatkan aparat desa dan Puskesmas. Upaya penurunan angka stunting ini terus digalakkan dalam upaya mencapai target 0 kasus di tahun 2024.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi mantap untuk memperlancar transportasi. Pada Tahun 2022, panjang jalan nasional di Kabupaten Konawe Utara sepanjang, 170,91 km, jalan provinsi 38,10 km, dan jalan kabupaten 699,94 km.

Tabel 2.36.
Panjang Jalan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Permukaan	Jalan Kabupaten (km)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Aspal	128,52	136,40	136,40	153,04	165,72
2.	Pengerasan	0,80	0,15	0,15	0,12	0,08
3.	Kerikil	445,76	444,96	447,66	452,24	446,38
4.	Tanah	124,86	118,19	115,73	94,54	87,76
Jumlah		699,94	699,94	699,94	699,94	699,94

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2023

Secara keseluruhan persentase kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Kabupaten Konawe Utara sebesar 87,96%, sisanya belum mantap 12,04%.

Tabel 2.37.
Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1.	2017	699,94	509,13	72,74	190,81	27,26
2.	2018	699,94	547,14	78,17	152,80	21,83
3.	2019	699,94	581,72	83,11	118,22	16,89
4.	2020	699,94	588,16	84,03	111,78	15,97
5.	2021	699,94	626,59	89,52	73,35	10,48
6.	2022	699,94	615,67	87,96	84,27	12,04

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2023

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik, sedang, pengerasan, dan kerikil sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak, rusak berat dan jalan tanah. Pada Tahun 2022 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 615,67 km (87,96%) turun dari tahun sebelumnya sepanjang 626,59 km (89,52%) pada Tahun 2021. Sebagian besar pemeliharaan jalan kabupaten tahun 2022 pada ruas dengan kondisi jalan sedang, dan sebagian pada kondisi jalan belum mantap (rusak dan rusak berat). Disamping itu, terdapat perubahan kondisi jalan dari mantap menjadi tidak mantap yang belum termasuk penanganan tahun 2022. Perencanaan kedepan, pemeliharaan jalan akan diprioritaskan untuk jalan dengan kondisi tidak mantap.

2) Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Sampai dengan Tahun 2022, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2022 adalah 75,34% (8.683,10 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 75,22% (1.569,80m). Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.38.
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Total Irigasi Primer (m)	Kondisi				Total Irigasi Sekunder (m)	Kondisi			
		Baik (m)	%	Rusak (m)	%		Baik (m)	%	Rusak (m)	%
2017	11.287,13	5.669,52	50,23	5.617,60	49,77	2.103,53	1.056,60	50,23	1.046,92	49,77
2018	11.346,75	5.868,70	51,72	5.478,05	48,28	2.099,35	1.261,77	60,10	837,58	39,90
2019	11.406,38	6.946,16	60,90	4.460,21	39,10	2.095,18	1.121,01	53,50	974,16	46,50
2020	11.466,00	7.059,94	61,57	4.406,06	38,43	2.091,00	1.319,64	63,10	771,36	36,89
2021	11.525,63	7.698,26	66,79	3.827,37	33,21	2.086,83	1.453,39	69,65	633,43	30,35
2022	11.525,63	8.683,10	75,34	2.842,52	24,66	2.086,83	1.569,80	75,22	517,03	24,78

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2023

Tabel 2.39.
Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	Luas DI Kewenangan Kabupaten Yang Teraliri Dengan Baik (Ha)	%
1.	2017	1.949	50,23
2.	2018	2.058	53,03
3.	2019	2.587	59,75
4.	2020	2.852	61,81
5.	2021	3.102	67,23
6.	2022	3.475	75,32

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2023

3) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Konawe Utara adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara. Dokumen yang disusun telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum R.I dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Kabupaten Konawe Utara tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW. Namun sampai dengan tahun 2021 karena keterbatasan anggaran dan panjangnya proses penyusunan hingga penetapan, untuk itu perlu dilakukan upaya dan langkah percepatan dalam penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Kabupaten Konawe Utara 2012-2032 pada tahun 2023.

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan keperuntukannya, seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuaian
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
A	KAWASAN LINDUNG					
1.	Kawasan Hutan Lindung	213.254,16	-	-	213.254,16	
2.	Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	
3.	Sempadan Pantai	-	-	-	-	
4.	Sempadan Sungai	-	-	-	-	
5.	Kawasan Cagar Budaya	-	-	-	-	
	Jumlah (Ha)	213.254,16	-	-	213.254,16	

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuaian
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
	% Terhadap Kawasan Lindung	100,00	-	-	100,00	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	42,62	-	-	42,62	
B	KAWASAN BUDIDAYA				-	
1.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	85.986,04	34.542,56	9.782,71	130.311,31	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
2.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi (HP)	39.701,09	20.242,33	5.354,42	65.297,84	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
3.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	21.553,72	6.975,48	3.526,08	32.055,28	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
4.	Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	953,72	455,02	248,60	1.657,34	Terjadinya alih fungsi menjadi kawasan permukiman
5.	Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1.500,00	-	-	1.500,00	Menunggu Pentapan RP2
6.	Kawasan peruntukan pertanian basah	2.137,39	240,88	1.019,26	3.397,53	Perubahan kawasan menjadi perkebunan
7.	Kawasan peruntukan Perkebunan Kelapa Sawit	13.336,55	1.161,44	904,01	15.402,00	Menjadi Kawasan Pertambangan
8.	Kawasan peruntukan perkebunan tanaman rakyat	17,65	1,95	4,73	24,33	Alih fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit
9.	Kawasan peruntukan pertambangan	14.995,18	7.172,46	5.661,36	27.829,00	Menggunakan kawasan hutan
10.	Kawasan peruntukan permukiman	6.574,89	1.389,31	1.331,98	9.296,18	Kurangnya anggaran dalam program pengembangan permukiman yang sudah diatur dalam indikasi program
11.	Kawasan peruntukan perikanan budidaya	1.172,34	-	23,67	1.196,01	Alih fungsi lahan
12.	Kawasan peruntukan peternakan	98,38	22,42	3,74	124,54	Belum maksimalnya program pengembangan peternakan
13.	Kawasan peruntukan lainnya	89,55	8,22	4,99	102,76	Belum maksimalnya pengadaan tanah untuk pembangunan lainnya
Jumlah (Ha)		187.017,05	72.212,07	27.855,73	287.084,85	
% Terhadap kawasan budidaya		60,32	28,01	11,68	100,01	

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuaian
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	34,61	16,07	6,70	57,38	
	Total (Ha)	400.271,21	72.212,07	27.855,73	500.339,01	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	80,00	14,43	5,57	100,00	
	Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah		

Sumber : Bappeda, 2023

Tabel 2.40 menunjukkan sebagian besar ruang yang ada masih sesuai dengan keperuntukkannya yaitu 80,00%, masuk dalam kategori tinggi, namun masih ada ketidaksesuaian sebesar 5,57%, masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemanfaatannya belum mentaati rencana pola ruang. Upaya yang dilakukan pemda antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan konsolidasi tanah, konsultasi serta audit pemanfaatan tanah.

4) Penyediaan Air Minum

Penyediaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Konawe Utara (Tirta Lasolo) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka penanganan di desa rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Adapun lingkungan kawasan perkotaan dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di masing - masing.

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Penduduk menggunakan sumur gali baik terlindungi maupun tak terlindungi, mencapai 11,01%, penduduk yang menggunakan mata air baik terlindungi maupun tak terlindungi 43,87%, sisanya menggunakan air dalam kemasan 0,64%, hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 2,47%).

Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke

jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan mekanisme sharing APBN di daerah yang rawan air bersih. Instalasi yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2020 menurut data Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan umum sebesar 98,10%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Konawe Utara sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas.

Tabel 2.41.
Penyediaan Air Minum
Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara

No.	Sumber Air Minum	Persentase (%)
1.	Pompa	2,47
2.	Air Dalam Kemasan	0,64
3.	Sumur Terlindungi	6,79
4.	Sumur Tak Terlindungi	4,22
5.	Mata Air Terlindungi	34,72
6.	Mata Air Tak Terlindungi	9,15
7.	Air Permukaan	0,69
8.	Lainnya	41,32
Total		100,00

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

5) Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti disajikan pada tabel 2.42 dengan total 2 indikator SPM yang dilaksanakan seluruh capaian indikator masih rendah yaitu Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Rendahnya capaian SPM bidang Pekerjaan Umum menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di sektor air minum dan air limbah domestik.

Tabel 2.42.
Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum
Kabupaten Konawe Utara

NO	Uraian SPM	Indikator SPM	Capaian 2022	Target 2022	Capaian SPM
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	56,86%	97,55%	58,28
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	39,28%	86,03% akses layak (termasuk 13% akses aman)	45,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Jumlah Rumah dan Kekurangan Rumah serta RTLH

Rumah atau hunian tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum, kondisi rumah layak huni di Kabupaten Konawe Utara telah mencapai 74 %, sedangkan kondisi rumah tidak layak huni sebesar 26%, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Ketersediaan Sarana Perumahan
Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah 2022 (unit)	RTLH 2022 (unit)	RLH 2022 (unit)	% RTLH	% RLH
1	Sawa	1.303	383	920	29,39%	70,61%
2	Motui	1.432	678	754	47,35%	52,65%
3	Lembo	1.866	522	1.344	27,97%	72,03%
4	Lasolo	2.136	550	1.586	25,75%	74,25%
5	Wawolesea	1.014	495	519	48,82%	51,18%
6	Lasolo Kepulauan	523	166	357	31,74%	68,26%
7	Molawe	1.424	351	1.073	24,65%	75,35%
8	Asera	2.156	1092	1.064	50,65%	49,35%
9	Andowia	2.046	368	1678	17,99%	82,01%
10	Oheo	1.290	903	387	70,00%	30,00%
11	Langgikima	1.385	395	990	28,52%	71,48%
12	Wiwirano	1.793	466	1.327	25,99%	74,01%
13	Landawe	850	411	439	48,35%	51,65%
Kab. Konawe Utara		19.218	6.780	12.438	35,28%	64,72%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, Tahun 2023

2) Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog)

Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Konawe Utara pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan backlog eksisting dengan kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah tambah dari tahun awal rencana. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan
di Kabupaten Konawe Utara

No	Kecamatan	Jumlah KK Tahun 2019	Jumlah Rumah 2019 (unit)	Backlog Rumah 2019	Jumlah KK Proyeksi 2040	Kebutuhan Rumah KK	Total Kebutuhan Rumah	Kebutuhan Rumah/ Tahun
a	b	c	d	e=c-d	f	g=f-c	h=(g+e)	i=h/20
1	Sawa	1.294	1.294	-	3.221	1.927	1.927	96
2	Motui	1.246	1.246	-	2.651	1.405	1.405	70
3	Lembo	1.575	1.298	277	3.661	2.086	2.363	118
4	Lasolo	2.272	1.815	457	5.361	3.089	3.546	177
5	Wawolesea	1.015	1.018	-3	1.989	974	971	49
6	Lasolo Kepulauan	567	553	14	6.726	6.159	6.173	309
7	Molawe	1.728	1.367	361	4.501	2.773	3.134	157
8	Asera	2.142	2.142	-	4.482	2.340	2.340	117
9	Andowia	1.981	1.320	661	4.358	2.377	3.038	152
10	Oheo	1.311	1.311	-	5.177	3.866	3.866	193
11	Langgikima	1.415	1.415	-	2.747	1.332	1.332	67
12	Wiwirano	1.493	1.540	47	3.585	2.092	2.045	102
13	Landawe	828	828	-	1.458	630	630	31
Kab.Konawe Utara		18.867	17.147	1.720	49.917	31.050	32.770	1.638

Sumber : RP3KP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

3) Sarana Prasarana Kawasan Permukiman

Analisis pelayanan umum bagian perumahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya rumah tangga pengguna air bersih dan jumlah seluruh rumah tangga dan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Ketersediaan Prasarana Perumahan
Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah Tangga Pengguna Air minum layak	4.266	4.904	7.730	9.288	10.846
	Jumlah Rumah Tangga	13.115	13.442	14.867	15.218	16.675
	Persentase (%)	32,53	36,48	40,97	48,33	65,04
2.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	10.377	13.169	18.741	19.218	16.873
	Jumlah Rumah Tangga	13.115	13.442	14.867	15.218	16.675
	Persentase (%)	79,12	97,97	99,33	100,00	100,00
3.	Rumah Tangga Bersanitasi layak	3.885	4.228	6.851	6.978	7.105
	Jumlah Rumah Tangga	13.115	13.442	14.867	15.218	16.675
	Persentase (%)	29,62	31,45	36,31	36,31	42,61

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, 2023

4) Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan digitasi citra satelit dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara, luas kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2.450,45 Ha. Permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara di berdasarkan SK Bupati Konawe Utara No. 397/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara seluas 112.669 Ha dengan Kawasan yang tersebar di 44 titik kawasan kumuh. Selanjutnya, hasil verifikasi luas kawasan pemukiman kumuh pada kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2021 diketahui bahwa luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara seluas 528,13 Ha. Dengan demikian, dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara mengacu pada data tersebut. Nama kawasan serta luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Kumuh Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 dan hasil verifikasi luasan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.46.



Tabel 2.46.
Luas Kawasan Pemukiman Kumuh
Kabupaten Konawe Utara

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km ²)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
1	Wawonsangi	49,73	14,55
2	Tambakua	162,97	5,30
3	Alenggo	16,00	39,10
4	Molore Pantai	11,46	8,68
5	Sarimukti	35,66	29,00
6	Morombo Pantai	5,00	13,00
7	Morombo	10,30	9,00
8	Waturambaha	18,98	6,50
9	Boedingi	1,60	2,00
10	Tapunopaka	1,46	9,30
11	Sambandete	91,69	14,40
12	Tinondo	84,72	9,50
13	Laumoso	25,22	28,00
14	Puusuli	69,12	18,05
15	Tapuemea	1,27	7,00
16	Labungga	24,50	16,00
17	Puuwanggudu	45,00	1,70
18	Wanggudu Raya	24,45	11,00
19	Amorome Utama	33,72	53,16
20	Kelurahan Asera	6,89	16,30
21	Longeo Utama	30,30	9,00
22	Amorome	53,35	15,30
23	Wawolibue	3,61	9,30
24	Walalindu	5,61	1,60
25	Tapuwatu	25,00	3,30
26	Alaa Wanggudu	7,76	4,70
27	Muara Tinobu	0,87	4,70
28	Otipulu	8,35	5,70
29	Tetelupai	3,60	3,00
30	Tanjung Bunga	1,58	10,50
31	Watuwula	3,96	5,30
32	Puusiambu	4,26	12,60

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km ²)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
33	Tudungano	1,70	9,30
34	Punggulahi	3,90	11,00
35	Sambasule	2,00	5,30
36	Poni Poniki	3,50	4,70
37	Tobimeita	5,20	5,70
38	Sama Subur	2,00	15,00
39	Kelurahan Wanggudu	111,78	28,74
40	Wunduhaka	5,88	8,50
41	Banggina	2,00	0,00
42	Tanjung Laimea	2,10	2,60
43	Tapunggaya	7,50	15,00
44	Paka Indah	89,90	25,75
Total Kawasan Kumuh			528,13
Total Kawasan Permukiman			2450,72
Total Kawasan Tidak Kumuh			1.922,59
Persentase Kawasan Tidak Kumuh (%)			78,45%

Sumber : SK Bupati Konawe Utara No. 397/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman KumuhKab. Konawe Utara, Hasil verifikasi kegiatan RP2KPKPK Tahun 2021

5) Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Pada tahun 2022, RTLH dapat tertangani 40 unit dari dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan RUTILAHU dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.47.
Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	Jumlah RTLH (Unit)
1.	2017	250
2.	2018	271
3.	2019	200
4.	2020	80
5.	2021	88
6.	2022	40

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Konawe Utara juga dilaksanakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Konawe Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Tabel 2.48.
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jumlah DPT	Pileg 2019	Pilpres 2019	Pilbup 2020
1.	Jumlah Pemilih	43.922	43.922	46.123
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	39.483	39.770	42.875
3.	Tingkat Partisipasi (%)	89,89	90,55	92,96
4.	Jumlah Suara Sah	37.957	38.632	42.864
5.	Jumlah Tidak Sah/Golput	1.526	1.138	518
6.	Persentase Suara Sah (%)	96,14	97,14	98,80

Sumber : KPU Kab. Konawe Utara, 2023

Melihat partisipasi masyarakat dalam pemilu belum optimal maka dalam rangka persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sebagai pemilih pemula. Kegiatan pembinaan politik salah satunya adalah sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan perempuan.

Standarteknis mutu pelayanan dasar sub urusanketenteraman dan ketertiban umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Tabel 2.49.
Pelaksanaan SPM bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Kabupaten Konawe Utara

NO	Uraian SPM	Capaian 2022	Target 2022	Capaian SPM
1.	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, Serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	8 Dokumen	8 Dokumen	80
2.	Jumlah Satgas Linmas Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Persentase Satgas Linmas tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	100%	100%	100
4.	Persentase anggota Satlinmas yg telah dikukuhkan melalui SK bupati/wali kota	100%	100%	100
5.	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	100%	100%	100
6.	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80%	85%	94,12

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

2.3.1.6 Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas:

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial (Pemberian bantuan sosial bagi PMKS; Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial).
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial (Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial; Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti).

3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat (Bantuan sosial bagi korban bencana; Evakuasi korban bencana)
4. Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu
5. Pelaksanaan jaminan sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta.

Tabel 2.50.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Konawe Utara

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Lanjut Usia	1.713 Jiwa
2.	Disabilitas	220 Jiwa
3.	Korban tindak kekerasan terhadap anak	19 Jiwa
4.	RUTILAHU	30 Rumah

Sumber : Dinas Sosial Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas: Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. Capaian SPM bidang sosial tahun 2022 Kabupaten Konawe Utara disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.51.
Pelaksanaan SPM bidang sosial
Kabupaten Konawe Utara

NO	Uraian SPM	Capaian 2022	Target 2022	Capaian SPM
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	100%	100%	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

1) Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.52.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara cenderung meningkat. Pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,64%.

Tabel 2.52.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis	2021			2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	20.920	11.632	32.552	21.503	12.308	33.811
	<i>Bekerja</i>	20.221	11.236	31.457	21.015	12.117	33.132
	<i>Pengangguran Terbuka</i>	699	396	1.095	488	191	679
2	Bukan Angkatan Kerja	3.398	10.158	13.556	3.377	10.009	13.386
	<i>Sekolah</i>	1.124	1.046	2.170	1.407	1.381	2.788
	<i>Mengurus Rumah Tangga</i>	1.401	8.650	10.051	773	7.996	8.769
	<i>Lainnya</i>	873	462	1.335	1.197	632	1.829
	Jumlah	24.318	21.790	46.108	24.880	22.317	47.197
	TPAK (%)	70,60			71,64		

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2023

2) Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat dan berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tabel 2.53. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada

tahun 2016, tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe Utara mencapai angka 5,95%, turun menjadi 4,23 pada tahun 2017 dan pada Tahun 2018 terus menurun menjadi 3,59%. Menurut data BPS tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,36%, dan terus menurun menjadi 2,01% tahun 2022.

Tabel 2.53.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis	2021		Jumlah	2022		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja			33.552			33.811
	- Bekerja	20.221	11.236	31.457	21.015	12.117	33.132
	- Pengangguran Terbuka	699	396	1.095	488	191	679
	Jumlah	20.920	11.632	32.552	21.503	12.308	33.811
	TPT (%)	3,36%			2,01%		

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2023

Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu: Program Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan dilaksanakan dalam upaya mengurangi pengangguran serta meningkatkan sektor-sektor ekonomi utamanya sektor industri kecil dan menengah. Pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara salah satunya adalah pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian.

Tabel 2.54.
Pelatihan kewirausahaan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun Pelatihan	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1.	2018	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	16
2.	2019	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	16
3.	2020	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	33
4.	2021	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	35
5.	2022	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	32

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 69,13 meningkat menjadi 69,52 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Konawe Utara semakin meningkat.



Tabel 2.55.
Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,58	85,69	86,17	86,66	87,04
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,90	69,52	69,52	69,04	69,39
3.	Partisipasi Pekerja Perempuan	34,31	33,29	35	34,51	36,40
4.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	47,63	48,07	48,93	49,16	49,72
5.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	33,62	32,62	34,30	33,82	34,30
6.	KDRT	10	4	9	6	13
7.	Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur	48	37	36	28	-
8.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Tabel 2.56.
Jumlah Kasus Kejahatan dan
Kasus yang telah diselesaikan

No.	Kasus	2019	2020	2021	2022
1.	Aniaya Biasa	24	21	51	36
2.	Pencurian	6	9	8	28
3.	Pengroyokan	6	4	5	9
4.	Aniaya	-	2	-	6
5.	Pengancaman	1	2	2	3
6.	Curi dalam keluarga	-	-	-	-
7.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	9	6	13
8.	Penipuan	3	1	1	2
Total		44	48	73	97
Kasus yang diselesaikan		44	48	73	97
Persentase Kasus Yang diselesaikan		100%	100%	100%	100%

Sumber :Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Tabel 2.57.
Partisipasi Perempuan dalam berpolitik

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	Laki – Laki	17	17	17	17
2.	Perempuan	3	3	3	3
Total		20	20	20	20
Persentase Partisipasi Perempuan dalam berpolitik		15%	15%	15%	15%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2023

Di Kabupaten Konawe Utara, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting Pemerintah Daerah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

Persentase perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Konawe Utara dilihat dengan mengukur jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten dibandingkan dengan jumlah total anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2018, sebanyak 5 dari 20 anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara merupakan anggota legislator perempuan. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, keterwakilan perempuan di legislatif menurun menjadi hanya 3 orang, atau hanya sebesar 15%. Ke depan diharapkan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagai upaya mengawal dan memperjuangkan hak-hak perempuan menuju kesetaraan gender.

2.3.2.4 Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga

sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Kinerja pada Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara secara lengkap terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.58.
Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketersediaan pangan utama kkl/kapita/hari	1.950	2.220	2.400	2.100	2.120
2.	Pola Pangan Harapan	77,26	76,93	79,60	80,70	82,90
3.	Rata-rata jumlah ketersediaan padi dalam setahun (ton)	1.579	1.581	6.652	7.645	10.123,7
4.	Rata-rata jumlah ketersediaan jagung dalam setahun (ton)	71,25	72,26	70,56	35,39	4.595,2
5.	Rata-rata jumlah ketersediaan palawija dalam setahun (ton)	67,33	62,42	63,50	68,43	432,4

Sumber : Dinas Ketahan Pangan, Tahun 2023

2.3.2.5 Pertanahan

Pada urusan pertanahan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kabupaten Konawe Utara, Fasilitasi penyelesaian konflik tanah negara dan upaya tertib administrasi pertanahan melalui penyediaan data base pertanahan di 11 kelurahan. Data status tanah di Kabupaten Konawe Utara tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59.
Perkembangan Status Hak Tanah
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hak Milik	2.470	3.101	1.211	3.554	2.411
2.	Hak Guna Bangunan	1	-	4	7	-
3.	Hak Guna Usaha	-	-	9	9	-
4.	Hak Pakai	93	148	222	69	24
Jumlah		2.564	3.249	1.356	3.636	2.435

Sumber : BPN Kab. Konawe Utara, 2023

2.3.2.6 Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.60.
Kinerja Pengelolaan Lingkungan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	90	90	90	90	90	90
2.	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki AMDAL	44	48	54	54	54	54
3.	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tempat pengelolaan Limbah	12	14	16	16	16	16
4.	Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya Dan Diinformasikan Status Mutu Airnya	8	12	13	5	5	5
5.	Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan	3	2	2	2	1	1
6.	Indeks Kualitas Air				60	55	50
6.	Indeks Kualitas Udara				92	94	94
7.	Indeks Tutupan Lahan				95	95	97
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				80,62	79,55	78,11

Sumber : DLH Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2022 cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2021 dan 2022 belum mencapai target yang sudah ditetapkan, karena adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 yang difokuskan untuk penanganan covid-19, sehingga banyak kegiatan yang berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, untuk masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, agar tercapai peningkatan nilai IKLH dengan ketiga komponennya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan hasil analisa terhadap peningkatan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dan penurunan 2 (dua) indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2022 dapat dijelaskan beberapa faktor penyebabnya, antara lain :

1. Meningkatnya alihfungsi lahan terutama di daerah resapan air yang berubah fungsimenjadi lahanpertanian danpertambangan dengantanaman

semusim yang menyebabkan berkurangnya jumlah dan debit mata air; serta masyarakat

2. Rendahnya peran dalam upaya pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya air;
3. Semakin tingginya beban pencemaran limbah domestik yang berasal dari pemukiman yang linier terhadap pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatnya populasi industri UKM di daerah-daerah di perdesaan yang mengolah makanan dan minuman namun tidak dilengkapi dengan infrastruktur lingkungan yang memadai;
5. Pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan yang tidak maksimal akibat refocusing anggaran.

2.3.2.7 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk Kabupaten Konawe Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan positif. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 sebanyak 68.950 Jiwa dengan komposisi Laki-laki sebanyak 35.636 Jiwa dan Perempuan sebanyak 33.314 Jiwa. Kelompok penduduk usia 0-4 Tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 7.552 pada tahun 2021, diikuti dengan kelompok usia 5-9 tahun serta kelompok umur 20-24 tahun. Kelompok usia inilah yang paling menjadi perhatian sehingga membutuhkan proses administrasi kependudukan yang baik. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator SPM yang dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara. Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Konawe Utara tahun 2020-2021 ditampilkan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Cakupan Penerbitan KTP
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2021			2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	24.512	22.983	47.495	25.592	24.062	49.654
2.	Jumlah Penduduk Wajib KTP	24.591	23.082	47.673	25.733	24.223	49.956
3.	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	99,68	99,57	99,63	99,45	99,34	99,4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Selain cakupan penerbitan KTP, indikator SPM yang juga dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebaran informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran sampai tahun N	25.639	4.310	22.558	27.651	24.744
2.	Jumlah kelahiran sampai tahun N	27.650	4.310	26.894	31.987	25.949
3.	Persentase penerbitan akta kelahiran	92,72	100,00	83,88	86,44	95,36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.2.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain community-development merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan fasilitasi, seperti pelaksanaan program Jumat Berkah berupa pelayanan, penyuluhan, pemberian bantuan dan melihat langsung potensi desa serta kendala yang dihadapi masyarakat untuk diselesaikan bersama masyarakat desa. Pemerintah kabupaten juga melakukan pendampingan dan penguatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap desa. Upaya-upaya lain seperti pengembangan kapasitas masyarakat desa, kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta fasilitasi musyawarah pembangunan desa, fasilitasi pengembangan kebun pekarangan di desa. Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat

dilihat pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebesar 0,6545 dibanding Tahun 2021 sebesar 0,6254. Adapun capaian kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63.
Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,5352	0,5429	0,5855	0,6254	0,6545
2.	Persentase BPD Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase LPM Berprestasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Posyandu Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Jumlah BUMdes yang aktif	159	159	159	159	159
7.	kelompok usaha di desa yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	16	16	33	35	32

Sumber : DPMD dan Pemdes Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.2.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, tampak pada tabel berikut ini:



Tabel 2.64.
Kepersertaan Keluarga Berencana
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PUS	16.979		18.279		18.276		18.372		17.820	
2.	Peserta KB Aktif	13.256		13.482		13.959		15.709		11.786	
3.	Peserta KB MKJP	17		22		22		26		45	
4.	Peserta KB Pria	13		29		29		32		36	
5.	Peserta KB Baru	1.878		1.945		2.062		2.214		2.018	
6.	PUS Unmetneed	19		21		18		15		17	
7.	Rasio Ekseptor KB Per 100 PUS	81,84		82,62		82,73		85,50		77,46	

Sumber : DPPKB Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Tabel 2.65.
Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat

No.	Uraian	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1.	Pernikahan yang tercatat	397	418	378	293
2.	Perceraian yang tercatat	-	-	6	6
3.	Pasangan Usia Dini	127	98	64	-

Sumber : BPS, Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.66.
Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Lokasi	Ket.
1.	Kec. Wiwirano	- Desa Lamparinga - Desa Wawoheo	
2.	Kec. Landawe	- Desa Matabenua - Desa Matabaho	
3.	Kec. Langgikima	- Desa Pariama - Desa Mekar Jaya	
4.	Kec. Oheo	- Desa Mopute	
5.	Kec. Asera	- Desa Puuwanggudu	
6.	Kec. Andowia	- Desa Amolame	
7.	Kec. Molawe	- Desa Tapuemea	
8.	Kec. Lasolo	- Desa Lalowaru	
9.	Kec. Lembo	- Desa Pasir Putih	
10.	Kec. Sawa	- Desa Ulusawa	
11.	Kec. Motui	- Desa Poni - Poniki	
12.	Kec. Lasolo Kepulauan	- Desa Boenaga	
13.	Kec. Wawolesea	- Desa Tanjung Bunga	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

2.3.2.10 Perhubungan

Kabupaten Konawe Utara sebagai pintu gerbang dari wilayah utara Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki beberapa fasilitas prasarana perhubungan yang mendukung arus transportasi baik barang maupun penumpang. Tabel 2.67 memperlihatkan prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.67.
Sarana dan Prasarana Perhubungan
di Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis Prasarana Moda	Jumlah (Unit)	Lokasi
1.	Transportasi Udara	1	
	- Heliport	1	Kel. Wanggudu
2.	Transportasi Perairan	20	-
	- Pelabuhan Laut	1	Ds. Lameruru,
		1	Kel. Molawe
		1	Ds. Molore
		1	Ds. Boenaga
		1	Ds. Waturambaha
		1	Ds. Tapungggaya
	- Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Kel. Molawe
		1	Ds. Pasir Putih
		1	Ds. Tokowuta
		2	Ds. Taipa
		1	Kel. Tinobu
		1	Ds. Kampo Cina
		1	Ds. Ulu Sawa
		1	Kel. Lamonae
		2	Andowia
	- Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Ds. Bandaeha-Oheo
		1	Ds. Lambuluo
		1	Ds. Banggina
3.	Transportasi Darat	1	
	- Terminal Angkutan Darat Type B	1	Ds. Lahimbua

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, 2022



Tabel 2.68.
Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 – 2021

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
1.	Tersus PT. Cinta Djaya	3°33'54.00"S // 122°12'11.89"E	Ds. Mandiodo	Beroperasi
2.	Tersus PT. Stargate Resource Pasific	3°18'27.73"S // 122°17'09.45"E	Ds. Molore	Beroperasi
3.	Tersus PT. Stargate Resource Pasific	3°18'40.57"S // 122°17'25.90"E	Ds. Molore	Beroperasi
4.	Tersus PT. Konawe Nikel Nusantara	3°23'32.65"S // 122°15'06.23"E	Ds. Morombo	Beroperasi
5.	Tersus. PT. Sriwijaya Raya	3°33'51.80"S // 122°12'37.76"E	Ds. Tapunggaya	Beroperasi
6.	Tersus PT. Pertambangan Bumi Indonesia	3°23'46.24"S // 122°14'31.47"E	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
7.	Tersus PT. Makmur Lestari Primatama	3°19'30.10"S // 122°17'39.70"E	Ds. Molore	Belum Beroperasi
8.	Tersus PT. Cipta Djaya Surya	3°19'50.20"S // 122°17'27.49"E	Ds. Molore	Beroperasi
9.	Tersus PT. Bumi Konawe Abadi	3°47'45.08"S // 122°27'51.66"E	Ds. Pudonggala	Beroperasi
10.	Tersus PT. Bumi Konawe Minerina	3°34'50.79"S // 122°11'56.03"E	Ds. Mandiodo	Beroperasi
11.	Tersus PT. Bumi Konawe Minerina	3°34'36.40"S // 122°14'07.66"E	Ds. Tapunggaya	Beroperasi
12.	Tersus PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera	3°39'59.50"S // 122°15'34.20"E	Ds. Tapunopaka	Beroperasi
14.	Tersus PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera	3°21'25.30"S // 122°17'34.23"E	Ds. Molore	Beroperasi
15.	Tersus PT. Pernick Sultra	3°21'44.94"S // 122°19'30.58"E	Ds. Waturambaha	Beroperasi
16.	Tersus PT. Sultra Jembatan Mas	3°24'9.02"S // 122°23'13.89"E	Ds. Waturambaha	Belum Beroperasi
17.	Tersus PT. Adhi Kartiko Pratama	3°16'39.99"S // 122°18'36.18"E	Ds. Lameruru	Beroperasi
18.	Tersus PT. Kembar Emas Sultra	3°17'19.68"S // 122°18'09.51"E	Ds. Lameruru	Beroperasi
19.	Tersus PT. Sinar Jaya Utama Sultra	3°22'12.92"S // 122°20'25.17"E	Ds. Waturambaha	Beroperasi
20.	Tersus PT. Wanagon Anoa Indonesia	3°34'38.96"S // 122°11'53.96"E	Ds. Mandiodo	Beroperasi
21.	Tersus PT. Bosowa Minning	3°16'48.48"S // 122°18'27.63"E	Ds. Lameruru	Beroperasi
22.	Tersus PT. Daka Group	3°26'59.32"S // 122°23'02.25"E	Ds. Boedinge	Beroperasi
23.	Tersus PT. Mallibu	3°24'08.25"S // 122°14'34.16"E	Ds. Morombo Pantai	Tidak Beroperasi
24.	Tersus PT. Cipta Djaya Surya	3°23'31.07"S // 122°14'37.98"E	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
25.	Tersus PT. Manunggal Sarana Surya Pratama	3°24'14.63"S // 122°23'19.76"E	Ds. Waturambaha	Beroperasi
26.	Tersus PT. Paramitha Persadatama	3°26'22.62"S // 122°23'01.79"E	Ds. Boedinge	Beroperasi
27.	Tersus PT. Bhumi Karya Utama	3°22'52.37"S // 122°16'27.79"E	Ds. Morombo	Beroperasi

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
28.	Tersus PT. Tristaco Mineral Makmur	3°22'22.22"S // 122°16'41.20"T	Ds. Morombo	Beroperasi
29.	Tersus PT. Karyatama Konawe Utara	3°16'45.18"S // 122°18'30.49"T	Ds. Lameruru	Belum Beroperasi
30.	Tersus PT. Duta Tambang Gunung Perkasa	3°23'29.88"S // 122°16'17.12"T	Ds. Morombo	Beroperasi
31.	Tersus PT. Binanga Hartama Raya	3°22'54.51"S // 122°18'17.83"T	Ds. Morombo	Beroperasi
32.	Tersus PT. Bhumi Swadaya Mineral	3°16'26.78"S // 122°18'39.91"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
33.	Tersus PT. Bososi Pratama	3°23'57.87"S // 122°14'27.84"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
34.	Tersus PT. Indra Bakti Mustika	3°17'14.85"S // 122°18'14.35"T	Ds. Lameruru	Belum Beroperasi
35.	Tersus PT. Roshini Indonesia	3°23'00.78"S // 122°21'12.71"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
36.	Tersus PT. Tiran Indonesia	3°16'24.50"S // 122°18'48.90"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
37.	Tersus Pt. Primastian Metal Pratama	3°27'41.76"S // 122°21'56.14"T	Ds. Boedinge	Beroperasi
38.	Tersus PT. Global Citra Konawe Utara	3°47'43.60"S // 122°27'37.67"T	Ds. Pudonggala	Beroperasi
39.	Tersus PT. Antam	3°27'58.48"S // 122°18'4.22"T	Ds. Tapunopaka	Beroperasi
40.	Tersus PT. Alam Raya Indah	3°22'09.00"S // 122°17'05.84"T	Ds. Morombo	Beroperasi
41.	Tersus PT. Titan Agro Abadi	3°24'27.64"S // 122°14'35.10"T	Ds. Morombo	Belum Beroperasi
42.	Tersus PT. Jety Baraya Sulawesi	3°34'3.46"S // 122°12'28.86"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
43.	Tersus PT. Kabaena Kromit Pratama	3°34'24.46"S // 122°11'51.83"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
44.	Tersus PT. Cinta Djaya	3°33'55.17"S // 122°12'0.51"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
45.	Tersus PT. Rizki Sinar Biokas	3°27'48.37"S // 122°22'3.46"T	Ds. Boedinge	Belum Beroperasi
46.	Tersus PT. Apollo Nikel Indonesia	3°22'52.62"S // 122°22'0.15"T	Ds. Waturambaha	Belum Beroperasi
47.	Galangan PT. Buana Karya Shipyard	3°23'45.28"S // 122°15'19.08"T	Ds. Morombo	Beroperasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2023

Tabel 2.69.
Kondisi Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Lokasi Dermaga Rakyat/ Pelabuhan Rakyat	Jenis Dermaga/Pelabuhan	Jumlah	Kondisi
	Ds. Molore	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
	Ds. Boenaga	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
	Ds. Waturambaha	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
	Ds. Tapungggaya	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik

Kel. Molawe	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
Ds. Pasir Putih	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
Ds. Tokowuta	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
Ds. Taipa	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	2	Berfungsi sebagian
Kel. Tinobu	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
Ds. Kampo Cina	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
Ds. Ulu Sawa	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
Kel. Lamonae	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
Andowia	Pelabuhan Sungai dan Danau	2	Berfungsi sebagian
Ds. Bandaeha-Oheo	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
Ds. Lambuluo	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
Ds. Banggina	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2023

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Konawe Utara berupa armada bis angkutan penumpang sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.70.
Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau
Di Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis Sarana Angkutan	Jumlah Sarana					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bus Besar	6	5	4	4	4	4
2.	Bus Sedang	5	6	10	10	56	56
3.	Bus Kecil	24	34	42	42	1.723	
4.	Truck Besar	40	45	56	56	70	70
5.	Truck Sedang	26	30	39	39	212	214
6.	Truck Kecil/Pick UP	3	37	44	65	622	624
7.	Perahu Jukung	497	435	405	405	428	579
8.	Perahu Ketek	201	248	196	196	190	224
9.	Speed Boat	15	20	28	28	35	36

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2023

Kedepan perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

Kecelakaan Kecelakaan adalah kejadian yang diterima dan merupakan hasil dari sekumpulan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian baik itu dari segi materi maupun dari segi non materi yang menimpa setiap manusia, benda fisik seperti kekayaan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang menyangkut dari itu semua. Kecelakaan dibedakan dengan insiden, perbedaan dari keduanya itu terdapat pada ada atau tidaknya kerugian. Kecelakaan selalu disertai dengan timbulnya kerugian, dan sedangkan insiden tidak adanya kerugian yang didapat oleh manusia. Korban kecelakaan dapat berupa luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia.

Kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2022 jumlah kecelakaan sebanyak 62 kasus meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 41 kasus. Jumlah kasus kecelakaan dan korban kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Jumlah Kecelakaan dan Korban Kecelakaan di
Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kecelakaan	29	29	41	62
2.	Jumlah Korban Kecelakaan	50	58	69	88
	- Meninggal Dunia	10	9	12	16
	- Luka Berat	1	14	1	-
	- Luka Ringan	39	35	56	72

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2023

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam menekan angka kecelakaan antara lain dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana serta peningkatan perlengkapan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Perlengkapan jalan yang berfungsi baik di Kabupaten Konawe Utara setiap tahun mengalami peningkatan. Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik serta target perlengkapan jalan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.72.
Jumlah Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik (Unit)	98	112	126	140	152
2.	Target perlengkapan jalan(Unit)	314	344	372	397	407
3.	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	31,22	32,56	33,90	35,24	37,35

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.2.11 Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di Kabupaten Konawe Utara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.73.
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase wilayah yang terlayani jaringan mobile broadband	72,89	72,92	76,02	78,70	80,00
2.	Jumlah Kecamatan Yang Terlayani	7 Kec.	7 Kec.	7 Kec.	13 Kec.	13 Kec.
3.	Jumlah penduduk yang menggunakan handphone.	26.763	29.651	29.712	30.454	52.274
4.	Jumlah BTS	19	19	21	32	63
5.	Jumlah Penerapan sistem informasi/aplikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12	13	20	21	86

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.konaweutarakab.go.id/>, dengan 9 subdomain. Subdomain untuk OPD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Alamat Subdomain Website
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/Aplikasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	NAMA SUBDOMAIN	INSTANSI	STATUS	KETERANGAN
1	bagor.konaweutarakab.go.id	BAGIAN ORGANISASI	Aktif	Terkelola
2	bkad.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
3	bkpsdm.konaweutarakab.go.id	BPKPSDM	Aktif	Terkelola
4	bloglpse.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PENYEDIA BARANG DAN JASA	Aktif	Terkelola
5	dinkes.konaweutarakab.go.id	DINAS KESEHATAN	Non Aktif	Kontrak Hosting Habis
6	dishub.konaweutarakab.go.id	DINAS PERHUBUNGAN	Aktif	Terkelola
7	diskominfo.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Aktif	Terkelola
8	dispenda.konaweutarakab.go.id	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Aktif	Terkelola

NO	NAMA SUBDOMAIN	INSTANSI	STATUS	KETERANGAN
9	distanak.konaweutarakab.go.id	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Non Aktif	Belum Terkelola/Server
10	dpkp.konaweutarakab.go.id	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Aktif	Terkelola
11	dpmd.konaweutarakab.go.id	DPMD	Non Aktif	Kontrak Hosting Habis
12	dpmptsp.konaweutarakab.go.id	DINAS PERISINAN DAN PTSP	Aktif	Terkelola
13	dukcapil.konaweutarakab.go.id	DINAS CAPIL	Aktif	Terkelola
14	e-kinerja.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Terkelola
15	e-lapkin.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Terkelola
16	e-planning.konaweutarakab.go.id	BAPPEDA	Aktif	Terkelola
17	e-presensi.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Terkelola
18	e-tukin.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Tidak Terkelola
19	humas.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Non Aktif	Integrasi SKPD
20	info.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Non Aktif	Tidak Terkelola
21	infocovid19.konaweutarakab.go.id	DINAS KESEHATAN	Non Aktif	Aktifasi Posko
22	jjdh.konaweutarakab.go.id	BAGIAN HUKUM	Aktif	Terkelola
23	lpse.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PENYEDIA BARANG DAN JASA	Aktif	Terkelola
24	nakertrans.konaweutarakab.go.id	DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	Aktif	Terkelola
25	pembangunan.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PEMBANGUNAN	Aktif	Terkelola
26	perpus.konaweutarakab.go.id	DINAS PERPUSTAKAAN	Aktif	Terkelola
27	ppid.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Non Aktif	Hosting Belum Ada
28	sianawai.konaweutarakab.go.id	BAGIAN ORTALA	Aktif	Terkelola
29	siap.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PEMBANGUNAN	Aktif	Terkelola
30	simda.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
31	ssh.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
32	disperindag.konaweutarakab.go.id	DISPERINDAG	Aktif	Terkelola
33	jdih-dprd.konaweutarakab.go.id	SEKRETARIAT DPRD	Aktif	Terkelola

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.2.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan umum bidang urusan koperasi dan UMKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta

fasilitasi koperasi dan UMKM. Perkembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75.
Persentase Koperasi Aktif
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi	287	287	296	304	347
2	Jumlah Koperasi Aktif	224	224	227	113	192
3	Persentase Koperasi Aktif	78,05	78,05	76,69	37,17	55,33

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2023

Tabel 2.76.
Perkembangan Modal dan aset Koperasi
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Modal Sendiri (Rp.Juta)	3.871	3.961	3.968	21.201	525.000
2	Modal Luar (Rp.Juta)	3.563	3.763	3.763	9.448	465.100
3	Aset (Rp.Ribu)	660.684	675.582	675.582	7.906.053	2.353.317
4	Omzet (Rp.Ribu)	698.740	712.500	705.375	14.425.452	816.192

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2023

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Konawe Utara antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada.

Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM, pelatihan manajemen ekspor, impor, dan pelatihan penggunaan teknologi. Perkembangan



UKM di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2021 jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara mencapai sebanyak 2.570 unit, meningkat dibanding tahun 2019.

Tabel 2.77.
Pertumbuhan Jumlah UMKM
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usaha Mikro	1.223	1.021	1.079	1.086	2.698
2.	Usaha Kecil	1.561	1.323	1.364	1.374	939
3.	Usaha Menengah	128	133	132	132	99
Jumlah UMKM		2.912	2.477	2.575	2.592	3.736

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2023

Tabel 2.78.
Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usaha Mikro	1.490	1.506	1.392	1.468	4.996
2.	Usaha Kecil	2.484	2.559	912	963	1.168
3.	Usaha Menengah	429	457	270	282	615
Jumlah Tenaga Kerja		4.403	4.522	2.574	2.713	6.779
Angkatan Kerja		28.382	31.104	29.535	32.552	33.811
Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM		15,51	14,54	8,72	8,33	20,05

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2023

2.3.2.13 Penanaman Modal

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Kabupaten Konawe Utara yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam, menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal dalam negeri (1) maupun penanam modal asing (PMA) untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.79.
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA
di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah Investor			Nilai Investasi (Rp.Milyar)	Peningkatan nilai realisasi (Rp. Milyar)
	PMDN	PMA	Total		
2014	2	5	7	-	-
2015	0	1	1	1,2	1,2
2016	1	1	2	1,3	0,1
2017	1	1	2	3,7	2,4
2018	1	6	7	1,44	-2,26
2019	2	6	8	146,5	145,06
2020	2	6	8	163,88	17,38
2021	2	6	8	738,99	575,11
2022	2	6	8	1.195,69	456,70

Sumber : Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

Kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, karang taruna, pemuda dan sosial, serta kader anti narkoba.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam memasyarakatkan olahraga

Tabel 2.80.
Perkembangan Olahraga
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Organisasi	14	16	16	17	17
2.	Jumlah Atlit yang dibina	1	4	11	15	15
3.	Jumlah klub olahraga	20	21	21	23	23
4.	Jumlah sarana olahraga	294	295	300	314	326

Sumber : Dispora Konawe Utara, Tahun 2023

Pada Pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 , Kabupaten Konawe utara memperoleh peringkat 11, dan pada tahun 2018 peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota. Pada Tahun 2022, Kabupaten Konawe Utara berhasil menempati peringkat 2 dari 17 Kabupaten/Kota. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam membangun olahraga, yang didukung oleh sarana dan prasarana olahraga serta kesejahteraan atlet. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memberikan insentif kepada atlet yang meraih medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 hingga Rp.50.000.000,- per atlet.

2.3.2.15 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Konawe Utara masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Wanggudu. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari 4 (empat) publikasi; Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Statistik Daerah, dan Statistik Kesejahteraan.

Urusan statistik sektoral di Kabupaten Konawe Utara dikoordinasi oleh Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Konawe Utara, salah satunya dengan menerbitkan kompilasi produk administrasi. Pada Tahun 2022, telah diterbitkan kompilasi statistik infrastruktur wilayah Tahun 2022 yang telah mendapat rekomendasi dari BPS serta telah didesiminasi dan dipublikasi.

2.3.2.16 Persandian

Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengendalian sistem keamanan informasi merupakan pelaksanaan dari urusan persandian. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, meliputi: Sosialisasi Keamanan Informasi ; Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi; Kegiatan Forum Komunikasi Sandi Daerah; Koordinasi persandian pusat dan daerah.

2.3.2.17 Kebudayaan

Salah satu potensi sebagai penyangga utama wisata di Kabupaten Konawe Utara adalah potensi budaya baik yang berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Upaya pelestarian budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya melalui festival.

Tabel 2.81.
Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	-	-	2	4
2.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1	1	1	1	1
3.	Situs Cagar Budaya Yang Dilindungi	4	4	4	4	4

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi	-	-	-	-	-
5.	Bagunan Cagar Budaya Yang Dilindungi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.2.18 Perpustakaan

Urusan perpustakaan selama tahun 2018 hingga 2022 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.82.
Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	769	825	219	308	574
2.	Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.286	2.291	2.291	2.291	12.127
3.	Jumlah eksamplar koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	7.573	7.624	7.624	7.642	97.015
4.	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan buku	5	6	-	-	-

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.2.19 Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Pada urusan Kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku dengan indikator kinerja yaitu persentase arsip statis dan dinamis yang diarsipkan dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2021 sebesar 9,88% meningkat di Tahun 2022 menjadi sebesar 10,48% persen.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Kondisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.83.
Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	6,01	8,19	8,73	8,76	6,01
2.	Produksi Perikanan (Ton)					
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	14.765	15.165	15.059	15.300,49	15.265,8
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	21.422	9.397	8.819	9.439,78	10.055,04
	Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	1.145	1.503	1.378	1.404,91	1.378,35
3.	Nilai Hasil Perikanan (Juta Rp.)					
4.	Konsumsi Ikan (Kg/kap/thn)	49	49,27	49,32	49,73	50,14
5.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan					
	- Pengasapan Ikan	84	85	88	88	103
	- Penggaraman/Pengeringan	252	255	258	258	270
6.	Jumlah Unit Armada & Alat Tangkap Ikan					
	- Perahu Tanpa Motor	688	341	330	441	455
	- Motor Tempel	1.968	2.128	1.832	1.684	1.723
	- Kapal Motor	66	73	76	328	328
	- Alat tangkap pukat	436	360	455	837	552
	- Alat tangkap jaring	1497	894	1030	1.099	1.523
	- Alat tangkap pancing	1.486	490	630	2.198	2.223
	- Alat tangkap lainnya	345	354	504	4.115	4.560
7.	Nilai Tukar Nelayan	106,07	106,09	106,12	104,93	102,45

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2023

2.3.3.2 Pariwisata

Pengembangan Potensi Kepariwisata yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2026 yang telah membagi Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) menjadi 6 (enam) wilayah KPP yaitu : KPP Taipa, KPP Pulau Labengki, KPP Wawolesea, KPP Wiwirano, KPP Oheo, dan KPP Asera.

Perkembangan Kepariwisata Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas dan sarana penunjang. Capaian kinerja Kebudayaan dan Pariwisata dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.84.
Kondisi Pengelolaan Pariwisata
Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capain				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah wisatawan Mancanegara	1.940	1.790	44	88	103
2.	Jumlah wisatawan domestik	53.820	61.446	8.143	14.673	28.693
Jumlah Kunjungan (orang)		55.760	63.236	8.187	14.761	28.796
3.	Jumlah akomodasi	3	15	23	89	91
4.	Rata - rata lama tinggal (hari)	2	3	3	3	3
5.	Jumlah objek wisata	6	6	6	6	6
6.	Jumlah desa wisata	-	1	1	1	12

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Prioritas Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Konawe Utara yaitu di Kawasan “Segitiga Berlian” (Taipa-Pulau Labengki-Air Panas Wawolesea). Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap mengembangkan objek wisata lainnya di Kabupaten Konawe Utara.

2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, selalu berada diatas 39 persen dengan total yang bekerja di sector pertanian sebesar 34,36 dari angkatan kerja

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian,

kelembagaan, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Konawe Utara sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Tabel 2.85.
Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian
di Kabupaten Konawe Utara

No	Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian Tanaman Pangan						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan (%)	0,52	1,73	2,51	2,52	3,29
2	Produksi Tanaman Padi (Ton)	16.422,78	7.339,05	6.560,70	7.588,82	9.194,98
	Luas Panen (Ha)	3.819,25	1.999,45	1.963,44	2.155,96	2.261,20
	Produktivitas (Ton/Ha)	4,30	3,67	3,34	3,52	4,043
3	Produksi Jagung (Ton)	5.087,46	14.033	3.539	2.687	4.595,20
	Luas Panen (Ha)	847,91	2.344		43,33	73,70
	Produktivitas (Ton/Ha)	6,00	5,99		60	62,35
B Hortikultura						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Hortikultura (%)	4,86	6,65	0,12	0,14	0,48
2	Produksi Bawang Merah (Ton)	0.5	52.7	152	164,5	97,5
	Luas Panen (Ha)				22	13
	Produktivitas (Ton/Ha)				7,47	7,5
3	Produksi Cabai (Ton)	5.2	421,9	760	1.040	677,5
	Luas Panen (Ha)				44	66
	Produktivitas (Ton/Ha)				23,63	10,27
C Peternakan						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan (%)	6,01	8,18	2,32	2,30	2,36
2	Produksi Daging Sapi (Kg)	45.200	89.540	91.675	50.365	84.300
	Produksi Daging Kambing (Kg)	1.350	2.343	2.743	2.530	2.960
	Produksi Daging Ayam (Kg)	35.919	76.670	78.871	178.123	102.329
	Produksi Daging Itik (Kg)	314	-	-	1.221	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.3.4 Perkebunan

Sub Sektor perkebunan adalah sub sektor andalan Kabupaten Konawe Utara. Laju pertumbuhan sub sektor perkebunan pada PDRB tahun 2022 sebesar 8,14 persen atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 8,19 persen. Komoditas utama yang diusahakan antara lain yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, lada dan cengkeh. Tabel berikut menggambarkan luas tanaman menghasilkan dan produksi hasil beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.86.
Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Komoditas	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelapa Dalam	Luas Panen (Ha)	1,388	2,426.5	2,426.5	2.654	2.623,50
		Produksi (Ton)	1,589.13	1,589.13	961.35	1.698,8	1.836,15
		Produktivitas (Ton/Ha)	114.49	65.49	39.62	0,62	0,70
2	Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	15.520,5	18.006,1	18,006.1	23.293,3	23.243,70
		Produksi (Ton)	593.75	593.75	60.230	125.153,8	188.985,67
		Produktivitas (Ton/Ha)	3.83	3.30	0.33	5,37	8,13
3	Kopi	Luas Panen (Ha)	413	511.5	511,5	547	495
		Produksi (Ton)	341.46	341.46	251.54	351,05	289,1
		Produktivitas (Ton/Ha)	82.68	66.76	49.18	0,64	0,58
4	Kakao	Luas Panen (Ha)	2,561	3,988.5	3,988.5	3.352	3.101,50
		Produksi (Ton)	1,418.32	1,418.32	585.70	671,1	424,4
		Produktivitas (Ton/Ha)	55.38	35.56	14.68	0,20	0,14

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2018 s.d 2023

2.3.3.5 Kehutanan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyiapkan rencanaa peningkatan pengelolaan perhutanan sosial.Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan



berupa pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat oleh kab/kota sesuai dengan PP 23 Tahun 2021 Pasal 26 ayat 7. Hutan Tanaman Rakyat di Konawe Utara seluas ± 950 Ha yang berlokasi di Desa Awila, Molawe, Molawe Puncak Kec. Molawe dan Desa Banggarema Kec. Andowia.

2.3.3.6 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi adalah dengan melakukan kajian. Kajian Geothermal di Air Panas Wawolesea menunjukkan bahwa energi panas bumi di Wawolesea belum dapat dijadikan alternative energy dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C sedangkan panas bumi di Wawolesea adalah 75°C . Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan energi di Kabupaten Konawe Utara.

2.3.3.7 Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Konawe Utara diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar-menawar.

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian daerah, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD. Sampai dengan akhir tahun 2022 di Kabupaten Konawe Utara terdapat 13 pasar yang kondisinya sudah baik dan 5 pasar kondisinya sedang, data tersebut disajikan pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87.
Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama Pasar	Luas Tanah (Ha)	Status	Kondisi	Jumlah Kios	Jumlah Los Kering (Unit)	Jumlah Bos Basah (Unit)
1	Pasar Sawa	3,241	Aktif	Sedang	20	4	1
2	Pasar Motui	1,341	Aktif	Baik	10	2	1
3	Pasar Wawoluri	2.729	Aktif	Baik	-	5	-
4	Pasar Lembo	9,944	Aktif	Sedang	12	4	-
5	Pasar Tinobu	5,7	Aktif	Baik	32	6	2
6	Pasar Wawolesea	-	Aktif	Baik	36	-	-
7	Pasar Morombo	-	Aktif	Baik	-	2	-
8	Pasar Molawe	5,61	Aktif	Baik	9	2	-
9	Pasar Tapunggaeya	4.810	Aktif	Sedang	-	3	-
10	Pasar Asera	5	Aktif	Sedang	20	4	-
11	Pasar Lahimbua	75,663	Aktif	Baik	96	12	2
12	Pasar Kuliner	8	Aktif	Baik	16	-	-
13	Pasar Laronanga	2.700	Aktif	Baik	-	4	1
14	Pasar Todoloiyo	5	Aktif	Sedang	36	3	-
15	Pasar Langgikima	18.720	Aktif	Baik	30	2	1
16	Pasar Molore	2.400	Aktif	Baik	-	2	-
17	Pasar Lamonae	10	Aktif	Baik	40	2	-
18	Pasar Landawe	-	Tidak Aktif	Baik	12	3	-
Jumlah					369	60	8

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara, 2023

2.3.3.8 Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif kecil, hanya 1,03 persen tahun 2022. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Konawe Utara diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.88.
Jumlah Industri Kecil Menengah
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Besar	3	3	3	3	3
2	Industri Menengah	7	11	15	15	15
3	Industri Kecil	254	257	276	382	247
4	Jumlah IKM	264	271	294	400	262
5	Jumlah IKM yang difasilitasi	35	38	42	48	52

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara 2023

Tabel 2.89.
Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis Usaha Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Produksi (unit)	Nilai (Rp.000)
1.	Makanan dan Minuman	216	280	70.704.050	921.800
2.	Kayu dan hasil hutan	194	277	632,905	883.022
3.	Kertas dan barang dari kertas	1	3	400	80.000
4.	Kimia dan barang dari karet	-	-	-	-
5.	Galian bukan logam	48	147	134.504.834	1.824.150
6.	Logam dasar besi dan baja	3	5	110	103.300
7.	Furnitur	60	107	1.604.050.000	480.281
8.	Pengolahan lainnya	1	3	-	26.400
9.	Lainnya	54	72	17.052.150	828.600
	Jumlah	577	894	2.459.216.992	5.147.554

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023

2.3.3.9 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar.

Tabel 2.90.
Penempatan Transmigrasi
di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah KK	Jiwa		Jumlah	Asal Daerah
		Laki-Laki	Perempuan		
2016	75	158	125	287	Jawa, Lampung, Banten
2017	25	54	59	113	Jawa, NTB
2018	15	15	17	32	Jawa
2019	14	16	18	34	Jawa
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 4 (empat) wilayah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), yaitu UPT Padalere, UPT Puuhialu, UPT Puupi, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu. Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada areal kawasan transmigrasi dan permukiman penduduk di Kabupaten Konawe Utara diarahkan untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

2.3.4 Unsur Pendukung

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Setda Kabupaten Konawe Utara terdiri atas 12 Bagian.

Tabel 2.91.
Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	B	B	B	B	B
2.	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)	Nilai/ Predikat	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
3.	Jumlah produk hukum :						
	- Peraturan Daerah	Jumlah	7	6	4	12	8
	- Peraturan Bupati		35	81	52	50	99
	- Keputusan Bupati		445	436	852	504	596
4.	Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemda konawe utara dengan pemerintah daerah lainnya	Kegiatan	143	274	192	188	196
5.	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	%	100	100	100	100	100
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Predikat	-	CC (50,04)	CC (50,08)	CC (51,04)	CC

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, 2023

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dengan nilai B meningkat dari tahun 2017 dengan predikat C. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil, peningkatan keterkaitan antara program, kegiatan dan sasaran, selanjutnya mengurutkan/cascading semua indicator kinerja dimulai dari dokumen perencanaan jangka menengah sampai dengan perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, selanjutnya akan terus ditingkatkan di tahun - tahun mendatang.

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.3.5 Unsur Penunjang

2.3.5.1 Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pusat juga dilaksanakan.



Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan *money* dan evaluasi kinerja dalam penerapan *e-planning terintegrasi* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara, mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan Rencana Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan Bappenas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan OPD serta menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Kabupaten Konawe Utara;
5. melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD Kabupaten serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;

8. Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan petunjuk Bupati.

Selain itu, tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan *stakeholder* lain yang terkait (akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Tabel 2.92.
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perkada tepat waktu	2	2	2	3	3
2	Kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD	60,68	62,48	60,74	100	100
3	Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh bidang litbang Bappeda	2	3	3	1	8
4	Indeks Inovasi Daerah					14,11

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.3.5.2 Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai



dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang - undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah

atasan (APBN dan APBD Provinsi Sultra) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Namun demikian, berbagai permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi yaitu, belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah; masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah; belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan secara online; dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun adalah permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan teknologi informasi.

Tabel 2.93.
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Predikat Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat kemandirian keuangan daerah (persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah)	1,40%	2,00%	1,49%	1,79%	2,85%	3,01%

Sumber : BPKAD Kab. Konawe Utara, 2023

Tabel diatas memperlihatkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Konawe Utara. Kondisi tersebut, perlu didukung dengan kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengupayakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD-RI) Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD

semakin realistis;

5. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi;
6. Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja Pendapatan Asli Daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
8. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui media masa, media online, leaflet, dan lain-lain;
9. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 berjumlah 2.728 orang terdiri dari 1.393 laki-laki dan 1.335 perempuan.

Tabel 2.94.
Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Golongan	2019	2020	2021	2022
1	Golongan I	7	6	5	4
2	Golongan II	396	345	276	251
2	Golongan III	1.841	1.937	1.915	2134
4	Golongan IV	377	440	483	543
Jumlah		2.621	2.728	2.679	2.932

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2023

Tabel 2.95.
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Golongan	2019	2020	2021	2022
1	Fungsional Tertentu	928	1.055	1.029	1.177
2	Fungsional Umum	1.029	1.034	986	1.179
3	Struktural				
	Eselon IV	436	417	448	354
	Eselon III	191	189	174	185
	Eselon II	37	33	31	37
Jumlah		2.496	2.621	2.679	2.932

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2023

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Konawe Utara diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional yang dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis.

Tabel 2.96.
Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya	143	154	162	165	165
2.	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	368	371	388	389	389

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2023

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Konawe Utara belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga tidak dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri dan belum adanya pasal di dalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklatpim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural. Yang menjadi perhatian kedepannya yaitu perlu pengoptimalan sistem manajemen SDM aparatur dengan menggunakan teknologi informasi sehingga program kegiatan dalam rangka peningkatan aparatur PNS dapat terkontrol dan terencana secara sistematis.

2.3.6 Unsur Pengawasan

2.3.6.1 Pengawasan (Inspektorat Daerah)

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan



dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.97.
Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	TLHP Internal dan Eksternal	
		Target (%)	Realisasi (%)
1.	2016	100,00	70,62
2.	2017	100,00	71,24
3.	2018	100,00	79,31
4.	2019	100,00	81,02
5.	2020	100,00	80,38
5.	2021	100,00	86,00
6.	2022	100,00	86,49

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2018 - 2022 dengan realisasi melebihi target yang telah direncanakan. Rata rata capaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2018 - 2022 adalah sebesar 86,00%.

Untuk memaksimalkan kinerja APIP maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur Inspektorat Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2021 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 35 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.98.
Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	0	1	1
	Sekretaris	1	1	-
	Inspektur Pembantu	2	4	2
	Kasubag	2	2	-
	Staf	10	20	10

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	12	25	13
	P2UPD	-	10	10
	Auditor Kepegawaian	-	2	2
3	Fungsional Umum	12	12	-
	Jumlah	39	77	38
	Status Leveling APIP	2,9		

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2023

2.3.7 Unsur Kewilayahan

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 (tiga belas) wilayah kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh Bupati.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi makro ekonomi daerah Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.99.
Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	6,38	6,44	(0,72)	4,59	5,07
PDRB Perkapita (Rp.000)	57.559	61.524	58.437	61.833	68.254
Inflasi	3,00	2,92	2,25	3,05	7,11
Kemiskinan	14,22	13,66	13,53	14,32	13,72
Pengangguran	3,95	3,92	3,79	3,36	2,01
Indeks Pembangunan Manusia	68,50	69,22	69,86	70,23	71,10
Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)	0,372	0,370	0,348	0,399	0,370
Indeks Ekonomo Eksklusif					
Indeks Ekonomi Hijau					
Rasio Kewirausahaan					

Sumber : BPS Tahun 2023

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, persentase pengeluaran non makanan penduduk Konawe Utara lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tahun 2021 semakin baik.

Tabel 2.100.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Non Makanan (Rp)	485.504	471.832	543.716	628.998	656.830
2.	Makanan (Rp)	485.025	662.264	632.825	615.563	746.834
	Jumlah (Rp)	970.529	1.134.096	1.176.541	1.244.561	1.403.664
3.	Non Makanan (%)	49,91	47,45	46,21	50,54	46,79
4.	Makanan (%)	50,09	52,55	53,79	49,46	53,21
	Jumlah (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Konawe Utara, 2018 s.d 2023

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Wilayah Produktif

Wilayah produktif Kabupaten Konawe Utara meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan Hutan Rakyat. Luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032, luas wilayah produktif di Kabupaten Konawe Utara seluas 239.234 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas 16.0000 Ha, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 4.000 Ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.500 Ha, wilayah perkebunan hortikultura seluas 15.000 Ha, wilayah perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.402, wilayah perkebunan tanaman rakyat 19.925, dan Hutan Rakyat seluas 173.400 Ha. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 82,30 %, dimana angka

rasio ini menunjukkan 82,30 % dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif.

Tabel 2.101.
Persentase Luas Wilayah Produktif
Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Luas wilayah produktif	239.234
2.	Luas seluruh wilayah budidaya	290.678
3.	Rasio (1/2)	0,82

Sumber : Perda 20/2012 RTRW Kab. Konawe Utara Tahun 2012 – 2032

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Adapun indeks infrastruktur dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tabel 2.101a
Indeks Infrastruktur
Kabupaten Konawe Utara

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Infrastruktur					

Sumber :

2.4.2.2 Penyediaan Air Minum

Penyediaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Konawe Utara (Tirta Lasolo) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka penanganan di desa rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Adapun lingkungan kawasan perkotaan dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di masing - masing.

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah

dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Penduduk menggunakan sumur gali baik terlindungi maupun tak terlindungi, mencapai 9,57%, penduduk yang menggunakan mata air baik terlindungi maupun tak terlindungi 40,39%, sisanya menggunakan air dalam kemasan 0,59%, hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 2,47%).

Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan mekanisme sharing APBN di daerah yang rawan air bersih. Instalasi yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2022 menurut data Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan umum sebesar 98,10%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Konawe Utara sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas.

Tabel 2.102.
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum
Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara

No.	Sumber	Persentase (%)
1.	Pompa	2,47
2.	Air Dalam Kemasan	0,59
3.	Sumur Terlindungi	5,35
4.	Sumur Tak Terlindungi	4,22
5.	Mata Air Terlindungi	32,11
6.	Mata Air Tak Terlindungi	8,28
7.	Air Permukaan	0,69
8.	Lainnya	46,29
Total		100,00

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.4.2.3 Penyediaan Energi Listrik

Komitmen pemerintah daerah pada bidang energi dengan berupaya untuk

mengatasi ketersediaan listrik di Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu empat tahun terakhir telah memperlihatkan capaian yang sangat memuaskan. Dapat dilihat pada angka Rasio elektrifikasi Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2021 mencapai 99,84 persen.

Tabel 2.103.
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Listrik PLN	85,86	87,45	99,99	99,84	99,76
2.	Listrik Non PLN	12,11	11,88	-	-	0,11
3.	Bukan Listrik	2,03	0,67	-	0,16	0,13
4.	Rasio Elektrifikasi	97,97	99,33	99,99	99,84	99,87

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara 2023, Dianalisis

2.4.2.4 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi

e-Government merupakan salah satu pengungkit dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Mutlak bagi pemerintah Kabupaten Konawe Utara, agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut di berbagai lini.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga *e-Government* (*e-gov*). *e-Government* telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi *e-Gov* melalui *website*,

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga sudah menerapkan sistem informasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online* sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.104.
Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Konawe Utara

NO.	NAMA INSTANSI/OPD	APLIKASI	Uraian
1	BKPSDM	1. SAPK	Sistem pelayanan Kepegawaian
		2. SIJAPTI	Proses Seleksi Jabatan Oline ditingkat pusat dan daerah
		3. SIPENDAR	Sistem pendaftaran diklat Pim-2
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan	4. SIRENDAK	Monitoring DAK
		5. SatuData KKP	Pengimputan data produksi kelautan
		6. E-Sakip Reviu	Sistem pelaporan kinerja pemerintah
		7. PUPI	pendataan dan penerbitan kartu nelayan
3	Bagian Adm. Pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	1. LPSE	Layanan pengadaan secara elektronik
		2. SIRUP	Layanan informasi rencana umum pengadaan
4	Dinas Sosial	1. SIM PKH	Sistem informasi manajemen program-program keluarga harapan
		2. SIKS-NG	Sistem informasi kesejahteraan sosial
5	Dinas Pertanian	1. E-Monev	Monitoring evaluasi kegiatan
		2. E-Planning	perencanaan DAK
		3. Krisna	pengimputan DAK
6	BPKAD	1. Simda Keu BPKP	Informasi keuangan daerah
		2. Simda BMD	informasi gaji
		3. OM-Span	Monitoring perbendaharaan keuangan
		4. SIKD	Sistem Informasi keuangan daerah
7	Inspektorat Daerah	1. E-SPIP	Sistem pelaporan internal pemerintah
		2. E-LHKPN	Laporan kekayaan penyelenggara negara
8	BAPEDA	1. SIPD	Informasi perencanaan pembangunan daerah
9	BLUD Rumah sakit Konawe Utara	1. SIMAK-BMN	Mencatat dan mengorganisir barang milik negara
10	Dinas Pariwisata	1. <u>simd@perencanaan</u>	Mengimput perencanaan program/kegiatan OPD
		2. e-sirup	Perencanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
		3. E-Kinerja	Mengalisa kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/organisasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Untuk mendorong iklim investasi yang baik, Kabupaten Konawe Utara memiliki Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator indeks rasa aman, indeks daya saing daerah, indeks kerukunan umat beragama, angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Adapun beberapa indikator utama yang mempengaruhi iklim investasi adalah :

Tabel 2.104a
Indikator yang Memiliki Pengaruh Pada Iklim Investasi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022		2023
1	Indek rasa aman						
2	Indeks daya saing daerah						
3	Indeks kerukunan umat beragama						

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Konawe Utara maka pemerintah daerah bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah instansi vertikal (kepolisian, TNI, dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.



Tabel 2.105.
Angka Kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tindak Kriminal	Jumlah Kasus				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Narkoba	-	1	-		
2.	Pembunuhan	-	1	-		1
3.	Kejahatan Seksual	-	-	1		3
4.	Penganiayaan	6	7	23	71	6
5.	Pencurian	18	14	9	36	28
6.	Penipuan	8	3	1	4	2
7.	Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah selama 1 tahun	32	26	34	111	40
Jumlah Penduduk		60.884	62.017	62.017	68.950	70.314
Angka Kriminalitas		0.04%	0.05%	0.04%	0,05%	0,05

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Tabel 2.105 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 angka kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Penurunan angka kriminalitas ini sebagian besar adalah kasus penganiayaan berkurang menjadi hanya sebanyak 6 kasus. Penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah serta aparat penegak hukum di Kabupaten Konawe Utara.

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

Tabel 2.106.
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bidang politik	2	1	1	1	2
2.	Bidang ekonomi	22	20	18	12	15
3.	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
Jumlah Demostrasi/Unjuk Rasa		24	21	19	13	17

Sumber : Kesbangpol Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.4.3.3 Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya meningkat kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang perizinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan perijinan merupakan salah satu faktor pembentuk daya saing investasi yang memengaruhi masuknya investasi ke suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan melalui reformasi di bidang perijinan guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perepatan Pelaksanaan Berusaha. Kemudian menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang mengamanatkan untuk mengkaji peraturan daerah dan peraturan bupati terkait perijinan di Kabupaten yang sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, telah diadakan konsultasi publik.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang menangani pengelolaan perijinan secara terpadu agar terjadi peningkatan pelayanan perizinan dengan prosedur yang mudah, murah, cepat, berkualitas, dan akurat. Sampai dengan Tahun 2022

terdapat 73 jenis pelayanan perizinan di Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana ditampilkan pada table berikut:

Tabel 2.107.
Jenis Pelayanan Perizinan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan	Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan
1.	Perizinan Bidang Pendidikan	2	- Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat - Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
2.	Perizinan Bidang Kesehatan	11	- Izin Rumah Sakit Kelas C dan D - Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D - Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan - Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal - Izin Klinik - Izin Operasional Klinik - Izin Operasional Puskesmas - Izin usaha Mikro/Kecil Obat Tradisional (UMOT) dan (UKOT) - Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga - Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama - Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT
3.	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum	3	- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi - Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Non Kecil dan Kecil) - Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
4.	Perizinan Bidang Perhubungan	10	- Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang - Izin Usaha Angkutan Sungai dan dan au

No.	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan	Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan
			- Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat - Izin Usaha Angkutan Laut - Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan dan au Untuk Kapal Yang Melayani Trayek - Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan(Pelayanan Dalam Kabupaten) - Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal - Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten dan / Atau Jalan Desa
5.	Perizinan Bidang Koperasi	2	- Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten - Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten
6.	Perizinan Bidang Sosial	1	- Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.	Perizinan Bidang Ketenagakerjaan	3	- Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) - Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
8.	Perizinan Bidang Pertanahan	1	- Izin Lokasi
9.	Perizinan Bidang Lingkungan Hidup	3	- Izin Lingkungan - Izin Pembuangan Air Limbah - Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk

No.	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan	Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan
10.	Perizinan Bidang Pariwisata	1	- Penghasil Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
11.	Perizinan Bidang Pertanian	30	- Usaha Budidaya Perkebunan - Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan - Izin Usaha Obat Hewan - Izin Usaha Hortikultura - Izin Usaha Peternakan - Pendaftaran Usaha Perkebunan - Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan - Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura - Pendaftaran Usaha Peternakan - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik - Izin Pemasukan Agens Hayati - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan - Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu - Rekomendasi Impor Produk Hortikultura - Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau - Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan - Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi - Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan - Pendaftaran Alat Mesin Pertanian - Pendaftaran Pakan Ternak - Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan - Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman



No.	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan	Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan
			- Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman - Pendaftaran Pesticida - Pendaftaran Pupuk - Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan
12.	Perizinan Bidang Perikanan Dan Kelautan	1	- Izin Perikanan (IUP) Dibidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
13.	Perizinan Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	5	- Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan - Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) - Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C - Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri - Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Yang Lokasinya Di Kabupaten

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Dengan adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu, proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan paling lama 12 hari kerja jika syarat administrasi dan teknisnya lengkap, jelas, dan benar. Di samping itu, di Kabupaten Konawe Utara pengurusan ijin dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis ijin dalam obyek ijin yang sama). Secara terperinci pelayanan perizinan disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.108.
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maks Rp.)
1.	SIUP	-	-	-
2.	TDP	-	-	-
3.	IUI	5	7	Gratis
4.	TDI	-	-	-
5.	IMB	5	7	Gratis

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Tabel 2.109.
Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Permohonan izin	202	256	530	173	110
2.	Izin diterbitkan	68	56	65	173	110
3.	Izin ditolak	-	-	-	-	-
4.	Izin dalam proses	134	200	465	-	-

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berusaha menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dengan baik dan memuaskan melalui berbagai sarana baik datang langsung (disediakan loket khusus pengaduan), telepon, SMS, WA, e-mail. Pengaduan yang masuk ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus penanganan pengaduan.

2.4.3.4 Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda

terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

2.4.3.5 Perkembangan Pembangunan Desa

Selain status desa perdesaan dan perkotaan, ada status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, mengingat desa Kabupaten Konawe Utara memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Hal ini penting karena pembangunan perdesaan merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan".

Ada dua status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2018 dan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 yang merupakan hasil analisis dari basis data yang sama yaitu hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Konawe Utara menurut IDM, disajikan pada Tabel 2.110 berikut ini:

Tabel 2.110.
Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut
Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
1	Motui	Banggina	0,6148	Berkembang
		Kapolano	0,6262	Berkembang
		Lambuluo	0,6471	Berkembang
		Matandahi	0,7724	Maju
		Motui	0,6494	Berkembang
		Poni Poniki	0,6346	Berkembang
		Punggulahi	0,6433	Berkembang
		Puuwonggia	0,6554	Berkembang
		Ranombupulu	0,6289	Berkembang
		Sama Subur	0,6063	Berkembang
		Sambasule	0,6675	Berkembang
		Tobimeita	0,6917	Berkembang
		Tondowatu	0,6783	Berkembang
		Wawoluri	0,7270	Maju
2	Sawa	Kokapi	0,7940	Maju
		Laimeo	0,6489	Berkembang
		Lalembo	0,6108	Berkembang
		Matanggonawe	0,7090	Maju
		Panggulawu	0,6884	Berkembang
		Pekaroa	0,6941	Berkembang
		Pudonggala	0,7095	Maju
		Pudonggala Utama	0,6306	Berkembang
		Puupi	0,5835	Tertinggal
		Tanjung Laimeo	0,6271	Berkembang
		Tongauna	0,7000	Berkembang
		Tudungano	0,5995	Berkembang



NO.	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
		Ulu Sawa	0,7000	Berkembang
3	Lembo	Alo Alo	0,6673	Berkembang
		Bungguosu	0,6127	Berkembang
		Lapulu	0,6329	Berkembang
		Laramo	0,6202	Berkembang
		Padaleu	0,6725	Berkembang
		Pasir Putih	0,6500	Berkembang
		Puulemo	0,6029	Berkembang
		Puusiambu	0,5905	Tertinggal
		Taipa	0,6535	Berkembang
		Tongalino	0,6889	Berkembang
		Watuwula	0,5787	Tertinggal
4	Wawolesea	Barasanga	0,6329	Berkembang
		Kampoh Bunga	0,6270	Berkembang
		Kampoh Cina	0,6270	Berkembang
		Lemo Bajo	0,6737	Berkembang
		Otipulu	0,6362	Berkembang
		Tanjung Bunga	0,6460	Berkembang
		Toreo	0,6440	Berkembang
		Wawolesea	0,6586	Berkembang
5	Lasolo	Abola	0,6397	Berkembang
		Andeo	0,6943	Berkembang
		Andumowu	0,8071	Maju
		Basule	0,6900	Berkembang
		Belalo	0,6829	Berkembang
		Lalowaru	0,6837	Berkembang
		Lametono	0,6225	Berkembang
		Larodangge	0,6378	Berkembang
		Marombo Pantai	0,5971	Tertinggal
		Matapila	0,6240	Berkembang
		Muara Tinobu	0,6873	Berkembang
		Otole	0,6549	Berkembang
		Tetelupai	0,6860	Berkembang
		Tokowuta	0,6863	Berkembang
		Watukila	0,6340	Berkembang
		Waworaha	0,6471	Berkembang
6	Lasolo Kepulauan	Boedingi	0,5651	Tertinggal
		Boenaga	0,5732	Tertinggal

NO.	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
7	Molawe	Labengki	0,5978	Tertinggal
		Morombo	0,5178	Tertinggal
		Tapunopaka	0,5340	Tertinggal
		Waturambaha	0,5941	Tertinggal
		Awila	0,6819	Berkembang
		Awila Puncak	0,6997	Berkembang
		Bandaeha	0,6868	Berkembang
		Mandiodo	0,6327	Berkembang
		Mataiwoi	0,6902	Berkembang
		Mowundo	0,7054	Berkembang
		Tapuemea	0,6032	Berkembang
		Tapung gaya	0,6016	Berkembang
8	Andowia	Ambake	0,7008	Berkembang
		Amolame	0,6957	Berkembang
		Anggolohipo	0,6470	Berkembang
		Banggarema	0,6883	Berkembang
		Labungga	0,6995	Berkembang
		Lahimbua	0,7687	Maju
		Lambudoni	0,6714	Berkembang
		Lamondowo	0,6756	Berkembang
		Larobende	0,6770	Berkembang
		Laronanga	0,6310	Berkembang
		Mataiwoi	0,7051	Berkembang
		Puusuli	0,6010	Berkembang
9	Asera	Puuwonua	0,6671	Berkembang
		Waworate	0,7030	Berkembang
		Alaa Wanggudu	0,6884	Berkembang
		Amorome	0,6386	Berkembang
		Amorome Utama	0,5822	Tertinggal
		Andedao	0,6997	Berkembang
		Aseminunulai	0,5760	Tertinggal
		Kota Mulya	0,6994	Berkembang
		Longeo Utama	0,6419	Berkembang
		Oheo Trans	0,5752	Tertinggal
		Puunggomosi	0,7759	Maju
		Puuwanggudu	0,6497	Berkembang
		Tangguluri	0,6494	Berkembang
		Tapuwatu	0,5506	Tertinggal
		Walalindu	0,6310	Berkembang
		Walasolo	0,7371	Maju



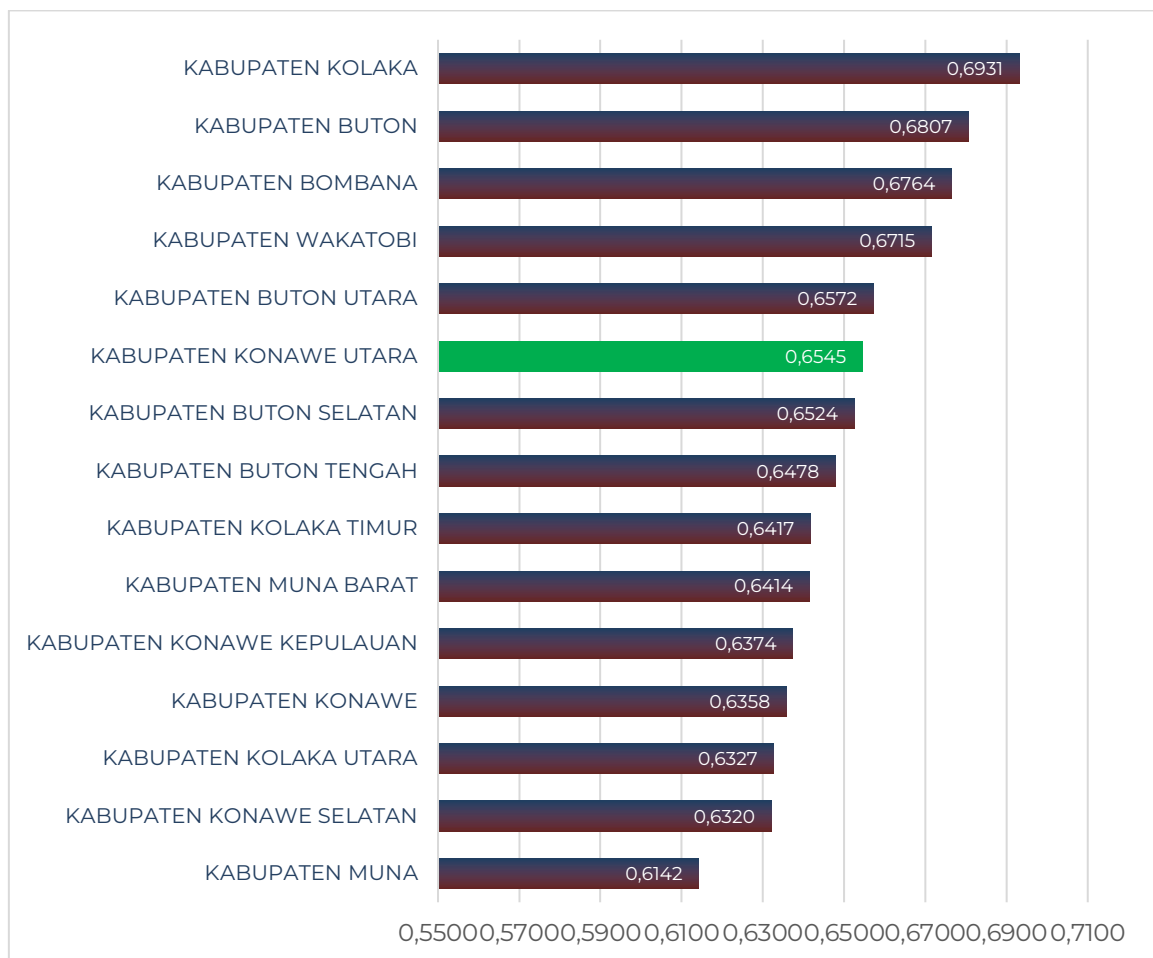
NO.	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
10	Oheo	Wanggudu Raya	0,6427	Berkembang
		Wawolimbue	0,6287	Berkembang
		Wunduhaka	0,6925	Berkembang
		Bandaeha	0,6657	Berkembang
		Bendewuta	0,7008	Berkembang
		Horo	0,6357	Berkembang
		Kota Maju	0,6533	Berkembang
		Lameoru	0,6971	Berkembang
		Landawe	0,7030	Berkembang
		Laronaha	0,6517	Berkembang
		Mopute	0,6246	Berkembang
		Paka Indah	0,7029	Berkembang
		Puuhialu	0,6633	Berkembang
		Sambandete	0,6803	Berkembang
		Tadolojiyo	0,6265	Berkembang
		Tadolojiyo Trans	0,6367	Berkembang
		Tinondo	0,6467	Berkembang
		Walandawe	0,6916	Berkembang
11	Langgikima	Wiwirano	0,6729	Berkembang
		Alenggo	0,7022	Berkembang
		Lameruru	0,5725	Tertinggal
		Mekar Jaya	0,7175	Maju
		Molore	0,5789	Tertinggal
		Molore Pantai	0,5597	Tertinggal
		Morombo Pantai	0,6003	Berkembang
		Ngapa Inia	0,5979	Tertinggal
		Pariama	0,7040	Berkembang
		Polora Indah	0,6467	Berkembang
12	Landawe	Sarimukti	0,6797	Berkembang
		Tobimeita	0,6830	Berkembang
		Hialu	0,7051	Berkembang
		Hialu Utama	0,6941	Berkembang
		Kolosua	0,6327	Berkembang
		Kuratao	0,6490	Berkembang
		Landawe Utama	0,7068	Berkembang
		Landiwo	0,6617	Berkembang
		Laumoso	0,6537	Berkembang
		Mata Benua	0,6681	Berkembang
		Matabaho	0,6495	Berkembang
		Polo-Polora	0,6452	Berkembang

NO.	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
		Tambakua	0,7035	Berkembang
13	Wiwirano	Culumbatu	0,6808	Berkembang
		Lamona Utama	0,6546	Berkembang
		Lamparinga	0,7017	Berkembang
		Larompana	0,5225	Tertinggal
		Mata Osole	0,7856	Maju
		Padalere	0,5800	Tertinggal
		Padalere Utama	0,5960	Tertinggal
		Pondoa	0,6694	Berkembang
		Tetewatu	0,6995	Berkembang
		Wacu Pinodo	0,6248	Berkembang
		Wacumelewe	0,6162	Berkembang
		Wawoheo	0,7070	Berkembang
		Wawonsangi	0,5040	Tertinggal
		Wawontoaho	0,6611	Berkembang
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2022			0,6545	BERKEMBANG
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2021			0,6254	BERKEMBANG
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2020			0,5855	TERTINGGAL
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2019			0,5824	TERTINGGAL
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2018			0,5429	TERTINGGAL

Sumber : idm.kemendes.go.id/idm_data

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 sebesar 0,6545 atau urutan ke enam untuk Kabupaten di Sulawesi tenggara. Data ini menunjukkan bahwa IDM Konawe Utara meningkat dengan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,6254 (urutan ke delapan), dan meningkat pesat jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,5855 atau yang terendah setelah Kabupaten Konawe Kepulauan. Posisi IDM Kabupaten Konawe Utara dibandingkan dengan Kabupaten se Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.15.
Nilai IDM Kabupaten se Sulawesi Tenggara Tahun 2022



Sumber : idm.kemendesa.go.id/idm_data

Sementara Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan analisis Tahun 2022, dari 159 desa di Kabupaten Konawe Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi Maju sebanyak 11 desa;
2. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi berkembang sebanyak 126 desa;
3. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi tertinggal sebanyak 22 desa;
4. Tidak ada desa yang berstatus/klasifikasi sangat tertinggal;
5. Berdasarkan *ranking* IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo (0,8071); Desa Kokapi, Kecamatan Sawa (0,7940); dan Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano (0,7856). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Wawonsangi, Kecamatan Wiwirano (0,5040); Desa Morombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan (0,5178); dan Desa Larompana, Kecamatan Wiwirano (0,5225).

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Salah satu pengukuran dasar kualitas tenaga kerja adalah rasio lulusan S1/S2/S3 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.111.
Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	1.534	5.852	6.314	6.392	5.519
2.	Jumlah penduduk	62.017	63.814	67.871	68.950	70.314
3.	Rasio (%)	2,51	9,17	9,30	9,27	7,85
4	Indek Pembangunan literasi masyarakat					
5	Tingkat partisipasi tenaga kerja					

Sumber: BPS Kab. Konawe Utara 2023, Dianalisis

2.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat

bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2022 sebesar 50,06. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Konawe Utara harus menanggung 50 orang penduduk yang non produktif. Meski rasio ketergantungan tahun 2022 turun jika dibandingkan tahun 2021 (50,45) tetapi masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan, maka pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

Tabel 2.112.
Rasio Ketergantungan (Beban Tanggungan)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun (usia tidak produktif)	22.114	22.901	23.196	22.889	23.121	23.457
2.	Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun (usia produktif)	37,559	39.502	40.618	44.982	45.829	46.857
3.	Rasio ketergantungan (1/2)	58,88	57,92	57,11	50,88	50,45	50,06

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara 2023, Dianalis

2.5 Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2005- 2025 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat kualitatif. Dokumen RPJPD yang bersifat kualitatif yakni target tiap sasaran dan indikator kinerja setiap periode hanya diuraikan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka atau persentase. Sehingga, penjelasan tentang hasil evaluasi RPJPD diuraikan dalam bentuk kalimat. RPJPD Kabupaten Konawe Utara hanya mengevaluasi hasil kinerja pada periode III dan IV karena dokumen RPJPD disahkan pada tahun 2014. Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi RPJPD:

1. Konsistensi pelaksanaan sasaran pokok dan indikator kinerja dapat dilihat dalam uraian capaian kinerja yang diperoleh sebagai berikut:
 - a. Sasaran pokok dalam RPJPD berjumlah sebanyak 18 poin yang dijabarkan dari 5 Misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara
 - b. Indikator dari prioritas pembangunan jangka panjang terdiri dari 64 indikator yang dijabarkan berdasarkan sasaran pokok dari arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Konawe Utara.
 - c. Pada periode III (2015-2020) RPJPD diperoleh capaian indikator kinerja yang terlaksana 56 indikator (88,26%), tidak terlaksana 8 indikator (11,74%), tercapai 54 indikator (81,25%), dan tidak tercapai sebanyak 10 indikator (18,75%)
 - d. Pada periode IV (2020-2025) RPJPD diperoleh capaian indikator kinerja yang terlaksana 58 indikator (90,62%), tidak terlaksana 6 indikator (9,38%), tercapai 59 indikator (92,18%), dan tidak tercapai sebanyak 5 indikator (7,81%)
2. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Konawe Utara untuk periode III (2015-2020) memperoleh realisasi kinerja sebesar 88,26% artinya berdasarkan skala nilai peringkat kinerja maka Konawe Utara berhasil merealisasikan indikator kinerja dengan mendapat predikat tinggi yaitu pada rentang 76% - 90%. Perolehan nilai ini dipengaruhi oleh covid-19 yang

mempengaruhi banyak sektor sehingga capaian realisasi belum mencapai diatas 90%.

3. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Konawe Utara untuk periode IV (2020-2025) memperoleh realisasi kinerja sebesar 81,25% artinya berdasarkan skala nilai peringkat kinerja maka Konawe Utara berhasil merealisasikan indikator kinerja dengan mendapat predikat tinggi yaitu pada rentang 76% - 90%. Perolehan nilai ini belum 100% indikator kinerja dilaksanakan karena saat ini baru 2 tahun dari periode IV. Sehingga, diharapkan saat masa RPJPD berakhir capaiannya telah meningkat lebih dari 90%.
4. Indikator Kinerja Makro untuk Kabupaten Konawe Utara di akhir 2022 menunjukkan bahwa Angka Kemiskinan mengalami sedikit peningkatan. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi juga mengalami penurunan dari data awal periode perencanaan tahun 2012 sehingga pertumbuhannya 59% hal ini dipengaruhi oleh isu covid yang membuat perekonomian turun drastis serta isu inflasi yang di hadapi oleh pemerintah daerah. Keempat indikator lain mengalami capaian yang sangat baik, antara lain IPM mengalami peningkatan yang signifikan, PDRB dan Pendapatan Perkapita meningkat, serta angka pengangguran berhasil diturunkan.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Bagian ini menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah.

1.1 Kependudukan

1. Proyeksi Kependudukan

Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk,

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk 2019 : 63.815

Jumlah penduduk 2020 : 67.871

Jumlah penduduk 2021 : 68.950

Jumlah penduduk 2022 : 70.314

Tabel 2.113.

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Penduduk Tahun 2022 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
70.314	76.784	84.974	93.164	101.364	109.554

Jadi, berdasarkan proyeksi pertumbuhan persentase tahunan yang diasumsikan konstan, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara diperkirakan akan mencapai sekitar 80,554 pada tahun 2045.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk 2019 : laki – laki 33.390, perempuan 30.424

Jumlah Penduduk 2020 : laki-laki 35.112, perempuan 32.759

Jumlah penduduk 2021 : laki-laki 35.636, perempuan 33.314

Jumlah penduduk 2022 : laki-laki 36.305, perempuan 34.009

Tabel 2.114.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	36.305 (51,63)	39.643	43.872	48.101	52.334	56.562
Perempuan	34.009 (48,37)	37.141	41.102	45.063	49.030	52.992

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.115.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0 – 14 tahun	20.565	23.035	25.492	27.949	30.409	32.866
15 – 64 tahun	44.982	51.445	56.993	62.420	67.914	73.401

➤ 65 tahun	2.324	2.304	2.549	2.795	3.041	3.287
Jumlah Usia Tidak Produktif	22.889	25.339	28.041	30.744	33.450	36.153
Rasio Ketergantungan	33	33	33	33	33	33

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk usia produktif (antara 15-64 tahun). Dalam kasus ini, rasio ketergantungan berada pada 33%. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 orang usia produktif, ada 33 orang yang tidak produktif yang bergantung pada mereka secara ekonomi atau social. Tantangan utama dari rasio ketergantungan yang tinggi adalah memastikan layanan kesehatan, dan program dukungan sosial.

1.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah);

A. Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal

Tabel 2.116.
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	70.314	76.784	84.974	93.164	101.364	109.554
Jumlah KK	18.867 kk (2019)	25.337	33.527	41.717	49.917	58.107

Proyeksi Kebutuhan Rumah	17.147 Unit (2019)	25.337	33.527	41.717	49.917	58.107
--------------------------	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Penambahan per tahun 1.638 unit

B. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tabel 2.117.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	70.314	76.784	84.974	93.164	101.364	109.554
Proyeksi Kebutuhan Air Minum						

C. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Tabel 2.118.
Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	70.314	76.784	84.974	93.164	101.364	109.554
Jumlah Rumah	19.218	25.337	33.527	41.717	49.917	58.107
Proyeksi Kebutuhan Listrik						

**D. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan**

Tabel 2.119.
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Timbunan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	70.314	76.784	84.974	93.164	101.364	109.554
Proyeksi Timbunan Sampah						

E. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.120.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	70.314	76.784	84.974	93.164	101.364	109.554
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	1	1	1	1	2	2
Puskesmas	22	22	22	22	25	25

F. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.121.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	70.314	76.784	84.974	93.164	101.364	109.554
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK						
SD/MI	104	104	104	110	110	110
SMP/MTs	40	40	40	40	45	45
SMA/MA/SMK	17	17	17	20	20	20

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara (Pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032). Arah pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

- 1 Pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;
- 2 Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah;
- 3 Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah;

- 4 Pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - 5 Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; dan
 - 6 Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- Berdasarkan penelaahan RTRW dan deskripsi wilayah di Kabupaten Konawe Utara, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain - lain, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan industri pertambangan di Kecamatan Motui dan Langgikima;
2. Pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Lasolo;
3. Pengembangan kawasan perikanan yang terintegrasi di Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Lembo;
4. Pengembangan kegiatan unggulan sub sektor perikanan tambak di Kecamatan Motui dan Sawa;
5. Pengembangan kawasan wisata Pantai Taipa di Kecamatan Lembo, pengembangan kawasan wisata bahari Pulau Labengki di Kecamatan Lasolo Kepulauan, pengembangan kawasan wisata Air Panas Wawolesea di Kecamatan Wawolesea, pengembangan kawasan wisata alam dan sejarah di Kecamatan Oheo dan Kecamatan Asera, dan pengembangan kawasan wisata alam minat khusus di Kecamatan Wiwirano;
6. Pengembangan kegiatan sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan serta sub sektor perikanan air tawar di Kecamatan Andowia, Asera, dan Oheo; dan
7. Pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit serta industri pengolahannya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima.



2.8 Arahan RPJPN 2025 – 2045 Bagi Pembangunan Wilayah Sulawesi

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah menjadi **negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur**. Visi tersebut didukung oleh empat misi abadi yang merupakan tujuan bangsa. Pertama melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua memajukan kesejahteraan umum. Ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**.

Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru. Reformasi saja tidak cukup, Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kestinambungan Pembangunan. Misi tersebut harus menjadi acuan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Gambar 2.16.**Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045**

Sumber : Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045

Perencanaan pembangunan daerah Kab. Konawe Utara 2025-2045 berdasarkan 8 agenda pembangunan sebagaimana arahan RPJPN tersebut adalah langkah penting dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang. Berikut adalah penjelasan perencanaan pembangunan daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan 8 agenda pembangunan tersebut:

1. Transformasi Sosial

- Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kab. Konawe Utara. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang baik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- Promosikan kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan program-program yang mendukung kelompokkelompok rentan.

2. Transformasi Ekonomi

- Dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini melibatkan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan daya saing.
 - Dukung pengembangan sektor ekonomi digital, pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, dan industri lokal.
3. Transformasi Tata Kelola
- Tingkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pastikan pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis data.
 - Berfokus pada perbaikan dalam administrasi publik, manajemen aset publik, dan pencegahan korupsi.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
- Perkuat hukum dan ketertiban di Kab. Konawe Utara. Ini termasuk memperkuat sistem peradilan, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia.
 - Aktif dalam diplomasi regional dan nasional untuk mempromosikan kepentingan daerah serta berkontribusi pada hubungan baik antar wilayah.
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
- Promosikan keberlanjutan lingkungan dengan melindungi sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, dan menjaga ekosistem alami.
 - Lestarkan warisan budaya lokal dan budaya daerah untuk memperkaya identitas daerah dan melestarikan tradisi.
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas
- Pastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Kab. Konawe Utara. Ini mencakup investasi infrastruktur, akses publik, dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan dan perKabupatenan.
 - Dukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang kurang berkembang dengan mengidentifikasi peluang ekonomi dan memberdayakan masyarakat setempat.
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Bangun infrastruktur yang berkualitas, termasuk jalan, jembatan, fasilitas publik, dan sistem transportasi yang berkelanjutan.
 - Tingkatkan efisiensi energi, pengelolaan air, dan manajemen limbah untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif.

8. Kestinambungan Pembangunan

- Pastikan bahwa perencanaan pembangunan adalah upaya berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Gambar 2.17.**Pertahapan Implementasi RPJPD 2025 -2045**

2025 -2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 -2045
• Perkuatan Fondasi Transformasi	• Akselerasi Transformasi	• Ekspansi Global	• Perwujudan Indonesia Emas

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas 2023

- Terus pantau dan evaluasi pelaksanaan program dan proyek untuk memastikan kestinambungan pembangunan.

Semua agenda pembangunan ini harus terintegrasi dan saling mendukung dalam perencanaan dan implementasi. Ini akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kab. Konawe Utara dari tahun 2025 hingga 2045.

Tahapan Pembangunan untk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 (hal 68)

Tahap pertama (2025 – 2045) Penguatan Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisara 5,6 - 6,1 persen per tahun.

- Transformasi sosial pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
- Transformasi ekonomi fokus pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital diseluruh wilayah Indonesia, pembangunan perKabupatenan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya diluar pulau Jawa.

- Transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan penguatan kapasitas masyarakat sipil.
- Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional.
- Ketahanan sosial budaya dan ekologi fokus pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta keluarga dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat.
- Pembangunan wilayah difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur yang ada, pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon.
- Pembiayaan pembangunan fokus pada reformasi tata kelola fiskal, mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Tahap kedua (2030 – 2034) dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat, Indonesia melakukan akselerasi transformasi dengan pertumbuhan ekonomi 6,9 – 7,8%.

- Transformasi sosial fokus pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas.
- Transformasi ekonomi fokus pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama luar pulau Jawa.
- Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, ASN yang sejahtera, proporsional dan kompeten, penyederhanaan regulasi berbasis TI dan masyarakat sipil yang partisipatif.
- Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada digitalisasi sistem penegakan hukum yang modern.
- Ketahanan sosial budaya dan ekologi fokus pada pengatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses yang inklusif.
- Pembangunan wilayah difokuskan pada percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

- Pembiayaan pembangunan fokus pada optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan berkembang sumber pendanaan non pemerintah.

Tahap ketiga (2035 – 2039) Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global dengan pertumbuhan ekonomi 6,4 – 7,6%

- Transformasi sosial fokus pada penguatan daya saing SDM.
- Transformasi ekonomi fokus pada penguatan transformasi yang menghasilkan economic power house melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara internasional dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran Global Value Chain, penguasaan teknologi menengah dan tinggi dan menjadi hub maritim asia.
- Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, masyarakat sipil yang mandiri.
- Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada pemantapan citra keamanan nasional.
- Ketahanan sosial budaya dan ekologi fokus pada terwujudnya manusia, keluarga dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan.
- Pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global.
- Pembiayaan pembangunan fokus pada peningkatan, pemanfaatan dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah.

Tahap keempat (2040 – 2045) Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6,7%

- Transformasi sosial fokus pada perwujudan manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudi, unggul dan berdaya saing.
- Transformasi ekonomi fokus pada perwujudan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi dan poros maritim dunia melalui semakin besarnya SDM dan inovasi Indonesia yang berdaya saing global.
- Transformasi tata kelola difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadaban.



- Ketahanan sosial budaya dan ekologi fokus pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, hidup berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. Indonesia menjadi negara contoh ekonomi hijau dan biru, lingkungan berkualitas baik.
- Pembangunan wilayah difokuskan pada menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan.
- Pembiayaan pembangunan fokus pada sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Pembangunan Wilayah Sulawesi pada RPJPN

Dinamika ekonomi, sosial budaya, perkembangan teknologi, tantangan tata kelola pemerintahan serta berbagai perkembangan lain yang terjadi, baik ditingkat lokal, nasional dan global dalam dua puluh tahun mendatang akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan di Wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan potensi dan isu utama pembangunan yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan untuk Sulawesi dalam jangka panjang.

Potensi pembangunan wilayah Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari letak geografis dan sumberdaya alam yang dimiliki. Posisi geografis Wilayah Sulawesi yang terletak diantara ALKI II dan III berpotensi untuk mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang internasional KTI. Selain itu, dengan adanya pembangunan IKN di wilayah Kalimantan menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Sulawesi sebagai daerah penyangga. Adapun komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan Wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala, rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga dan emas-perak), mineral aspal serta pariwisata. Potensi nikel dan tembaga di Wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi EBT, serta potensi ekspor yang menjanjikan.

Dalam upaya pembangunan wilayah Sulawesi, potensi-potensi tersebut telah dimanfaatkan, namun hasil pembangunan belum bisa terwujud secara optimal.

Gambaran capaian pembangunan di Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada data capaian berikut :

Tabel 2.122.
Capaian Pembangunan di Sulawesi

No	Indikator	Nasional	Capaian
Bidang ekonomi			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,31	5,42
2	Persentase penduduk miskin (persen)	9,57	7,34
3	Rasio gini	0,381	0,359
4	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	6,00	6,15
Bidang Sosial			
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,91	73,81
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,86	6,61
Kondisi Kesehatan			
7	Umur Harapan Hidup (tahun)	71,85	72,08
8	Prevelensi Stunting	21,6	20,5
9	Jumlah Kab/Kabupaten belum tereleminasi malaria	196	7
Kondisi Pendidikan			
10	Rata – rata lama sekolah (tahun)	8,69	9,68
11	Harapan lama sekolah (tahun)	13,10	12,95
12	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	SD/Sederajat (persen)	97,88	95,44
	SMP/ sederajat (persen)	80,89	76,11
	SMA/ sederajat (persen)	61,97	63,30
Jaminan Sosial			
13	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (persen)	86,9	100
14	Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos Naker)		
	• Pekerja formal (persen)	56,19	45,19
	• Pekerja informal (persen)	13,06	95,71
Bidang Sarana dan Prasarana			
15	Tampungan per kapita	57,53	16,82
16	Air minum jaringan perpipaan (persen)	19,47	18,30
17	Sanitasi aman (persen)	10,16	6,33
18	Penanganan persampahan (persen)	33,27	42,44
19	Rumah layak huni (persen)	60,66	69,57
20	Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh)	1.122	740,01
21	Porsi kapasitas pembangkit listrik terbaru (persen)	15,47	26,22
22	Jangkauan 4G dikawasan pemukiman (persen)	96,97	96,82
23	Kemantapan Jalan		
	Nasional (persen)	92,55	93,65
	Provinsi (persen)	74,46	83,56
	Kabupaten (persen)	62,26	68,88
Bidang Tata Kelola			

No	Indikator	Nasional	Capaian
	Indeks Pelayanan Publik		
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74,43	75,53
	Indeks Integritas	72,43	62,67
	Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan		
	Indeks resiko bencana Indonesia (IRB)	135,56	129,62
	Indeks ketahanan pangan	60,20	74,30
	Prevalensi ketidakcukupan pangan (persen)	10,21	6,22

Berdasarkan capaian pembangunan yang disajikan pada tabel diatas, secara umum pembangunan belum dirasakan secara merata di wilayah Sulawesi. Walaupun beberapa provinsi memiliki nilai indikator diatas rata-rata nasional, cakupan jaminan sosial untuk pekerja formal, prevalensi stunting, UHH, TPT dan Indeks Ketahanan Pangan di wilayah Sulawesi masih dibawah rata-rata nasional.

Ekonomi

Kontribusi ekonomi wilayah Sulawesi terhadap PDB nasional masih rendah. Kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dengan daratan juga masih menjadi isu pembangunan. Selain itu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, seperti WM, KI, KEK, dan DPP masih belum memberikan dampak secara optimal dalam mempercepat penurunan persentase penduduk miskin di wilayah Sulawesi. Kawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi, juga belum optimal dikembangkan sebagai daerah penyangga dari pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi.

Sosial

Disamping isu pembangunan ekonomi, wilayah Sulawesi juga masih dihadapkan pada isu pembangunan sosial, khususnya terkait SDM. Tingkat kesehatan masyarakat di Wilayah Sulawesi masih dibawah rata-rata nasional yang ditunjukkan dengan relatif rendahnya angka UHH di hampir seluruh wilayah provinsi. Selain itu, kualitas SDM pendidika di wilayah Sulawesi juga masih relatif rendah yang ditunjukkan dengan nilai IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional.

Sarana dan Prasarana

Kondisi infrastruktur di Wilayah Sulawesi baik infrastruktur dasar, maupun konektivitas masih belum optimal



**Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Wilayah Sulawesi saat ini masih belum optimal. Hasil analisis growth diagnostik menunjukkan bahwa aspek regulasi dan institusi masih menjadi faktor penghambat bagi pembangunan di wilayah Sulawesi.

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Penegakan stabilitas pertahanan dan keamanan di Wilayah Sulawesi, khususnya pada kawasan perbatasan laut, masih kurang optimal

Sosial Budaya dan Ekologi

Ketimpangan gender, perkawinan anak dan pembangunan kebudayaan masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan sosial budaya di wilayah Sulawesi. Di samping itu, deforestasi, ketersediaan air, kerentanan pesisir dan bencana masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan ekologi di Wilayah Sulawesi. Wilayah Sulawesi memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan banjir, longsor dan likuefaksi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian apada bagian ini akan menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan pada bagian ini adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

- Belum optimalnya akses pendidikan
- Derajat kesehatan masyarakat dan capaian keluarga sehat masih perlu ditingkat
- Masih tingginya angka pengangguran terbuka
- Belum optimalnya penanganan kemiskinan
- Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak
- Belum optimalnya pengendalian penduduk
- Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga
- Rendahnya pertumbuhan ekonomi
- Masih rendahnya kapasitas dan kontribusi sektor KUMKM terhadap perekonomian daerah
- Masih rendahnya kontribusi sektor –sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah
- Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan
- Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat
- Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar
- Akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya penerapan zona integritas
- Penyusunan, implementasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan masih perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya implementasi manajemen ASN

- Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Belum optimalnya kualitas layanan publik
- Belum optimalnya kualitas layanan publik kewilayahan
- Belum optimalnya Penegaka hukum daerah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi daerah
- Belum optimalnya Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan
- Terbatasnya event budaya yang dilaksanakan
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah.

Isu Global/Internasional

Isu strategis internasional yang relevan dan wajib diperhatikan bagi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang antara lain: Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs);

Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pembangunan internasional di masa mendatang. SDG's menjadi salah satu acuan dalam kebijakan pembangunan Nasional saat ini yang telah dituangkan dalam peraturan perundangundangan antara lain: Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pengarusutamaan SDGs dalam rencana pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Konsep SDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak.

Adapun 17 (ketujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana saja.
2. Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
7. Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
8. Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.

10. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan diantara negara negara.
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman wargayang inklusif, aman dan kukuh.
12. Pemakaian yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan polaproduksi yang berkelanjutan.
13. Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklimdan dampaknya.
14. Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantasperubahan iklim dan dampaknya.
15. Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaanekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkandegradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenekaragaman hayati.
16. Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusifuntuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilanbagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif,bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
17. Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembalikemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.SDG/s/TPB mencakup 17 (tujuh belas) item tujuan, 169 target dan 319indikator pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, baik PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diIndonesia.

Perincian jumlah cakupan indikator TPB berdasarkan kewenanganpemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 308 indikator;
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 235indikator;
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupatensebanyak 220 indikator;
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah kota sebanyak 222 indikator.

Isu Strategis Wilayah Sulawesi pada Rancangan RPJPD 2025 - 2045

Isu strategis yang mencakup pembangunan wilayah Sulawesi dalam rancangan RPJPD 2025 – 2045.

- Adapun komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pembangunan wilayah Sulawesi dimasa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kaka, kelapa sawit, cengkeh, pala, rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga dan emas-perak), mineral aspal serta pariwisata.
- Pembangunan yang belum dirasakan secara merata di wilayah Sulawesi.
- Kontribusi ekonomi wilayah Sulawesi terhadap PDRB nasional masih rendah
- Masih adanya hambatan pada aspek daya saing diseluruh wilayah provinsi di wilayah Sulawesi.
- Aspek pembiayaan masih menjadi hambatan pembangunan di Sulawesi.
- Masih dihadapkan pada isu pembangunan sosial khususnya terkait dengan SDM.
- Secara umum teridentifikasi faktor penghambat pembangunan sosial diwilayah Sulawesi yaitu SDM Pendidikan, SDM Kesehatan dan SDM Ketenagakerjaan terutama di Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
- Kondisi infrastruktur di wilayah Sulawesi baik infrastruktur dasar, maupun konektivitas masih belum optimal.
- Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil, walaupun bauran pembangkit listrik terbarukan di Sulawesi menjadi salah satu terbesar secara nasional.
- Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup merata, tetapi masih digunakan secara terbatas untuk penggunaan telekomunikasi.
- Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah Sulawesi saat ini masih belum optimal.
- Penegakan stabilitas pertahanan dan keamanan di Wilayah Sulawesi, khususnya pada kawasan perbatasan laut masih kurang optimal
- Ketimpangan gender, perkawinan anak dan pembangunan kebudayaan masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan sosial budaya di wilayah Sulawesi.
- Deforestasi, ketersediaan air, kerentanan pesisir dan bencana masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan ekologi di wilayah Sulawesi.

- Wilayah Sulawesi memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor dan likuefaksi

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam;
5. Tata Kelola Pemerintahan;
6. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah.

Isu Strategis Kab. Konawe Utara

Berdasarkan data pada Bab II, trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, arahan RPJPD bagi pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kab. Konawe Utara sebagai berikut :

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Konawe Utara berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara memiliki masalah inti yakni rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Kabupaten Konawe Utara dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurangnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal SDM masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Konawe Utara berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan rendahnya serta belum meratanya pendapatan per kapita masyarakat. Permasalahan rendahnya akses dan mutu pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf di Kabupaten Konawe Utara sebesar 96,72 persen pada tahun 2019 dan angka rata-rata lama sekolah 9,21 tahun 2020. Oleh karena itu, untuk memperbaiki daya saing SDM di Kabupaten Konawe Utara pada masa datang, perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pendidikan, terutama dari segi kualitas maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Angka harapan hidup di Kabupaten Konawe Utara cenderung naik perlahan dimana pada tahun 2017 sebesar 68,71 dan meningkat menjadi 69,1 tahun 2020. Selain itu masih terdapatnya angka kematian ibu yakni sebesar 2 jiwa pada tahun 2020 juga perlu diberi perhatian khusus meskipun angka tersebut jauh berkurang dari tahun 2019 dimana terdapat 5 kematian ibu/1.000 kelahiran hidup. Demikian pula Angka Kematian Bayi tahun 2020 sebanyak 14 jiwa meningkat signifikan dari tahun 2019 sebanyak 4 jiwa. Mutu pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai ke wilayah perdesaan terpencil dan perbatasan mengingat penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 431 jiwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebar di seluruh sudut wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Permasalahan turunan yang juga dapat memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar 61,52 juta rupiah turun menjadi 60,84 juta rupiah di tahun 2020. Angka pendapatan perkapita hanya membagi total produksi barang dan jasa dengan jumlah penduduk, namun belum mampu menggambarkan pemerataan pendapatan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.176.540,-. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2020 yang sebesar Rp 632.825 dan bukan makanan Rp.

543.716. Angka tersebut bermakna bahwa pengeluaran per bulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara menunjukkan masih didominasi untuk konsumsi makanan. Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia.
- Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana Covid-19.

2. Daya saing ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak lanjutan terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Tercatat pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Konawe Utara turun menjadi -0,72%, pertumbuhan ini turun signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,44 %. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sehingga menyebabkan perekonomian nasional berkontraksi menjadi -2,07 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65 %.

Jika ditilik menurut lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang merupakan sektor dengan peranan terbesar dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara sebesar 39,75 persen sekaligus menjadi sektor unggulan daerah tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan, tahun 2019 tumbuh 5,21 persen dan -1,20 persen pada tahun 2020. Sektor – sektor yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yaitu sektor informasi dan komunikasi

mengalami sebesar 11,08, jasa keuangan dan asuransi 6,61 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,88 persen, jasa pendidikan 6,82 persen, pengadaan listrik dan gas 5,57 persen dan pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,24 persen.

Dari dilihat aspek ketenagakerjaan, dimana jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 sebanyak 67.871 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif 44.982 (66,28 persen), dari penduduk usia produktif tersebut sebanyak 74,45 % merupakan Angkatan Kerja, selanjutnya dari angkatan kerja sebanyak 3,79 persen adalah Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan 0,13 persen dari tahun 2019 sebesar 3,92 persen dan tahun 2018 sebesar 3,59 persen.

Sebanyak 42,99 persen penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan berdasarkan tingkat pendidikan, para pekerja di Kabupaten Konawe Utara masih banyak yang memiliki pendidikan SD ke bawah yaitu sekitar 35,38 persen. Berbagai lapangan kerja juga masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kabupaten Konawe Utara karena tidak mampu dipenuhi oleh SDM lokal. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Konawe Utara relatif masih rendah. Dengan demikian, dalam 5 tahun kedepan harus dilakukan upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja relatif lebih tinggi dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Konawe Utara, belum mampu menurunkan kemiskinan dengan signifikan yang cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Tercatat angka kemiskinan di tahun 2020 sebesar 13,53 persen atau menurun dari 13,66 persen di tahun 2019.

Adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah perdesaan menyebabkan penurunan kemiskinan tergolong lambat. Tersedianya lapangan kerja seharusnya mengurangi kemiskinan. Namun, kalau sekarang ini, ada lapangan kerja, tetapi masyarakat tetap miskin. Hal ini menjadi permasalahan pokok di Kabupaten Konawe Utara yang harus dituntaskan dalam 5 tahun mendatang.

Tingginya kemiskinan di Konawe Utara menyebabkan orientasi untuk bekerja berubah. Penduduk rela bekerja tanpa dibayar asalkan tempat tinggal dan makan minum setiap hari terjamin. Mereka juga rela dibayar murah karena jenis lapangan

kerja terbatas. Dengan demikian, berarti kemiskinan harus ditekan dulu dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Agar lapangan kerja berkualitas di Konawe Utara dibutuhkan investasi, sedikitnya investasi menjadi salah satu akar masalah kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara. Investasi penting untuk menambah lapangan kerja berkualitas, yang akhirnya bisa menekan kemiskinan. Untuk itu kedepan harus bisa meningkatkan investasi di daerah. Investasi yang ditarik mesti berbasis keunggulan daerah. Konawe Utara memiliki potensi pertanian dan perikanan melalui pengembangan agroindustri. Investasi untuk memaksimalkan potensi itu dan menciptakan nilai tambah akan menjadikan perekonomian daerah unggul. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan iklim investasi daerah
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan.
- Mengembangkan nilai tambah (value added) melalui agroindustri komoditas unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sector pertanian antara lain perikanan.
- Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
- Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.

3. Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, kelistrikan, telekomunikasi) secara merata. Selain itu, sebab utama lainnya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai dimana terlihat minimnya kemantapan jalan kabupaten sebesar 84,03 persen pada tahun 2020.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi sebagai infrastruktur pengembangan pertanian, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolak ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik. Sampai dengan Tahun 2020, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2020 adalah 66,79% (7.698,26 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 69,65% (1.453,39).

Dari sisi transportasi, bahwa rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kabupaten Konawe Utara masih kecil dan masih jauh di bawah rasio rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, akses jalan di wilayah pedalaman belum berkondisi mantap, bahkan banyak jalan yang terputus oleh alur sungai maupun karena rusak parah sehingga sulit untuk dilalui. Sarana transportasi umum juga belum berkembang baik dari jumlah armada angkutan darat maupun pemanfaatan terminal angkutan darat yang belum optimal. Jumlah angkutan darat yang ada di Kabupaten konawe utara hanya berjumlah 216 unit. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ke pusat- pusat produksi dan belum optimalnya pemasaran ke pusat-pusat distribusi. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu.

- Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa.
- Pengembangan sarana transportasi orang dan transportasi barang.
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi.
- Pengembangan sistem sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi.
- Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Landmark, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Pemakaman, dll) yang berkualitas dan merata.
- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik.

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: accountability, transparency, predictability, dan participation. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara yang

belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan dimana capaian pada tahun 2020 indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai 50,08 (CC), belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum prima; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Reformasi birokrasi masih menjadi isu strategis nasional dan di daerah. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah profesional aparatur belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, untuk itu hal - hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

- Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, dan Efektif.
- Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Pengembangan kualitas ASN secara merit sistem.
- Pemantapan sistem informasi pemerintahan daerah yang transparan.

5. Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam

Mengingat Kabupaten Konawe Utara adalah daerah dengan Indeks Resiko Bencana tinggi yaitu 172,4 (tinggi/zona merah), maka penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah bencana banjir, pencemaran lingkungan serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
- Pengurangan kerentanan bencana alam.
- Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana.
- Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.

6. Pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat

Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah majemuk yang memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Namun demikian belum optimalnya pengembangan kebudayaan sehingga menyebabkan masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman.

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun kapasitas kelembagaan masyarakat adat yang berkelanjutan (Lembaga Adat Tolaki, Lembaga Adat Bajo, Lembaga Adat Landawe, Lembaga Adat Culambatu, Lembaga Adat Muna Buton, Lembaga Adat Bugis - Makassar, Lembaga Adat Toraja, Lembaga Adat Jawa dan Sunda, Lembaga Adat Bali dan Lembaga Adat Flobamora) agar siap dipromosikan melalui pengembangan event budaya. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Konawe Utara dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Konawe Utara, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam kerangka pembangunan daerah, agama dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat Sesuai Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, para pendiri bangsa menempatkan nilai agama sebagai landasan moralitas. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Isu-isu strategis ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan Visi dan Misi Kab. Konawe Utara yang akan memandu arah pembangunan selama periode RPJPD 2025-2045. Visi dan Misi Kab. Konawe Utara dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh semua isu-isu tersebut.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Kabupaten Konawe Utara yang kaya akan potensi alam dan keberagaman budaya, Konawe Utara menghadirkan visi masa depan yang lebih baik. Dengan kearifan lokal sebagai pemandu, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk menggambarkan perubahan yang signifikan dan positif untuk seluruh masyarakat Konawe Utara. Dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang 2025 – 2045 sebagai berikut :

Visi RPJPD Kabupaten Konawe Utara 2025-2045

"Mewujudkan Kab. Konawe Utara Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan"

Selanjutnya arti dari Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan dari Visi diatas adalah :

1. Maju : Konawe Utara bergerak maju secara berkelanjutan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Konawe Utara berkomitmen untuk mengadopsi inovasi, teknologi, dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan.
2. Sejahtera : Kesejahteraan masyarakat Konawe Utara menjadi fokus utama, mencakup aspek-aspek seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kabupaten Konawe Utara berkomitmen bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
3. Berbudaya Luhur : Konawe Utara mempertahankan dan memperkaya keberagaman budaya lokal sebagai kekayaan dan identitas yang

membedakan daerah ini. Masyarakat Konawe Utara melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya mereka sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.

4. Berkelanjutan : Pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, baik dari perspektif ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Konawe Utara berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak, meminimalkan dampak lingkungan, dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, visi ini mencerminkan aspirasi masyarakat Kabupaten Konawe Utara untuk menjadi daerah yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan melalui transformasi menyeluruh, memandang ke depan hingga tahun 2045.

Setiap kata yang terdapat dalam visi ini merangkum semangat perubahan Kabupaten Konawe Utara. Transformasi, sebagai pusat dari visi ini, menjadi katalisator perubahan yang akan membawa kebaikan bagi setiap aspek kehidupan di Konawe Utara.

Kami meyakini bahwa dengan visi ini, Konawe Utara dapat tumbuh menjadi pusat kemajuan di Sulawesi Tenggara, memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui implementasi visi ini, Kabupaten Konawe Utara berkomitmen untuk menjadi pilar pendukung visi Indonesia Emas 2045.

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Komparasi Visi Pembangunan

Visi RPJPN 2025 - 2045	Visi RPJPD Sulawesi Tenggara 2025 - 2024	Visi Konawe Utara 2025 - 2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan	Terwujudnya Konawe Utara yang Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan

a. Sasaran Visi

Untuk menghadapi tantangan 20 tahun ke depan, Kab. Konawe Utara harus mendukung sasaran Visi RPJPN untuk mencapai sasaran utama yakni menuju Indonesia Emas 2045, maka Sasaran visi Kab. Konawe Utara harus diselaraskan dengan sasaran visi provinsi maupun nasional, yaitu: (1) Pendapatan per kapita; (2) Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan; (3) Peningkatan Kepemimpinan Kepala; (4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan (5) Penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Penyelarasan Sasaran Visi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Error! No text of specified style in document..2 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan RPJPD Kab. Konawe Utara

No	Sasaran Visi	Provinsi Sulawesi Tenggara		Kab. Konawe Utara	
		Baseline 2025	Sasaran 2045	Baseline 2025	Sasaran 2045
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita				
	a. PDRB per Kapita (RP Juta)	67,8 – 68,0	300,03 – 361,33	68,2	300,03 – 361,33
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	60,57	549,24		
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8,55 – 8,60	13,51 – 14,40	1,03 – 1,50	5,03 – 6,35
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan				
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	8,62 – 9,12	0,19 – 0,69	13,72	2,22
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,365 – 0,371	0,303 – 0,347	0,285	0,140
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,83	0,75	0,83	0,75
3	Kepemimpinan Daerah untuk Mencapai Visi Daerah				
	Indeks Daya Saing Daerah	3,50	4,50	3,50	4,50
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
	a. Indeks Modal Manusia	0,57	0,74	0,57	0,74
5	Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission				
	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	35,4	92,88	35,4	92,88

4.3 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Kab. Konawe Utara 2025-2045 maka dirumuskan 8 misi pembangunan sebagai berikut :

Transformasi

1. Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul
2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi



3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif

Landasan Transformasi

4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Kerangka Implementasi

6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan antar Periode

Misi tersebut harus menjadi acuan seluruh elemen masyarakat berkolaborasi secara nyata mewujudkan Visi Kab. Konawe Utara 2045 sebagai Kabupaten yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan.

Tabel Error! No text of specified style in document..3 Keterkaitan Antara Misi RPJPD Kab. Konawe Utara dengan Nasional dan Provinsi

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045	RPJPD Kab. Konawe Utara 2025 - 2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial melalui manusia yang cerdas, sehat, kreatif, unggul dan berdaya saing	Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
3		Transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang konektivitas antarwilayah	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7		Sarana dan prasarana yang	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Sarana dan prasarana yang berkualitas

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045	RPJPD Kab. Konawe Utara 2025 - 2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		berkualitas dan ramah lingkungan		dan ramah lingkungan
		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan	Kesinambungan Pembangunan antar Periode

Delapan misi ini diharapkan dapat memberikan landasan strategis bagi pelaksanaan pembangunan Kab. Konawe Utara 2025-2045 yang selaras dengan arah pembangunan nasional yang terkandung dalam 8 agenda pembangunan nasional 2025-2045 dan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

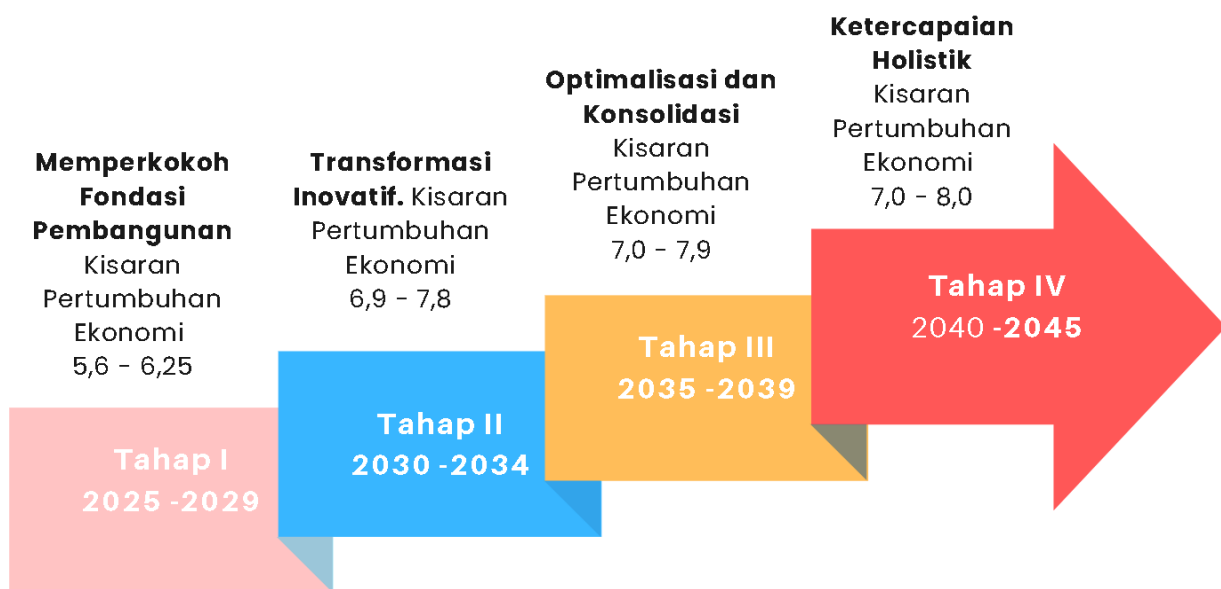
Kab. Konawe Utara, sebagai entitas pemerintahan Kabupaten yang berperan penting dalam mewujudkan Visi Provinsi dan Visi Indonesia Emas 2045, telah merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten dalam dua dekade ke depan. Dengan tekad kuat untuk bertransformasi dan dengan komitmen kuat untuk melaksanakan kebijakan, Kab. Konawe Utara akan menjadi contoh sukses dalam upaya tranformasi dan mendukung pencapaian tujuan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada tahap ini disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Berdasarkan rancangan Visi dan Misi diatas, maka untuk mencapai upaya Transformasi Kab. Konawe Utara maka dirancang arah kebijakan pembangunan daerah Kab. Konawe Utaradengan tahapan :

1. Tahap I : Memperkokoh Fondasi Pembangunan (2025 – 2029)
2. Tahap II :Tranformasi Inovatif (2030 – 2034)
3. Tahap III : Optimalisasi dan Konsolidasi (2035 – 2039)
4. Tahap IV : Ketercapaian Holistik (2040 – 2045)

Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan 20 Tahun Kab. Konawe Utara

Adapun arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Tahap 1 (Tahun 2025 - 2029): **Memperkokoh Fondasi Pembangunan** dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun.

1. Transformasi Pusat Pelayanan Sosial dan sumber daya manusia unggul
 - Peningkatan kualitas pendidikan, dengan mengimplementasikan program pembelajaran inovatif yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi serta akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan meraih potensinya sepenuhnya.
 - Pembangunan pusat layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan fasilitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.
 - Membangun fondasi akses terhadap sumberdaya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentang.
2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi



- Kolaborasi peningkatan investasi menjadi prioritas dalam tahap ini, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Investasi yang cerdas dan strategis diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, mengembangkan infrastruktur pendukung, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif.
- Menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset. Arah Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up), dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional.
- Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Menekankan pada perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan focus pada sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi.

1. Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif

- Perhatian pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Langkah-langkah mencakup penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan kecepatan, dan memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat.
- Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan publik.



4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah

- Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah dengan fokus pada pembentukan dasar ekonomi yang kokoh.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Membangun ketahanan budaya dengan pemberdayaan dan pelestarian warisan budaya local dan terus meledakkan dasar yang kuat dalam keurukunan antar umat beraga. Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.
- Menciptakan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan. Upaya serius dalam membangun kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.
- Menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.
- Strategi mitigasi bencana diperkuat dengan infrastruktur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.

6. Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

- Pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi berupa infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah.

7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

- Evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur dan identifikasi kondisi eksisting, membentuk dasar untuk perencanaan pembangunan berkualitas dan ramah lingkungan.

8. Kesiambungan Pembangunan antar Periode

- Meletakkan dasar yang kokoh untuk penyusunan kebijakan dan program agar tetap sesuai dengan dinamika perubahan dalam mencapai

keberkesinambungan dan kehidupan layak untuk pembangunan periode berikutnya.

Arah Kebijakan Tahap 2 (Tahun 2030 - 2034) : Tranformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6,9 – 7,8 persen per tahun

Dalam tahap kedua pelaksanaan RPJPD Konawe Utara, masuk pada tahapan transformasi inovatif di berbagai sektor. Berikut adalah arah kebijakan tahap kedua untuk masing-masing misi pembangunan.

1. Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul

- Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dengan memperkuat implementasi program pembelajaran inovatif yang tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia unggul tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi dan relevan.
- Mengintensifkan pembangunan pusat layanan kesehatan secara inovatif dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan yang sudah ada dan pemberdayaan masyarakat dalam hal kesehatan preventif.
- Membangun akses terhadap sumberdaya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentan dengan layanan yang inovatif.

2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

- Menggencarkan upaya kerjasama investasi swasta yang lebih inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
- Dukungan untuk inovasi dan riset diperkuat, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
- Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Menekankan pada perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan focus pada sektor pariwisata



berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi.

3. Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif

- Penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terus menjadi prioritas, dengan integrasi teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan kecepatan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- Kabupaten Konawe Utara juga terus menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

4. Keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah

- Menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengurangi disparitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Membangun inovasi pelestarian budaya sebagai kekayaan daerah dan identitas lokal dan menguatkan ketahanan budaya sebagai identitas masyarakat dan semakin kuatnya kerukunan antar umat beragama Kab. Konawe Utara ditengah kemajuan yang signifikan.
- Pemberdayaan perempuan dengan mendorong partisipasi aktif dan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
- Memfokuskan upaya pada keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
- Program keberlanjutan sumber daya alam dan perencanaan tata ruang aman dari risiko bencana terus diperkuat.

6. Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan



- Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi berupa infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah dengan dukungan penerapan teknologi dalam pengelolaannya.
7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah Lingkungan
- Perencanaan dan implementasi infrastruktur yang berkelanjutan, memasukkan teknologi hijau dan energi terbarukan untuk menciptakan program yang ramah lingkungan.
8. Kesiambungan Pembangunan Antar Periode
- Keberlanjutan pembangunan sesuai dengan dinamika perubahan dalam mencapai keberkesinambungan bagi pembangunan periode berikutnya.

Dalam tahap kedua pelaksanaan RPJPD Konawe Utara, masuk pada tahapan transformasi inovatif di berbagai sektor. Berikut adalah arah kebijakan tahap kedua untuk masing-masing misi pembangunan.

Dengan fokus pada transformasi inovatif, tahap kedua ini menjadi langkah lanjutan yang berarti dalam mewujudkan Visi Konawe Utara menuju tahun 2045.

Arah Kebijakan Tahap 3 (Tahun 2035 -2039):Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun

1. Transformasi Pusat dan Sumber Daya Manusia Unggul
- Optimalisasi sistem pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya, dengan memastikan bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya kompeten tetapi juga responsif terhadap perkembangan global dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus berlanjut.
 - Pusat layanan kesehatan yang telah diperbaharui pada tahap sebelumnya akan dioptimalkan dan konsolidasi untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kesehatan.
 - Pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentan dengan kesejahteraan yang merata.
3. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi



- Investasi swasta terus dioptimalkan dan dikonsolidasikan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari sumber daya keuangan.
- Inovasi dan riset pada sektor ekonomi yang telah diperkenalkan pada tahap sebelumnya akan dioptimalkan dan dikonsolidasikan. Kabupaten Konawe Utara berusaha untuk membangun sinergi antara sektor-sektor ekonomi yang berbeda, menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung.
- Optimalisasi dan konsolidasi kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Optimalisasi perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan focus pada sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi.

2. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif

- Optimalisasi dan konsolidasi sistem tata kelola yang telah diterapkan sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, termasuk proses administratif dan integrasi teknologi informasi.
- Kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan melalui upaya optimalisasi dan konsolidasi. Pemanfaatan teknologi informasi di seluruh lapisan pemerintahan ditingkatkan untuk memastikan layanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan menjadi fokus utama dalam tahap ini. Kabupaten Konawe Utara meningkatkan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.



4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah

- Membangun ketahanan ekonomi daerah sekaligus melindungi lingkungan alam

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Memfokuskan upayanya pada optimalisasi ketahanan budaya dan konsolidasi pemajuan kebudayaan dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama.
- Akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan akan ditingkatkan dimana kesetaraan gender menjadi bagian integral dari kebijakan dan program pembangunan.
- Pengelolaan sumber daya alam dioptimalkan untuk mencapai keberlanjutan ekologis. Kabupaten Konawe Utara menerapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian alam.
- Strategi mitigasi bencana diperkuat dengan memperhatikan konsolidasi infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat.

6. Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

- Infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi yang semakin merata dan terjaga kualitasnya baik infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah.

7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah Lingkungan

- Menitikberatkan pada peningkatan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur yang sudah ada, dengan evaluasi berkala terhadap kinerja dan dampak lingkungan yang dihasilkan.

8. Kesiambungan Pembangunan Antar Periode

- Pencapaian kebijakan dan program sesuai dengan dinamika perubahan dalam keberkesinambungan periode berikutnya.



Melalui tahap ketiga yang mengedepankan optimalisasi dan konsolidasi, Kabupaten Konawe Utara menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Dengan fokus pada efisiensi, keterlibatan masyarakat, dan perbaikan berkelanjutan, daerah ini mengarah menuju visi maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Arah Kebijakan Tahap 4 (Tahun 2040 -2045): Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun

1. Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul

- Ketercapaian holistik dalam transformasi sumber daya manusia. Fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan telah menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga kreatif dan inovatif. Program pembelajaran inovatif berhasil menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat global.
- Kabupaten Konawe Utara mencapai ketercapaian holistik dalam aspek kesehatan. Fasilitas kesehatan yang berkualitas tinggi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.
- Menjadi model bagi kota-kota lainnya dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentang dengan layanan yang inovatif

2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

- Investasi yang cerdas dan strategis tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional.

- Dukungan untuk inovasi dan riset terus menjadi landasan, membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up) dan meningkatkan daya saing daerah.
- Industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat mencapai puncaknya.
- Perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan focus pada sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi semakin kokoh.

3. Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif

- Kabupaten Konawe Utara mencapai ketercapaian harmoni dalam tata kelola. Sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama, dengan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
- Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan menciptakan harmoni antara pemerintah dan rakyat.

4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substasioal dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

- Memantapkan pencapaian stabilisasi ekonomi makro dan mengoptimalkan potensi lokal daerah.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Pemberdayaan dan pelestarian warisan budaya lokal dan kerukunan antar umat beragama mencapai puncaknya, masyarakat secara aktif terlibat dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, menciptakan identitas lokal yang kuat dan berkelanjutan.

- Kabupaten Konawe Utara memastikan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan, mencapai tingkat kesetaraan gender yang signifikan.
 - Kabupaten Konawe Utara mencapai keberlanjutan dan keselamatan dalam pengelolaan lingkungan. Pelestarian sumber daya alam menjadi prioritas, seiring dengan perencanaan tata ruang yang aman dari risiko bencana dan strategi mitigasi yang efektif.
 - Kabupaten Konawe Utara memprioritaskan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan keselamatan masyarakat dari bencana alam. Kebijakan ini melibatkan infrastruktur dan strategi yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.
6. Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
 - Infrastruktur yang terus ditingkatkan penunjang pertumbuhan ekonomi yang semakin merata dan terjaga kualitasnya baik infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah
 7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah Lingkungan
 - Mengkonsolidasikan pembangunan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah ada, sambil memastikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan yang maksimal.
 8. Kesiambungan Pembangunan Antar Periode
 - Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan penyesuaian kebijakan dan program agar tetap sesuai dengan dinamika perubahan dalam mencapai keberkesinambungan periode selanjutnya.

Dengan demikian Kabupaten Konawe Utara memasuki periode di mana ketercapaian holistik, keberlanjutan, dan kesejahteraan menjadi pemandu utama dalam setiap aspek pembangunan. Fondasi yang telah kokoh dibangun pada tahap-tahap sebelumnya kini memunculkan identitas yang kuat,



membawa Kabupaten Konawe Utara menjadi entitas maju, sejahtera, berbudaya luhur, dan berkelanjutan yang menjadi inspirasi bagi daerah lain.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada bagian ini adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Berikut adalah sasaran pokok Kab. Konawe Utara 2025-2045:



Visi : "Mewujudkan Kab. Konawe Utara Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan"

Tabel 5.1. Misi Kabupaten Konawe Utara

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6, 9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
Transformasi	1. Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul	□ Peningkatan kualitas pendidikan, dengan mengimplementasikan program pembelajaran inovatif yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi serta akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan meraih potensinya sepenuhnya.	□ Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dengan memperkuat implementasi program pembelajaran inovatif yang tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia unggul tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi dan relevan.	□ Optimalisasi sistem pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya, dengan memastikan bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya kompeten tetapi juga responsif terhadap perkembangan global dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus berlanjut.	□ Ketercapaian holistik dalam transformasi sumber daya manusia. Fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan telah menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga kreatif dan inovatif. Program pembelajaran inovatif berhasil menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat global.

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6, 9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
		□ Pembangunan pusat layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan fasilitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.	□ Mengintensifkan pembangunan pusat layanan kesehatan secara inovatif dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan yang sudah ada dan pemberdayaan masyarakat dalam hal kesehatan preventif.	□ Pusat layanan kesehatan yang telah diperbaharui pada tahap sebelumnya akan dioptimalkan dan konsolidasi untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kesehatan.	□ Kabupaten Konawe Utara mencapai ketercapaian holistik dalam aspek kesehatan. Fasilitas kesehatan yang berkualitas tinggi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.
		• Membangun fondasi akses terhadap sumberdaya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentang.	• Membangun akses terhadap sumberdaya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentang.	• Pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentang dengan	• Menjadi model bagi kota-kota lainnya dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung



Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6, 9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
			rentang dengan layanan yang inovatif.	kesejahteraan yang merata.	kelompok rentang dengan layanan yang inovatif
	2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Kolaborasi peningkatan investasi menjadi prioritas dalam tahap ini, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Investasi yang cerdas dan strategis diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, mengembangkan infrastruktur pendukung, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif.	Menggencarkan upaya kerjasama investasi swasta yang lebih inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.	Investasi swasta terus dioptimalkan dan dikonsolidasikan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari sumber daya keuangan.	Investasi yang cerdas dan strategis tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional.
		Menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset. Arah Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong	Dukungan untuk inovasi dan riset diperkuat, menciptakan lingkungan yang mendukung	Inovasi dan riset pada sektor ekonomi yang telah diperkenalkan pada tahap sebelumnya akan dioptimalkan	Dukungan untuk inovasi dan riset terus menjadi landasan, membantu menciptakan

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6,9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
		pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up), dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional.	pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.	dan dikonsolidasikan. Kabupaten Konawe Utara berusaha untuk membangun sinergi antara sektor-sektor ekonomi yang berbeda, menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung.	ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up) dan meningkatkan daya saing daerah.
		□ Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.	□ Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.	□ Optimalisasi dan konsolidasi kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.	□ Industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat mencapai puncaknya.

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6, 9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
		Menekankan pada perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan focus pada sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi.	Menekankan pada perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan focus pada sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi.	Optimalisasi perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan focus pada sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi.	Perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan focus pada sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi semakin kokoh.
	3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif	Perhatian pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Langkah-langkah mencakup penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,	Penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi diperkuat untuk meningkatkan	Optimalisasi dan konsolidasi sistem tata kelola yang telah diterapkan sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan	Kabupaten Konawe Utara mencapai ketercapaian harmoni dalam tata kelola. Sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6, 9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
		dan berbasis teknologi informasi.	efisiensi dan responsivitas.	perbaikan, termasuk proses administratif dan integrasi teknologi informasi.	berbasis teknologi telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
		☐ Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan kecepatan, dan memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat.	☐ Peningkatan kualitas pelayanan publik terus menjadi prioritas, dengan integrasi teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan kecepatan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.	☐ Kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan melalui upaya optimalisasi dan konsolidasi. Pemanfaatan teknologi informasi di seluruh lapisan pemerintahan ditingkatkan untuk memastikan layanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	☐ Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama, dengan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
		☐ Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan	☐ Kabupaten Konawe Utara juga terus menggalakkan partisipasi aktif	☐ Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan	☐ Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6,9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
		keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan publik.	masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.	evaluasi kinerja pemerintahan menjadi fokus utama dalam tahap ini. Kabupaten Konawe Utara meningkatkan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.	menciptakan harmoni antara pemerintah dan rakyat.
Landasan Transformasi	4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah dengan fokus pada pembentukan dasar ekonomi yang kokoh.	Menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengurangi disparitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial.	Membangun ketahanan ekonomi daerah sekaligus melindungi lingkungan alam	Memantapkan pencapaian stabilisasi ekonomi makro dan mengoptimalkan potensi lokal daerah.

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6, 9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	□ Membangun ketahanan budaya dengan pemberdayaan dan pelestarian warisan budaya local dan terus meledakkan dasar yang kuat dalam keurukunan antar umat beraga. Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.	□ Membangun inovasi pelestarian budaya sebagai kekayaan daerah dan identitas lokal dan menguatkan ketahanan budaya sebagai identitas masyarakat dan semakin kuatnya kerukunan antar umat beragama Kab. Konawe Utara ditengah kemajuan yang signifikan.	□ Memfokuskan upayanya pada optimalisasi ketahanan budaya dan konsolidasi pemajuan kebudayaan dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama.	□ Pemberdayaan dan pelestarian warisan budaya lokal dan kerukunan antar umat beragama mencapai puncaknya, masyarakat secara aktif terlibat dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, menciptakan identitas lokal yang kuat dan berkelanjutan.
		□ Menciptakan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan. Upaya serius dalam membangun kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.	□ Pemberdayaan perempuan dengan mendorong partisipasi aktif dan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.	□ Akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan akan ditingkatkan dimana kesetaraan gender menjadi bagian integral dari kebijakan dan program pembangunan.	□ Kabupaten Konawe Utara memastikan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan, mencapai tingkat kesetaraan gender yang signifikan.



Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6, 9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
		□ Menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.	□ Memfokuskan upaya pada keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.	□ Pengelolaan sumber daya alam dioptimalkan untuk mencapai keberlanjutan ekologis. Kabupaten Konawe Utara menerapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian alam.	□ Kabupaten Konawe Utara mencapai keberlanjutan dan keselamatan dalam pengelolaan lingkungan. Pelestarian sumber daya alam menjadi prioritas, seiring dengan perencanaan tata ruang yang aman dari risiko bencana dan strategi mitigasi yang efektif.
		□ Strategi mitigasi bencana diperkuat dengan infrastruktur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.	□ Program keberlanjutan sumber daya alam dan perencanaan tata ruang aman dari risiko bencana terus diperkuat.	□ Strategi mitigasi bencana diperkuat dengan memperhatikan konsolidasi infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat.	□ Kabupaten Konawe Utara memprioritaskan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan keselamatan masyarakat dari bencana alam. Kebijakan ini

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6, 9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
					melibatkan infrastruktur dan strategi yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.
Kerangka Implementasi	Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi berupa infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi berupa infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah dengan dukungan penerapan teknologi dalam pengelolaannya.	Infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi yang semakin merata dan terjaga kualitasnya baik infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah.	Infrastruktur yang terus ditingkatkan penunjang pertumbuhan ekonomi yang semakin merata dan terjaga kualitasnya baik infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah

Agenda	Misi	Arah Kebijakan			
		I	II	III	IV
		Memperkokoh Fondasi Transformasi dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun	Transformasi Inovatif dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 6,9 – 7,8 persen per tahun	Optimalisasi dan Konsolidasi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 7,9 persen pertahun	Ketercapaian Holistik. Perwujudan Kabupaten Konawe Utara Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,0 – 8 persen pertahun
	Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah Lingkungan	Evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur dan identifikasi kondisi eksisting, membentuk dasar untuk perencanaan pembangunan berkualitas dan ramah lingkungan.	Perencanaan dan implementasi infrastruktur yang berkelanjutan, memasukkan teknologi hijau dan energi terbarukan untuk menciptakan program yang ramah lingkungan.	Menitikberatkan pada peningkatan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur yang sudah ada, dengan evaluasi berkala terhadap kinerja dan dampak lingkungan yang dihasilkan.	Mengkonsolidasikan pembangunan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah ada, sambil memastikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan yang maksimal.
	Keinambungan Pembangunan Antar Periode	Meletakkan dasar yang kokoh untuk penyusunan kebijakan dan program agar tetap sesuai dengan dinamika perubahan dalam mencapai keberkesinambungan dan kehidupan layak untuk pembangunan periode selanjutnya.	Keberlanjutan pembangunan sesuai dengan dinamika perubahan dalam mencapai keberkesinambungan bagi pembangunan periode berikutnya.	Pencapaian kebijakan dan program sesuai dengan dinamika perubahan dalam keberkesinambungan periode berikutnya.	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan penyesuaian kebijakan dan program agar tetap sesuai dengan dinamika perubahan dalam mencapai keberkesinambungan periode selanjutnya.

a. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada bagian ini adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.

Berikut adalah sasaran pokok Kab. Konawe Utara 2025-2045

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Kab. Konawe Utara

Agenda	Misi	Arah Pembangunan (IE)	Sasaran Pokok
Transformasi	Misi 1: Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul	KT 1. Daya Saing SDM yang Sehat dan Produktif	Terwujudnya Daya Saing SDM yang Sehat dan Produktif
		KT. 2 Daya Saing SDM yang Cerdas dan Inovatif	Terwujudnya Daya Saing SDM yang Cerdas dan Inovatif
		KT 3. Perlindungan Sosial yang adaptif	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Misi 2 : Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	KT4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		KT 5. Produktivitas Ekonomi dan Ekonomi Hijau	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
		KT6. Transformasi Digital	Terwujudnya Transformasi Digital

Agenda	Misi	Arah Pembangunan (IE)	Sasaran Pokok
		KT7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Perkotaan dan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Misi 3: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif	KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi	Misi 4: Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	KT10. Hukum Berkeadilan Keamanan Daerah Tangguh	Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh
		KT11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		KT12. Demokrasi Substansial	Terwujudnya Demokrasi Substansial
	Misi 5: Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	KT13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		KT14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan



Agenda	Misi	Arah Pembangunan (IE)	Sasaran Pokok
		Inklusif	Gender, dan Masyarakat Inklusif
		KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional
		KT16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		KT.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi	Misi 6: Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	
	Misi 7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah Lingkungan	
	Misi 8 : Kesiambungan Pembangunan Daerah Antar Periode	Pembangunan yang berkesinambungan	



Sasaran-sasaran ini mencerminkan fokus Kab. Konawe Utara untuk melaksanakan misi yang lebih besar dan berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045, sambil memastikan kesejahteraan dan perkembangan berkelanjutan masyarakat Kabupaten.

5.3 Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Berikut Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dan indikator utama pembangunan Kab. Konawe Utara hingga 2045

Tabel Error! No text of specified style in document..2 Keselarasan Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Sasaran Pokok Kab. Konawe Utara

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara						
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Cerdas, Sehat, Kreatif, Unggul, dan Berdaya Saing.	KT1. Kesehatan untuk Semua		Kesehatan untuk Semua			Terpenuhiya pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Misi 1: Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul	KT 1. Daya Saing SDM yang sehat dan produktif		Daya saing SDM yang sehat dan produktif			Penguatan Daya Saing SDM yang Sehat dan Produktif
		1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,86	78,34				1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,50	76	
		2	Kesehatan Ibu dan Anak:						2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	137	19					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0	0	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5	1	
		3	Penanganan Tuberkulosis:						3	Penanganan Tuberkulosis:			

V-31

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara						RPJPD Kab. Konawe Utara							
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
										tingkat nasional untuk*:			
			i) Literasi Membaca	9,09 – 11,09	69,66 – 71,66					i) Literasi Membaca	9,09 – 11,09	69,66 – 71,66	
			ii) Numerasi	0,00 – 2,00	61,50 – 63,50					ii) Numerasi	0,00 – 2,00	61,50 – 63,50	
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:							b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
			i) Literasi Membaca	21,32 – 23,32	65,16 – 67,16					i) Literasi Membaca	21,32 – 23,32	65,16 – 67,16	
			ii) Numerasi	14,38 – 16,38	60,35 – 62,35					ii) Numerasi	14,38 – 16,38	60,35 – 62,35	

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara						
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
			c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,99	12,66 – 12,69					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,15	12	
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,97 – 13,98	15,45 – 15,53					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,30	14	
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	60,35 – 62,35	60,35 – 62,35				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	60,35 – 62,35	60,35 – 62,35	
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	60,35 – 62,35	60,35 – 62,35				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	60,35 – 62,35	60,35 – 62,35	
		KT3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif						Perlindungan Sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif			Terwujudnya Perlindungan
			8 Tingkat Kemiskinan (%)	8,62 – 9,12	0,19 – 0,69					8 Tingkat Kemiskinan (%)	13,72	2,22	

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara						
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
		9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	19,12	78,92				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	60	99	Sosial yang Adaptif
		10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	45				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	45	
Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui pemanfaatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	KT4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Meningkatnya daya saing daerah melalui IPTEK, Inovasi dan Produktivitas ekonomi	Misi 2 : Transformasi Perekonomian Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi	KT4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Meningkatnya daya saing iptek, inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,55 – 8,60	13,51 – 14,40				11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,5	10	
		12	Pengembangan Pariwisata						12	Pengembangan Pariwisata			
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan minum (%)*	0,56	1,04					a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan minum (%)*	0,20	10	
			b) Tamu Wisatawan Mancanegara (hotel berbintang (ribu orang)	2,36	7,08					b) Tamu Wisatawan Mancanegara (hotel berbintang (ribu orang)	120	10.000	

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara						RPJPD Kab. Konawe Utara							
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
		13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)						13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)			
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level provinsi(%)	11,55	16,99					a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level provinsi(%)	11,55	16,99	
			a) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level Provinsi	1,09	4					b)Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level Kabupaten	1,09	4	
			b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,32	8,68					c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,32	8,68	
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,04	7,5					d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,04	7,5	
			e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,83	5,51					e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,83	5,51	
		15	Tingkat Pengangguran	2,4 – 3,1	2,7 – 3,7				15	Tingkat Pengangguran	1,21	0,15	

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara						RPJPD Kab. Konawe Utara							
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
			Terbuka (%)							Terbuka (%)			
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,7	73,4				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,15	73,4	
		17	Indeks Inovasi Daerah						17	Indeks Inovasi Daerah	14,11	83,11	
	KT5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru		Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru			Terwujudnya ekonomi hijau dan transformasi digital	KT 5. Produktivitas Ekonomi dan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru			Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	
		18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	80,8	88,54				a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	80,8	88,54		
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	15,92	78,54				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	15,92	78,54		
	KT6. Transformasi Digital		Transformasi Digital				KT6. Transformasi Digital		Transformasi Digital			Terwujudnya Transformasi Digital	
		19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,92	7,5			19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,92	7,5		
	KT7. Integrasi Ekonomi			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Terwujudnya Integrasi		KT7. Integrasi Ekonomi		Integrasi Ekonomi Domestik dan		

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara						
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
	Domestik dan Global					i Ekonomi Domestik dan Global		i Domestik dan Global		Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,91	5,01				20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten*	7,91	5,01	
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,4	29,7				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,4	29,7	
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	59,7	98,9				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	59,7	98,9	
	KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		a)	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Perkotaan terhadap Nasional							Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Perkotaan terhadap Nasional			
		b)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan	83,12	100					Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	64,90	90	

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara						RPJPD Kab. Konawe Utara							
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
			Berkelanjutan (%)							Terjangkau dan Berkelanjutan (%)			
			C) Persentase Desa Mandiri (%)							C) Status Desa Membangun	0,68	1,5	
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif	KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		Regulasi dan Tata Ke lola yang Berintegritas dan Adaptif			Terciptanya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Misi 3 : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		Regulasi dan Tata Ke lola yang Berintegritas dan Adaptif			Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
		24	Indeks Reformasi Hukum	45,35	71,35				24	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	4,5	
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,74	5				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	4,5	
		26	Indeks Pelayanan Publik	4,33	5				26	Indeks Pelayanan Publik	2,99	5	
		27	Indeks Integritas Nasional	72,53	87,38				27	Indeks Integritas Daerah (Nilai SPI – Survey Penilaian Integritas)	68	85	
Misi Keamanan daerah tangguh,	KT10. Hukum Berkeadilan dan Keamanan		Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh			Terwujudnya Hukum yang berkeadilan,	Misi 4: Keamanan daerah tangguh,	KT10. Hukum Berkeadilan dan Keamanan		Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh			Terwujudnya Hukum Berke

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara						
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansi	28	Indek pembangunan hukum			keamanan nasional, stabilitas ekonomi makro serta ketangguhan diplomasi yang berdaya gentar	demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Daerah Tangguh	28	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	84	98	adil dan Keamanan Daerah Tangguh
		29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	70,08	87,46				29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	70,08	87,46	
		30	Indeks Demokrasi Nasional	Tinggi	Tinggi				30	Indeks Demokrasi Nasional	Tinggi	Tinggi	
	KT11. Stabilitas Ekonomi Makro		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					KT11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,4	4,4				31	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)	2,05	5	
		32	Tingkat Inflasi (%)	2,97 – 3,7	0,9 – 3,0				32	Tingkat Inflasi (%)	2,50	0,9 – 3,0	
		33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara								
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok		
				2025	2045						2025	2045			
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	21,4	73,6					a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	21,4	73,6			
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,18	0,36					b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,18	0,36			
			c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	302,98	1614,42					c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	302,98	1614,45			
			d) Total Kredit/PDRB (%)	22,5	71,5					d) Total Kredit/PDRB (%)	22,5	71,5			
		34	Inklusi Keuangan (%)	90,64	98,9	34			Inklusi Keuangan (%)	90,64	98,9				
	KT12. Demokrasi Substansial	35	Jumlah Kerjasama Daerah	5	8	KT12. Demokrasi Substansial		35	Jumlah Kerjasama Daerah	5	8				
			Demokrasi Substansial						Demokrasi Substansial						
		36	Persentase Perda dan Perkata yang ditegakkan	90	100			36	Persentase Perda dan Perkata yang ditegakkan	90	100				
	Misi 5: Mewujudkan ketahanan	KT13. Beragama Maslahat		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				Terwujudnya kehidupan	Misi 5: Ketahanan sosial,	KT13. Beragama Maslahat			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara							
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok	
				2025	2045						2025	2045		
Misi 1: Manajemen sosial, budaya, dan ekologi	dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,37 – 53,4	64,42 – 65,5	beragama masalah dan berkebudayaan maju	budaya, dan ekologi	at dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,37 – 53,4	64,42 – 65,5	Masyarakat dan Berkebudayaan Maju	
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,13 – 77,17	84,5 – 84,9				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,9	85,5 – 85,9		
	KT14. Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Terciptanya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif		KT14. Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
		39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,19	75,24 – 75,26				39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,75	75,24 – 75,26		
		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,45	0,21 – 0,18				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,51	0,15		
	KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional		Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional			Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas		KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional		Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional			Terwujudnya Lingkungan	

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara						
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
	Konservasi Internasional	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,531	0,626	tas, energi, air, kemandirian dan tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim		Pusat Konservasi Internasional	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,531	0,626	Hidup Berkualitas, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim
		42	Kualitas Lingkungan Hidup						42	Kualitas Lingkungan Hidup			
		a)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	80,09	81,52					a) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	62,72	91,47	
		b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,5	50					b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,5	50	
		c)	Pengelolaan Sampah							c) Pengelolaan Sampah			
		-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,74	85					- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,74	85	
		-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	31,28	100					- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	31,28	100	

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara						RPJPD Kab. Konawe Utara							
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
	KT16. Berketahan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					KT16. Berketahan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Terwujudnya Berketahan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
			Ketahanan energi, air, dan pangan							Ketahanan energi, air, dan pangan			
			a) Ketahanan Energi							a) Ketahanan Energi			
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.605	4.640					- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1,605	4,640	
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	189	200					- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	189	200	
			b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	17,14	3,53					b) Indeks Ketahanan Pangan	77	81	
			c) Ketahanan Air							c) Ketahanan Air			
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,47	4					- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,47	4	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	31,77	100					- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum	31,77	100	

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara						RPJPD Kab. Konawe Utara							
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
										Perpipaan (%)			
	KT.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		KT.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	155,79	126,96 – 102,35				44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	156,16	126,96 – 102,35	
		45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	32,88	50	
			a. Kumulatif	9,73	35,11					a. Kumulatif	9,73	35,11	
			b. Tahunan	16,69	73,94					b. Tahunan	16,69	73,94	
Misi 6 Mewujudkan Pemertaaan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastru							Misi 6: Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan						



RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara							RPJPD Kab. Konawe Utara						
Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	Indikator	Target Provinsi		Sasaran Pokok	8 Misi	Arah Pembangunan (IE)	No	45 Indikator	Target Kabupaten		17 Sasaran Pokok
				2025	2045						2025	2045	
ktur Penunjang Konektivitas Antarwilayah													
Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan							Misi 7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan						
Misi 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan							Misi 8 : Kesinambungan Pembangunan Daerah Antar Periode						



5.4 Program Strategis Pencapaian Visi RPJPD

Program strategis pada bagian ini adalah program unggulan yang dinilai memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian visi RPJPD Kab. Konawe Utara. Program strategis ini telah disesuaikan juga dengan arah pengembangan wilayah pada RTRW tahun 2012 – 2032 Kab. Konawe Utara

1. Pusat Inovasi Pendidikan "**Cerdas Kreatif**"

- Program Strategis: Pengembangan kurikulum inovatif, pelatihan guru, dan pembentukan laboratorium riset untuk menciptakan generasi yang unggul secara akademis, kreatif, dan inovatif.

2. Pusat Kesehatan Masyarakat "**Sehat Berkah**"

- Program Strategis: Peningkatan fasilitas kesehatan, kampanye kesehatan masyarakat, dan program pemenuhan kebutuhan dasar untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

3. Pusat Kesetaraan Gender dan Akses "**Setara Bersama**"

- Program Strategis: Program akses setara terhadap sumber daya dan layanan, serta kampanye untuk mencapai tingkat kesetaraan gender yang signifikan di Konawe Utara.

4. Pusat Pelestarian Budaya "**Warisan Kuat**"

- Program Strategis: Program pemberdayaan dan pelestarian warisan budaya lokal, pembentukan komunitas seni, dan kampanye kerukunan antar umat beragama untuk menciptakan identitas lokal yang kuat dan berkelanjutan.

5. Lembaga Investasi "**Investasi Bijak**"

- Program Strategis: Pemantauan dan bimbingan investasi cerdas, dukungan bagi start-up dan inovasi, serta pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi besar di Konawe Utara.

6. Pusat Pertambangan Ramah Lingkungan "**Maju Bersama**"

- Program Strategis: Pengembangan industri pertambangan dengan fokus pada praktik ramah lingkungan dan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

7. Pusat Ekonomi Berdaya Saing "**Berkembang Maju**"

- Program Strategis: Identifikasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan, perikanan, dan industri berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing daerah

8. Pusat Infrastruktur Terintegrasi "**Terhubung Sejahtera**"

- Program Strategis: Proyek perluasan jaringan transportasi, pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, telekomunikasi, dan air bersih.

9. Pusat Tata Kelola Efektif "**Transparan Harmoni**"

- Program Strategis: Implementasi sistem pemerintahan yang transparan dan berbasis teknologi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan promosi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

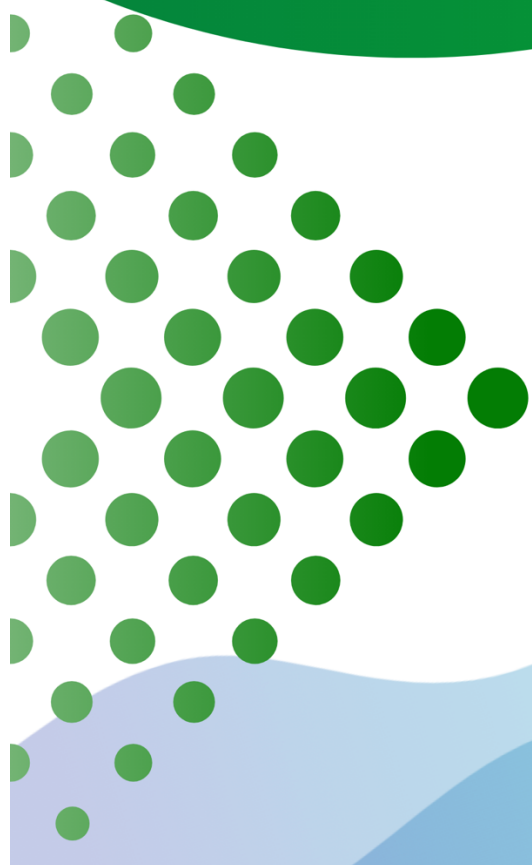
1. Pusat Keberlanjutan Lingkungan "**Lestari Aman**"

- Program Strategis: Pengembangan kebijakan dan regulasi untuk pelestarian sumber daya alam, penguatan infrastruktur dan strategi mitigasi bencana, serta program kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan.



BAB VI

PENUTUP



BAB VI. PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Konawe Utara 2025-2045, ini menandai tonggak bersejarah dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. RPJPD ini adalah panduan yang mencerminkan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mencapai Visi **"Mewujudkan Kab. Konawe Utara Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan"**.

Dalam proses penyusunan RPJPD ini, banyak ide dan aspirasi telah disatukan, dan upaya bersama telah dilakukan untuk merumuskan arah kebijakan dan sasaran yang dapat membawa Kabupaten ini ke tingkat yang lebih tinggi dalam dua dekade mendatang. Fokus pada pembangunan sosial dan manusia yang unggul, perekonomian yang berkualitas, infrastruktur yang terintegrasi, tata kelola yang efektif, lingkungan yang berkualitas.

Kab. Konawe Utara memiliki visi yang jelas, misi yang kuat, dan sasaran yang terukur. Namun, kesuksesan RPJPD ini akan sangat bergantung pada kolaborasi, partisipasi, dan komitmen semua pihak. Kami mengajak semua warga, pemangku kepentingan, dan mitra untuk bersama-sama menjadikan visi Kab. Konawe Utara menjadi kenyataan.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Kab. Konawe Utara berdiri sebagai bagian penting yang akan terus berperan dalam membangun Indonesia mencapai tujuan. Semangat dan kerja keras kita bersama akan membawa transformasi yang positif dan perubahan yang signifikan bagi Kabupaten ini, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi seluruh warga Kab. Konawe Utara khususnya dan bangsa pada umumnya.

Kami menatap masa depan dengan optimisme, keberanian, dan tekad yang tinggi. Bersama, kita akan mencapai visi Kab. Konawe Utara secara berkelanjutan dan inklusif. Mari bersama-sama menciptakan Kab. Konawe Utara yang kita impikan.



Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah

2024